

Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H.

# ETIKA PROFESI HUKUM



## **ETIKA PROFESI HUKUM**

**Dr.Serlika Aprita,S.H.,M.H.**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....

KATA PENGANTAR PENULIS.....

<b>BAB</b>	<b>1</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
A. Pengertian Etika		
B. Alasan Mempelajari Etika		
C. Tujuan Mempelajari Etika		
D. Fungsi Etika		
E. Objek Pembahasan Etika		
F. Sejarah Etika		
G. Etika sebagai Ilmu		Pengetahuan
H. Hubungan Etika Dengan Profesi Hukum		

<b>BAB</b>	<b>2</b>	<b>ETIKA</b>	<b>DAN</b>	<b>PROFESI</b>	<b>HUKUM</b>
A. Pengertian Profesi					
B. Klasifikasi Profesi					
C. Pengertian Profesi Hukum					
D. Hubungan Etika dan Profesi					Hukum
E. Profesi Hukum dan Etika Profesi					Hukum
E.1. Profesi Hakim					
E.2.			Penasihat		Hukum
E.3. Profesi Arbiter					
E.4.		Profesi		Dosen	Hukum
E.5. Profesi Notaris					
E.6. Profesi Kurator					
E.7. Profesi Auditor Hukum					
E.8. Profesi Anggota DPR Legislatif					

## **BAB 3 MORALITAS**

A. Pengertian Moralitas
B. Faktor Penentu Moralitas
C. Unsur Moralitas

D. Moralitas dan Legalitas

E. Hukum Moral

F.Keutamaan Moral

#### **BAB 4 UKURAN BAIK DAN BURUK**

A. Pengertian Baik dan Buruk

B. Ukuran Baik dan Buruk

#### **BAB 5 KODE ETIK PROFESI HUKUM**

A.Pengertian Kode Etik Profesi

B.	Fungsi	Kode	Etik	Profesi
B.1	Kode	Etika	Penasihat	Hukum

B.2. Kode Etika Arbiter

B.3.	Kode	Etik	Dosen	Hukum
------	------	------	-------	-------

B.4 Kode Etik Notaris

B.5. Kode Etik Kurator

B.6. Kode Etik Auditor Hukum

B.7. Kode Etik Anggota DPR Legislatif

C. Prinsip-Prinsip dalam Kode Etik Profesi Hukum

D. Faktor Penyebab Pelanggaran Kode Etik Profesi Hukum

D. Penegakan Hukum dalam Profesi

## **KATA PENGANTAR PENULIS**

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT atas taufik dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku ini tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga tercurahkan untuk jujungan Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa menyebarkan risalah Islam kepada umatnya.

Buku yang ada ditangan pembaca bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam mempelajari mata kuliah "Etika Profesi Hukum". Penulis membagi pokok bahasan dalam buku ini menjadi 5 Bab yaitu: Bab 1. Pendahuluan ;Bab 2.Etika dan Profesi Hukum; Bab 3. Moralitas; Bab 4.Ukuran Baik dan Buruk; Bab 5.Kode Etik Profesi Hukum. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa Fakultas Hukum dengan tujuan memberikan bekal pengetahuan kepada calon sarjana hukum mengenai etika profesi hukum untuk nantinya bisa menjadi sarjana yang profesional dalam bidang hukum dan bisa mengimplementasikan dalam bersikap dan berperilaku sesuai dengan etika moral profesi hukum dalam bidang profesinya masing-masing.

Dengan hati yang tulus, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang turut membantu dalam penyelesaian buku ini. Kepada kedua orang tua yang penulis cintai dan sayangi, Ir. H. Winarman dan dr. Hj. Nova Kurniati, Sp.PD, KAI, FINASIM, tiada kata yang dapat penulis sampaikan kecuali rasa terima kasih sebesar-besarnya yang telah rela berkorban sejak dalam buaian hingga menyekolahkan penulis demi menggapai cita-cita. Cinta dan kasih sayang tulus kalian membuat penulis untuk tetap tegar menyelesaikan penulisan buku ini. Semoga apa yang telah kalian lakukan akan menjadi amal soleh di hadapan Allah SWT. Ya Allah ampunilah dosa mereka dan sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi saya ketika masih kecil, berikanlah selalu mereka kesehatan, karunia, dan kebahagiaan.Serta kepada suami terkasih, Rio Adhitya, S.T., S.H., terimakasih dengan setulus hati kusampaikan kepadamu, belahan jiwa yang senantiasa membakar semangat dan membantu lahir batin dalam penyelesaian buku ini. Terima kasih untuk semangat yang tiada pernah henti dan pengertian yang begitu besar selama proses penyelesaian buku ini dan Anak Tersayang, Seira Shaqueena Syazani yang selalu menjadi sumber semangat bagi penulis untuk segera menyelesaikan penulisan buku ini dan terus berkarya dalam dunia pendidikan.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan buku ini masih jauh dari sempurna. Masukan, Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan buku ini pada kesempatan yang akan datang. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita semuanya dan menganugerahkan rahmatNya atas semua bantuan dan doa kepada penulis selama proses penulisan buku ini.

Palembang, September 2019

Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H.

## PENDAHULUAN

**A. Pengertian Etika**

Etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* dengan bentuk jamaknya yakni (*ta etha*), yang berarti kebiasaan. Etika sering dipadankan dan dikenal dengan kata “*moral*” atau “*moralitas*” yang berasal dari bahasa latin, yaitu *mos* dengan bentuk jamaknya yakni (*mores*), di mana artinya juga sama yakni kebiasaan. Sumaryono (1995) mengemukakan makna dari etika, menurut beliau etika berasal dari bahasa Yunani yakni *Ethos* yang memiliki arti yakni adat istiadat yang baik.

Pemadanan makna antara etika dengan moral bukanlah hal yang salah, namun kurang tepat. Hal ini dikarenakan etika memiliki makna yang lebih luas daripada moral. Etika memiliki arti tidak hanya terbatas pada suatu sikap tindak dari seseorang namun juga mencakup motif-motif seseorang melakukan sikap tersebut. Berbeda halnya dengan moral yang terbatas pada sikap tindak lahiriah seseorang saja.

Masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan tersendiri dalam hal peyebutan etika, yakni “susila” atau “kesusilaan”. Kesusilaan berasal dari bahasa Sangsekerta, yang terdiri dari dua suku kata yakni *su* dan *silā*. Kata *su* berarti bagus, indah, cantik. Sedangkan *silā* memiliki arti adab, kelakuan, perbuatan adab (sopan santun dan sebagainya), akhlak, moral. Dari dua arti suku kata tersebut maka dapat disimpulkan bahwa “susila” merupakan suatu kelakuan atau perbuatan yang baik dan sesuai dengan norma-norma maupun kaidah yang ada dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam agama Islam, etika merupakan bagian dari akhlak. Hal ini dikarenakan tidak hanya berkaitan dengan perbuatan manusia secara lahiriah namun juga keterkaitannya dengan akidah, ibadah dan syari’ah oleh karenanya memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan pengertian etika yang dikemukakan sebelumnya. Abdullah Salim berpendapat bahwa dalam Islam terdapat akhlak islami mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Etos, yang mengatur hubungan seseorang dengan Khaliknya, *al ma’bud bi haq* serta kelengkapan *uluhiyah* dan *rubbubiyah*, seperti terhadap rasul-rasul Allah, Kitab-nya dan sebagainya;
2. Etis, yang mengatur sikap seseorang terhadap dirinya dan terhadap sesamanya dalam kehidupan sehari-harinya;

3. Moral, yang mengatur hubungan dengan sesamanya, tetapi berlainan jenis dan atau menyangkut kehormatan tiap pribadi;
4. Estetika, rasa keindahan yang mendorong seseorang untuk meningkatkan keadaan dirinya serta lingkungannya, agar lebih indah dan menuju kesempurnaan.

Dengan mengikuti penjelasan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dirasa belum mampu menjelaskan secara komprehensif maka **K. Bertens** berusaha menjelaskan kembali makna dari etika dengan menyatakan bahwa etika dapat dibedakan dalam tiga arti yakni :

1. Etika dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur perilakunya. Contohnya etika suku Indian, etika agama Budha, dan etika Protestan.
2. Etika dalam arti kumpulan asas atau nilai moral. Contohnya adalah kode etik suatu profesi.
3. Etika sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk. Apa yang disebutkan terakhir ini sama artinya dengan etika sebagai cabang filsafat.

Pengertian etika yang pertama dan kedua dalam penjelasan K. Bertens sebenarnya mengacu pada pengertian etika yang sama, yaitu etika sebagai sistem nilai. Jika kita berbicara tentang etika profesi hukum, berarti kita juga bicara tentang sistem nilai yang menjadi pegangan suatu kelompok profesi, mengenai apa yang baik dan yang buruk menurut nilai-nilai profesi itu. Biasanya nilai-nilai itu dirumuskan dalam suatu norma tertulis, yang kemudian disebut *kode etik*. Jadi, kiranya cukup jelas apabila etika diartikan dalam dua hal, yaitu: etika sebagai sistem nilai dan etika sebagai ilmu, atau lebih tegas lagi sebagai cabang filsafat.

### **B. Alasan, Tujuan dan Manfaat dalam Mempelajari Etika**

Setiap subjek hukum wajib tunduk pada hukum. Apabila yang bersangkutan dinyatakan telah melanggar hukum, maka seluruh proses hukum harus dilakukan di bawah yurisdiksi sistem hukum yang berlaku. Dengan demikian, konsekuensi etis dari ketiadaan pilihan bagi para pesakitan hukum tersebut adalah suatu tuntutan ketaatan etika profesi yang sangat tinggi bagi para penyandang profesi hukum. Intensitas ketaatan ini bahkan lebih tinggi daripada profesi manapun di dunia ini, termasuk jika dibandingkan dengan profesi dokter yang sama tua usianya dengan profesi hukum. Penyandang profesi hukum yang berani melanggar

etika profesinya tidak saja melukai rasa keadilan individu dan masyarakat, melainkan juga mencederai sistem hukum negaranya secara keseluruhan.

Berangkat dari latar belakang tersebut, etika profesi hukum menjadi sangat penting untuk dipelajari, terlepas bahwa di luar etika profesi pun sudah tersedia ajaran-ajaran moral (contoh ajaran agama) yang juga mengajarkan kebaikan. Kehadiran etika, termasuk etika profesi tetap diperlukan karena beberapa alasan berikut:

1. Kita hidup dalam masyarakat yang semakin pluralistik, juga dalam bidang moral, sehingga kita bingung harus mengikuti moralitas yang mana.
2. Modernisasi membawa perubahan besar dalam struktur kebutuhan dan nilai masyarakat yang akibatnya menantang pandangan-pandangan moral tradisional.
3. Adanya berbagai ideologi yang menawarkan diri sebagai penuntun hidup, yang masing-masing dengan ajarannya sendiri mengajarkan bagaimana manusia harus hidup.
4. Etika juga diperlukan oleh kaum agama yang di satu pihak diperlukan untuk menemukan dasar kemantapan dalam iman kepercayaan mereka, di lain pihak mau berpartisipasi tanpa takut-takut dan dengan tidak menutup diri dalam semua dimensi kehidupan masyarakat yang sedang berubah itu.

Catatan nomor terakhir yang disampaikan oleh Magnis-Suseno dari uraian tersebut memberi penekanan bahwa kendati ajaran moral dalam agama sudah eksis, namun etika dan etika profesi tetap memegang peranan yang tidak kalah pentingnya. Hal ini terjadi karena agama sendiri memerlukan ketrampilan beretika agar dapat memberikan orientasi dan bukan sekedar indoktrinasi. Empat hal yang melatar belakangi etika dalam beragama adalah sebagai berikut:

1. Etika dapat membantu dalam menggali *rasionalitas* dari *moralitas* agama sebagai contoh dalam pertanyaan, “mengapa Tuhan memerintahkan ini, bukan itu?”
2. Etika membantu dalam menginterpretasikan ajaran agama yang saling bertentangan
3. Etika dapat membantu menerapkan ajaran moral agama terhadap masalah-masalah baru dalam kehidupan manusia.
4. Etika dapat membantu mengadakan dialog antar agama karena etika mendasarkan diri pada argumentasi rasional belaka, bukan pada wahyu.

Oleh karena perjalanan profesi hukum adalah perjalanan yang sangat dinamis, maka jelas bahwa dalam praktik akan ditemukan hal-hal baru yang tidak sepenuhnya teratasi hanya melalui pendekatan ajaran-ajaran moral agama. Etika profesi hukum, dengan segala dasar-dasar rasionalitas yang melatarbelakanginya akan sangat membantu membuka jalan pemecahan yang dapat diterima semua pihak dari berbagai kalangan.

Sedangkan tujuan dari mempelajari etika tersebut adalah untuk mendapatkan konsep mengenai penilaian baik buruk manusia sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Pengertian baik yaitu segala perbuatan yang baik, sedangkan pengertian buruk yaitu segala perbuatan yang tercela. Tolak ukur yang menjadikan norma-norma yang berlaku sebagai pedoman tidak terlepas dari hakikat dari keberadaan norma-norma itu sendiri, yakni untuk menciptakan suatu ketertiban dan keteraturan dalam berpola tindak laku seseorang dalam bermasyarakat.

Masyarakat dengan tingkat ketertiban dan keteraturan yang tinggi dapat tercipta apabila tiap individu yang merupakan bagian dari masyarakat dapat melaksanakannya etika sebagaimana telah disepakati dalam kelompok tersebut mengenai etika atau perbuatan baik maupun buruk yang seharusnya dilakukan dan yang tidak dilakukan. Hal ini dapat dicontohkan dengan etika umum yang secara universal diakui sebagai suatu hal yang buruk, yakni perbuatan mencuri. Mencuri merupakan suatu perbuatan buruk dan tidak sesuai dengan etika. Apabila seseorang melakukan perbuatan mencuri maka akan merusak ketertiban dan keteraturan yang ada dalam suatu masyarakat, di mana hak seseorang (korban) yang seharusnya dapat dinikmati oleh dirinya namun direnggut oleh orang lain (pelaku). Dalam hal ini tujuan dari adanya etika tersebut telah diabaikan oleh si pelaku sehingga menimbulkan ketidakteraturan.

Selain suatu etika yang dianut secara umum pada seluruh umat manusia di dunia, terdapat pula etika yang hanya berlaku pada suatu kelompok tertentu. Yang artinya nilai baik dan buruk tersebut terbatas pada kelompok yang mengakui dan menyepakatinya. Dapat dicontohkan misalnya bagi orang Jawa dikatakan beretika (memiliki etika) apabila makan dilakukan dengan duduk, apabila dilanggar maka akan dianggap tidak memiliki etika dan dianggap buruk. Namun hal ini tidak belum tentu berlaku bagi kelompok masyarakat di luar masyarakat Jawa. Contoh lain terkait etika yang dipadankan dengan moralitas misalnya adalah bagi masyarakat Indonesia apabila seorang laki-laki dan wanita yang tidak memiliki hubungan keluarga bahkan pernikahan tinggal dalam satu rumah yang sama

maka akan dikatakan melakukan perbuatan tidak beretika atau tidak bermoral (di Indonesia dikenal dengan istilah *kumpul kebo*). Yang menjadi alasan adanya label demikian adalah budaya yang telah disepakati baik secara langsung atau berkembang sebagai kebiasaan sejak nenek moyang masyarakat Indonesia menyatakan bahwa perbuatan yang demikian itu dilarang adat dan dianggap tidak beretika. Namun hal ini dianggap perbuatan biasa bagi budaya barat dengan era modernisasinya. Laki-laki dan wanita bisa tinggal dalam rumah yang sama meskipun tidak ada hubungan pernikahan yang sah, bahkan terdapat Negara tertentu yang mengizinkan warga negaranya memiliki anak tanpa adanya pernikahan yang sah dibawah hukum yang berlaku. Hal yang demikian berpegang pada pedoman bahwa tiap-tiap individu ada merdeka dan bebas melakukan hal apapun untuk dirinya selama tidak menyinggung hak orang lain.

Dari pemaparan alasan yang melatarbelakangi serta tujuan mempelajari etika, sampailah kita pada fungsi dari mempelajari etika itu sendiri. Etika berfungsi untuk dijadikan pedoman dalam melakukan tingkah laku, menjadi batasan-batasan atas suatu perbuatan yang fungsinya adalah menciptakan suatu ketentraman bagi para individu selaku unsur terkecil dalam masyarakat. Ketentraman dapat tercipta apabila dalam suatu kelompok terlebih dahulu berhasil mencapai tujuan dari mempelajari etika itu sendiri sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya yakni agar individu dapat semaksimal mungkin mengusahakan terciptanya keadilan. Apabila keadilan dapat tercapai maka tiap-tiap individu tidak akan merasakan suatu hal yang dapat mengganggu kehidupannya, hal ini kemudianlah yang diartikan sebagai ketentraman. Suasana kehidupan yang harmonis, damai, teratur, tertib dan sejahtera akan tercipta pula.

### **C. Objek Pembahasan Etika**

Telah diuraikan, bahwa bahan kajian etika adalah moralitas manusia. Sebelumnya telah disinggung pula, bahwa satuan dari moralitas itu adalah moral. Moral sendiri merupakan salah satu norma sosial (*social norms*), atau meminjam istilah Hens Kelsen, moral adalah *regulation of internal behavior*. Jika moral merupakan suatu norma, maka dapat dipastikan moral mengandung nilai-nilai karena norma adalah konkretisasi dari nilai.

Setiap tingkah laku atau perbuatan manusia yang pasti berkaitan dengan norma atau nilai etis yang berlaku di masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwasannya tingkah laku manusia itu, baik yang dapat diamati secara langsung maupun tidak, dapat dijadikan sebagai bahan tinjauan, tempat penilaian terhadap

norma yang berlaku di masyarakat. Perbuatan menjadi obyek ketika etika mencoba atau menerapkan teori nilai.

Perpaduan antara nilai dengan perbuatan sebagai pelaksanaannya menghasilkan sesuatu yang disebut moral atau kesusilaan. Perbuatan yang dapat dihubungkan dengan nilai etis adalah:

1. Perbuatan oleh diri sendiri baik dalam keadaan sadar maupun tidak.
2. Perbuatan oleh pengaruh orang lain bisa berupa saran, anjuran, nasehat, tekanan, paksaan, peringatan, ataupun ancaman.

Menurut pendapat Achmad Amin yang mengemukakan bahwa perbuatan yang dimaksud sebagai obyek etika ialah perbuatan sadar baik oleh diri sendiri atau pengaruh orang lain yang dilandasi oleh kehendak bebas dan disertai niat dalam batin.

#### **D. Sejarah Etika**

Manusia sebagai individu yang menjadi salah satu unsur dengan peran yang sangat penting dalam kehidupan selain memiliki kelebihan yakni akal pikiran dari buah hasil kecerdasannya, namun realitanya seorang manusia pada hakikatnya tidak dapat hidup sendiri. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh salah satu filsuf asal Yunani yakni Aristoteles, menurutnya manusia itu *zoon politicon* yang selalu hidup bermasyarakat dan membutuhkan satu sama lain.

Implikasi yang muncul karena saling membutuhkan satu sama lain adalah adakalanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain tersebut tidak sesuai atau menyimpang dari yang seharusnya. Permasalahan yang sangat sering muncul di tengah-tengah masyarakat Indonesia adalah terkait permasalahan keluarga. Yang mana dalam suatu keluarga tidak hanya terdiri dari satu individu saja namun terdapat ayah selaku kepala keluarga dan ibu serta anak-anak sebagai anggotanya (contoh keluarga secara sederhana). Dalam menjalin hidup berkeluarga sering muncul permasalahan-permasalahan keluarga. Dapat dimisalkan, A merupakan warga di desa Sendang Biru dengan kemampuan ekonomi kurang mampu. A merupakan istri dari B, A dan B telah menikah sejak tahun 2000 dan telah dikaruniai anak 2. Dalam 3 tahun awal pernikahan mereka harmonis, sampai akhirnya A menemukan fakta bahwa suaminya telah memiliki wanita lain dan sering melakukan kekerasan pada A. A akhirnya mengajukan gugatan pada pengadilan, namun A tidak memiliki uang untuk menggunakan jasa advokat. C merupakan Advokat yang memegang teguh kode etik Advokat, maka C membantu A untuk menyelesaikan masalah hukumnya dengan biaya perkara cuma-cuma

tanpa membedakan perlakuan kepada klien lain dari C yang membayar dengan biaya.

Dari salah satu alasan tersebut maka munculah peran dari etika suatu profesi. Etika profesi muncul pertama kali di Inggris pada abad ke 18, dalam bidang kedokteran (*medical ethic*). Seorang *physician* Inggris bernama Thomas Percival merancang sebuah naskah kode etik "*code of medical ethics*". Dalam rancangannya tersebut dia memperkenalkan istilah *medical ethics* dan *medical jurisprudence*. Yang dibebberapa tahun kemudian untuk pertama kalinya Pemerintah Inggris mengesahkan Undang-undang tentang Apoteker yang lebih tepatnya pada tahun 1815. Semenjak saat itu Negara mulai memperhatikan dan membuat peraturan mengenai kedokteran dan kesehatan yang mana di dalamnya diatur pula mengenai etika profesinya. Kemudian pada tahun 1846 Amerika Serikat mulai mengembangkan dan membuat susunan naskah tentang kode etik organisasi yang di dalamnya mengatur mengenai kewajiban-kewajiban maupun hak-hak dari seorang *physician* oleh karenanya dibentuklah *American Medical Association* (AMA). Kemudian pada tahun 1847 naskah tersebut disahkan menjadi *Code of Medical Ethics*.

Profesi akuntan menjadi profesi kedua yang memiliki sistem etika profesi. Pada tahun 1494, Luca Pacioli yang disebut sebagai "*the father of accounting*" menulis buku tentang etika akuntansi untuk pertama kali (*Summa de Arthmetica, Geometri, Proportione, et Proportionalita*). Pada tahun 1887 didirikan organisasi *American Association of Public Accountant* (AAPA) yang sekaligus memperkenalkan kode etik akuntan secara modern. AAPA sekarang berubah nama menjadi *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA). Sedangkan pada tahun 1905 kode etik yang disahkan dan kemudian dijadikan pedoman untuk mendidik para anggotanya. Dua tahun kemudian dalam anggaran dasar (*bylaws*) kode etik tersebut mengalami perbaikan dan menjadi lebih efektif.

Profesi hukum menduduki posisi ketiga dalam perkembangan kode etik. Seorang Hakim di Amerika Serikat bernama George Sharswood membuat tulisan beebentuk esai dengan judul "*legal ethics*". Dari tulisan Hakim George Sharswood tersebut lahirlah ide untuk membuat suatu susunan kode etik yang diterapkan di Negara bagian Amerika. Alabama pada tahun 1887 menjadi Negara bagian pertama di Amerika yang mengesahkan kode etik tersebut. Pada tahun 1908 kode etik professional disahkan dan dikenal sebagai "*Conons of Professional Ethics*"

## **E. Etika Sebagai Ilmu Pengetahuan**

Etika dapat dimengerti sebagai refleksi kritis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak dalam situasi konkret, situasi khusus tertentu. Etika adalah filsafat moral, atau ilmu yang membahas dan mengkaji secara kritis persoalan benar dan salah secara moral, tentang bagaimana harus bertindak dan situasi konkret (A. Sonny Keraf, 2002: 4-5).

Etika mempunyai keterkaitan yang sangat erat dari filsafat. Karena secara umum etika merupakan bagian dari pembahasan filsafat, bahkan merupakan salah satu cabang dari filsafat. Berbicara tentang filsafat, pertama-tama yang harus dibedakan adalah bahwa filsafat tidak selalu diartikan sebagai ilmu. Filsafat juga dapat berarti pandangan hidup. Sebagai ilmu, filsafat merupakan proses yang harus bergulir dan tidak pernah mengenakan kata selesai. Sebaliknya filsafat sebagai pandangan hidup merupakan suatu produk (nilai-nilai atau sistem nilai) yang diyakini kebenarannya dan dapat dijadikan pedoman berperilaku oleh suatu individu atau masyarakat. Etika sering juga dikatakan sebagai pemikiran *filosofis* tentang apa yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia yang mengandung suatu tanggung jawab. Disebut sebagai pemikiran filosofis karena secara historis etika berkembang sejalan dengan perkembangan filsafat.

Etika pun dapat dilihat dari pembedaan demikian. Jadi, ada etika dalam arti ilmu (filsafat), tetapi ada pula etika sebagai sistem nilai. Etika profesi hukum sebenarnya dapat dipandang dari kedua pengertian tersebut. Jika yang dimaksud dengan etika profesi itu adalah sebatas kode etik yang di berlakukan oleh masing-masing organisasi profesi hukum, hal tersebut berada dalam konteks etika sebagai sistem nilai. Namun apabila etika profesi itu di kaji secara sistematis, metodis, dan objektif untuk mencari rasionalitas di balik alasan-alasan moral dari sistem nilai yang dipilih itu, berarti etika profesi di sini merupakan bagian atau cabang dari ilmu (filsafat).

Cabang filsafat sendiri sangat banyak ragamnya. Demikian banyaknya, sehingga para ahli filsafat sendiri mempunyai sistematika sendiri-sendiri mengenai cabang-cabang filsafat itu. Walaupun demikian, seberapa banyak pun cabang itu pada prinsipnya filsafat dapat di kembalikan pada tiga kelompok cabang filsafat yang utama yaitu: (1) ontologi, (2) epistemologi, dan (3) aksiologi.

Jadi, etika merupakan salah satu cabang dari filsafat, tepatnya filsafat tentang nilai atau aksiologi. Nilai-nilai yang dimaksud di sini berkenaan dengan sikap dan perilaku manusia. Dengan kata lain, etika membicarakan tentang nilai-

nilai yang baik bagi manusia sebagai “manusia”. Nilai nilai seperti inilah yang dikenal dengan moral.

Secara sistematis etika dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu etika umum dan etika khusus. Jika kita berbicara tentang prinsip-prinsip moral, pengertian dan fungsi etika, masalah kebebasan, tanggung jawab, dan suara hati, berarti kita berbicara tentang etika secara umum. Apabila prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai sudah di kaitkan dengan konteks bidang tertentu, baik bidang kehidupan maupun antarpribadi, maka kita sudah berbicara tentang etika secara khusus. Pertanyaan dasar etika secara khusus adalah, “bagaimana saya harus bertindak dalam suatu bidang tertentu?” atau “Bagaimana bidang itu harus ditata agar dapat mendukung pencapaian kebaikan bagi umat manusia?”

Jadi, filsafat adalah bagian dari ilmu pengetahuan yang berfungsi sebagai interpretasi tentang hidup manusia. Etika merupakan bagian dari filsafat, yaitu filsafat moral. Filsafat moral adalah cabang dari filsafat tentang tindakan manusia. Kesimpulannya yaitu suatu ilmu yang mempelajari perbuatan baik dan buruk manusia berdasarkan kehendak dalam mengambil keputusan yang mendasari hubungan antar sesama manusia.

## **BAB II**

### **A. Keterkaitan Pekerjaan dan Profesi**

Sejak zaman dahulu bahkan pada zaman purba, manusia akan melakukan segala cara untuk bertahan hidup. Melakukan upaya-upaya untuk bertahan karena kodratnya yang merupakan makhluk hidup maka memerlukan makanan. Dimulai dengan melakukan kegiatan berburu dan meramu yang kemudian berkembang hingga sampailah pada masa bercocok tanam. Semua kegiatan yang dilakukan tersebut merupakan kegiatan “bekerja”.

Jenis pekerjaan yang dilakukan manusia pada zaman dahulu sangat berbeda dengan masa sekarang. Karena pada zaman dahulu hanya berpusat dengan menggunakan tenaga atau fisik saja. Namun dengan adanya evolusi manusia sebagaimana yang dijelaskan oleh Charles Darwin, bahwa makhluk hidup termasuk manusia mengalami perbaikan biologis. Salah satu akibat dari perbaikan biologis tersebut adalah berkembangnya otak manusia. Hal ini menyebabkan manusia tidak lagi hanya menggunakan fisiknya saja namun juga kecerdasannya. Pekerjaan yang berhasil dikembangkan karena kecerdasan manusia inilah yang akhirnya akan menghasilkan suatu profesi.

Suatu pekerjaan sendiri menurut Abdulkadir Muhammad dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Pekerjaan dalam arti umum, yaitu pekerjaan apa saja yang mengutamakan kemampuan fisik, baik sementara atau tetap dengan tujuan memperoleh pendapatan (upah).
2. Pekerjaan dalam arti tertentu, yaitu pekerjaan yang mengutamakan kemampuan fisik atau intelektual, baik sementara atau tetap dengan tujuan pengabdian.
3. Pekerjaan dalam arti khusus, yaitu pekerjaan bidang tertentu, mengutamakan kemampuan fisik dan intelektual, bersifat tetap, dengan tujuan memperoleh pendapatan.

Antara pekerjaan dan profesi terdapat kaitan yang erat. Profesi merupakan pekerjaan yang ditekuni oleh seseorang. Namun tidak semua pekerjaan dapat digolongkan sebagai profesi, karena hal yang dikerjakan, yang digolongkan sebagai profesi, memiliki kekhususan antara lain:

- a. Pekerjaan sebagai profesi.

Kerja atau pekerjaan meliputi bidang yang sangat luas, dan tidak hanya terbatas pada bidang-bidang tertentu. Tidak semua pekerjaan dapat

digolongkan sebagai profesi. Hanya pekerjaan tertentu, yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian yang dapat disebut sebagai profesi.

b. Profesi umum dan profesi khusus.

Hal utama yang membedakan suatu profesi khusus dari profesi pada umumnya adalah tekanan utamanya pada pengabdian atau pelayanan kepada masyarakat. Orang yang menjalankan suatu profesi luhur atau profesi khusus juga membutuhkan nafkah hidup yang didapatkan dari kegiatan menjalankan profesi tersebut. Akan tetapi sasaran utamanya adalah untuk mengabdikan dan melayani masyarakat. Pelayanan dan pengabdian itu diberikan bahkan dijalani sebagai suatu panggilan dari, yang memanggil dan menugaskan mereka untuk menyampaikan kasih kepada yang membutuhkan.

## **B. Pengertian Profesi**

Profesi merupakan suatu pekerjaan tetap dalam kurun waktu yang lama dengan didasarkan pada keahlian khusus yang didapatkan dari hasil pendidikan tertentu sesuai dengan profesi yang ditekuni, dalam menekuni pekerjaan tersebut dilakukan dengan penuh tanggung jawab yang tujuannya adalah untuk mendapatkan penghasilan. Orang yang melakukan profesi disebut sebagai seorang professional.

Dalam menjalankan profesi maka seseorang harus memiliki sikap profesionalisme di mana kepentingan pribadi harus dikesampingkan dan mendahulukan kepentingan masyarakat yang membutuhkan. Dalam hal ini maka selain tidak terlepas dari tujuan seseorang melakukan suatu profesi yakni untuk mendapatkan penghasilan namun tidak boleh mengesampingkan tujuan pengabdian diri terhadap masyarakat.

Seseorang dikatakan sudah professional apabila dalam mendapatkan keilmuan mengenai keprofesionalannya tersebut didapatkan pada suatu pendidikan khusus, melalui ujian-ujian dan telah mendapatkan izin berprofesi sesuai dengan bidang tertentu sehingga dianggap layak untuk menjalankan profesi tersebut.

## **C. Ciri - Ciri Profesi**

Menurut Ignatius Ridwan Widyadharma, profesi pada umumnya memiliki ciri-ciri yakni adanya pengetahuan yang khusus, adanya standar dan kaidah moral, bekerja dengan orientasi pada pengabdian dan kepentingan masyarakat, adanya izin khusus untuk menjalankan profesi, adanya pula organisasi profesi

tersebut. Maka seseorang dapat dikatakan menjadi seorang profesionalisme pada profesi tertentu apabila memegang teguh dan menjalankan kode etik sebagaimana yang telah disepakati dalam organisasinya. Suatu profesionalisme yang dilakukan tanpa adanya etika akan mengakibatkan profesionalisme tersebut menjadi pengendali dan hanya pengarahan saja atau diibaratkan “bebas sayap” (*vleugel vrij*).

Beranjak dari definisi profesi sebelumnya maka secara umum ada beberapa ciri atau sifat yang selalu melekat pada profesi, yaitu:

- 1) Adanya pengetahuan khusus, yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang bertahun-tahun.
- 2) Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi.
- 3) Mengabdikan pada kepentingan masyarakat, artinya setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat.
- 4) Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, dimana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup dan sebagainya, maka untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus.
- 5) Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi.

E. Sumaryono memberikan tiga ciri khusus dalam pandangan umum tentang suatu profesi, yaitu:

1. Persiapan atau Training Khusus

Sebuah persiapan adalah tindakan yang di dalamnya termuat pengetahuan yang tepat mengenai fakta fundamental di mana langkah-langkah profesional mendasarkan diri, demikian juga kemampuan untuk menerapkan pengetahuan tersebut dengan cara praktis.

2. Menunjuk pada keanggotaan yang permanen, tegas dan berbeda dari keanggotaan yang lain

Dalam hal ini suatu profesi yang profesional dapat dijalankan dengan syarat setiap pengemban profesi tersebut dituntut untuk memiliki sertifikat, ijin usaha ataupun ijin praktik.

3. Aseptabilitas sebagai Motif Pelayanan

Aseptabilitas atau kesediaan menerima merupakan suatu kebalikan dari motif menciptakan uang, adalah ciri khas dari semua profesi pada umumnya. Oleh karenanya tujuan utama dari suatu profesi bukan semata-mata hanya untuk mencari uang namun memprioritaskan kepentingan masyarakat pada umumnya. Namun di lain sisi suatu profesi merupakan sarana bagi hidupnya seseorang dan penyandang profesi tersebut membutuhkan dan dipandang perlu untuk memperoleh kompensasinya, yang menjadi imbalan atas jasa pelayanannya.

#### **D. Pengertian Profesi Hukum**

Terdapat berbagai macam jenis profesi yang ada di dunia, seperti yang biasa ditemui adalah profesi dokter, profesi akuntan, profesi hukum dan lain sebagainya. Dapat diketahui bahwa hukum merupakan salah satu jenis dari profesi-profesi yang tersedia. Namun hal yang membedakannya terletak secara jelas adalah terkait dengan bidang yang ditekuni, yakni tentu saja dalam bidang hukum. Oleh karena itu profesi hukum sangat erat kaitannya dengan penegakan hukum. Pihak yang dilayani oleh penganut profesi hukum sering disebut sebagai klien.

Dari uraian-uraian sebelumnya maka suatu profesi hukum merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan secara profesional dan berkaitan dengan hukum. Di mana dalam mendapatkan izin untuk menjalankan profesi hukum haruslah menempuh pendidikan khusus sesuai dengan jurusan atau konsentrasi profesi hukum yang diminati, karena dalam profesi hukum sendiri terdapat beberapa macam pekerjaan. Misalnya pengacara, seseorang dapat menjalankan profesi hukum sebagai seorang pengacara apabila telah menempuh Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, telah lulus Ujian Profesi Advokat (UPA) yang diselenggarakan oleh organisasi advokat dalam hal ini adalah Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia), tahap berikutnya yakni melaksanakan kegiatan magang di kantor advokat minimal dua tahun secara berturut-turut terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat, dan dalam Pasal 4 ayat (1),(2), dan (3) UU advokat syarat terakhir adalah melakukan sumpah advokat di Pengadilan Tinggi Negeri di wilayah domisili hukumnya dengan usia minimal 25 tahun (Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat). Persyaratan di sini harus terpenuhi semua apabila hendak menjalankan profesi di bidang hukum sebagai seorang pengacara atau advokat. Contoh lain profesi hukum adalah dalam bidang Kehakiman, Kejaksaan dan lain sebagainya.

#### **E. Profesionalisme dalam Profesi Hukum**

Dalam suatu kelompok masyarakat terjadi hubungan-hubungan satu sama lain. Yang mana dalam hubungan tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya benturan kepentingan antara individu yang satu dengan yang lainnya. Hal tersebut merupakan salah satu contoh sederhana permasalahan yang ada dalam masyarakat. Contoh lain yang lebih kompleks misalnya adalah hubungan antara suatu Negara dengan warga negaranya, Negara harus diberi batasan-batasan kewenangan agar tidak menjadi otoriter dan melupakan amanat dari warga negaranya.

Profesi hukum memiliki peran untuk mendampingi hubungan-hubungan antar masyarakat maupun antara masyarakat dengan Negara. Agar kepentingan maupun hak yang satu dengan yang lainnya tetap berjalan sesuai dengan porsinya masing-masing. Yang kemudian untuk menjalankan suatu profesi hukum demi tercapainya cita-cita, semangat, dan tujuan murni keberadaan suatu profesi hukum maka seseorang diwajibkan melakukan profesinya secara professional. Keberadaan profesi hukum sendiri memiliki tujuan yakni membantu terciptanya tujuan hukum (keadilan, kepastian dan kemanfaatan) untuk masyarakat. Meskipun pada praktiknya sering kali salah satu dari tujuan hukum tersebut dirasa kurang bisa didapatkan. Yang sering terjadi adalah keterkaitan antara keadilan hukum dan kepastian hukum yang cenderung saling bertolak belakang satu sama lain. Namun setidaknya sebagai seorang professional dalam profesi hukum pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai ketiga tujuan hukum tersebut. Oleh karenanya seseorang dengan profesi hukum berperan sebagai pion yang harus menggiring agar tujuan hukum tersebut dapat tercapai sebagaimana mestinya. Mengingat sangat banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dewasa ini.

Dalam keberadaannya, setiap *code of conduct* atau *professional ethics* dari setiap profesi yang di dalamnya juga meliputi profesi hukum, memiliki kewajiban-kewajiban untuk dirinya sendiri, yakni:

1. Kewajiban bagi diri sendiri
2. Kewajiban bagi umum
3. Kewajiban bagi yang dilayani
4. Kewajiban bagi profesinya

Sebagaimana pendapat Ignatius Ridwan Widyadharma, dalam menjalankan profesinya seorang professional harus memiliki kemampuan akan kesadaran etis (*ethical sensibility*), kemampuan berfikir etis (*ethical reasoning*), bertindak etis (*ethical conduct*), dan memimpin secara etis (*ethical leadership*). Kemampuan-

kemampuan tersebut merupakan suatu landasan dasar agar seorang professional dapat menjalankan profesinya secara professional.

Penjelasan dari landasan kemampuan yang harus dimiliki seorang professional dalam menjalankan profesinya. Yang pertama seseorang dikatakan mampu memiliki kesadaran etis apabila orang tersebut bisa menentukan perbuatan yang etis atau bukan perbuatan etis. Misalnya dapat mengatakan pada lawan persidangan apabila dalam hal pemeriksaan keterangan saksi, lawannya tersebut mengutarakan ucapan yang mengarahkan saksi pada opini tertentu. Kedua, mampu berfikir secara etis maksudnya adalah sebagai seorang yang professional maka sudah sepatutnya juga didukung dengan pemikiran-pemikiran cerdas yang akan membawanya agar dapat bertindak secara professional. Ketiga, bertindak etis memiliki keterkaitan yang erat dengan pemikiran yang etis hal ini dikarenakan suatu tindakan seorang yang professional sudah pasti akan dipikirkan terlebih dahulu tentang baik dan buruknya, harus dilakukan atau tidak. Hal ini bisa dicontohkan dengan kejujuran, antara seorang pengemban profesi dengan orang yang dilayaninya harus menjunjung tinggi kejujuran agar kepercayaan antara keduanya dapat tercipta. Dan yang terakhir adalah memiliki kemampuan memimpin secara etis, seorang professional memiliki pribadi dan jiwa kepemimpinan yang sangat baik, sangat dihormati dan disegani oleh anggotanya. Namun tidak berdasarkan atas rasa takut terhadap kepemimpinannya melainkan penghormatan atas wibawa seseorang. Seorang pemimpin yang baik dapat mengarahkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan yang disepakati secara efektif dan efisien. Keempat landasan kemampuan tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan, karena antara landasan kemampuan yang satu dengan yang lainnya saling mendukung satu sama lain. Kemampuan-kemampuan tersebut tidak dapat dimiliki seseorang secara instan, yang artinya memerlukan suatu proses yang panjang dalam pembentukannya.

Dalam pelaksanaannya profesi hukum sering kali menghadapi tantangan-tantangan yang menjadi hambatan terciptanya profesionalitas di bidang hukum, yaitu :

1. Kualitas yang dimiliki oleh pengemban profesi hukum;
2. Penyalahgunaan dan penyimpangan fungsi dari profesi hukum;
3. Semakin menurunnya moralitas yang dimiliki oleh pengembang profesi hukum;
4. Tingkat kesadaran dan kepedulian terhadap sosial yang menurun.

Maka dapat ditarik sebuah benang merah bahwa seorang professional harus memiliki pengetahuan yang handal dan mumpuni dalam bidang hukum. Sehingga pada saat masyarakat hendak meminta pertolongan untuk menggunakan jasanya dapat dijalankan dengan sangat kompeten dan berkualitas. Dengan kepuasan yang didapatkan oleh masyarakat selaku klien dalam bidang profesi hukum maka juga akan sangat berpengaruh terhadap keberadaan hukum itu sendiri.

#### **F. Hubungan Etika dengan Profesi Hukum**

Etika dan profesi hukum memiliki hubungan satu sama lain, bahwa etika profesi adalah sebagai sikap hidup, yang mana berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan professional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas yang berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum disertai refleksi seksama, dan oleh karena itulah di dalam melaksanakan profesi terdapat kaidah-kaidah pokok berupa etika profesi.

Etika profesi sendiri merupakan suatu ilmu mengenai hak dan kewajiban yang dilandasi dengan pendidikan keahlian tertentu. Dasar ini merupakan hal yang diperlukan dalam beretika profesi. Sehingga tidak terjadi penyimpangan - penyimpangan yang menyebabkan ketidaksesuain. Profesionalisme sangat penting dalam suatu pekerjaan, bukan hanya loyalitas tetapi etika profesilah yang sangat penting. Etika sangat penting dalam menyelesaikan suatu masalah, sehingga bila suatu profesi tanpa etika akan terjadi penyimpangan - penyimpangan yang mengakibatkan terjadinya ketidakadilan. Ketidakadilan yang dirasakan oleh orang lain akan mengakibatkan kehilangan kepercayaan yang berdampak sangat buruk, karena kepercayaan merupakan suatu dasar atau landasan yang dipakai dalam suatu pekerjaan. Kode etik profesi berfungsi sebagai pelindung dan pengembangan profesi. Dengan adanya kode etik profesi, masih banyak kita temui pelanggaran-pelanggaran ataupun penyalahgunaan profesi. Apalagi jika kode etik profesi tidak ada, maka akan semakin banyak terjadi pelanggaran. Akan semakin banyak terjadi penyalahgunaan profesi. Oleh karenanya terdapat batasan-batasan dalam beretika profesi di bidang hukum yang dapat dijadikan pedoman agar penyimpangan-penyimpangan dalam profesi hukum dapat terhidarkan, yakni sebagai berikut :

1. Orientasi yang dimiliki haruslah berupa pelayanan yang mengarah pada pengabdian seseorang dalam berprofesi hukum. Apabila hal ini diterapkan maka dalam menjalankan profesinya akan dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tanpa pamrih.

2. Tidak membeda-bedakan pelayanan terhadap individu yang satu dengan yang lainnya. Sehingga para pelaku profesi hukum akan berusaha memperlakukan tiap orang dengan sama.
3. Bersama-sama dengan teman sejawat untuk selalu bekerja sama dan tolong menolong dalam hal kebaikan agar dapat saling bertukar pikiran dan meringankan beban.

Dari uraian di atas maka dapat diketahui bahwa keberadaan etika, kode etik untuk para pengemban tugas dibidang profesi hukum selain untuk menjadi seorang professional harus dipagari dengan kode etik yang harus ditaatinya. Apabila tidak demikian akan menimbulkan ketidakselarasan harmoni dalam kehidupan masyarakat.

### **E. Profesi Hukum dan Etika Profesi Hukum**

Hubungan yang dimiliki oleh Profesi Hukum dan Etika Profesi Hukum dapat diibaratkan seperti sebuah permainan sepak bola dengan aturan-aturan main yang ada di dalamnya. Agar suatu permainan sepak bola tersebut dapat berjalan semestinya maka para pemainnya harus mentaati larangan-larangan maupun perintah yang ada dalam peraturan sepak bola tersebut. Para pemain sepak bola di sini adalah mereka yang bekerja dan menekuni profesi hukum.

Di bidang profesi hukum terdapat beberapa macam profesi yang berkaitan dengan hukum di antaranya sebagai berikut :

#### **E.1 Profesi Hakim**

##### **Etika Aparat Pengadilan**

Aparat pengadilan dituntut untuk dapat memadukan karakter profesinya yang akan menampilkan sosok kepribadiannya dalam mewujudkan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Maka beberapa sikap atau sifat aparat pengadilan yang patut diwujudkan antara lain:

##### 1. Takwa dan Tawakkal

Setiap awal akan melaksanakan tugasnya seorang aparat pasti akan disumpah dan salah satu syarat utamanya adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut sangat penting dilakukan bagi seorang aparat mengingat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari senantiasa menghadapi masalah, mana yang boleh dan harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dan harus

dihindari. Seorang yang bertakwa harus senantiasa berusaha untuk dapat melaksanakan segala perintah dan sekaligus berusaha menghindari segala larangan-Nya. Sehingga dalam segala upaya baik usahanya selalu didasarkan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus berpasrah dan tawakkal dalam segala keadaan.

## 2. Kemauan dan Kemampuan Mengatur Diri Sendiri

Sifat atau sikap yang selalu berusaha mau dan mampu mengatur diri sendiri, merupakan awal dari kepemimpinan dan manajemen pengadilan yang efektif. Untuk mencapai terwujudnya kemauan dan kemampuan ini, aparat pengadilan perlu mengetahui kekuatan, kecakapan dan kemampuan di bidang tugasnya, baik yang berkenaan dengan managerial skill maupun teknis justisial dan administrasi pengadilan, serta perlu juga menyadari kekurangan, kelemahan dan keterbatasan. Tanpa adanya kemauan dan kemampuan untuk mengatur diri sendiri, segala bentuk ilmu pengetahuan yang dimiliki dan aturan hukum yang ada tidak akan banyak membawa arti dan manfaat.

## 3. Keteladanan

Keteladanan sangat dibutuhkan bagi aparat pengadilan. Aparat pengadilan selayaknya menjaga tingkah laku dan perbuatannya baik di dalam dan di luar kedinasannya, hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk terlibat dan mendapat dukungan masyarakat dalam mewujudkan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai. Sebagai contoh, seorang pimpinan yang menginginkan bawahannya bekerja keras, maka ia dengan sendirinya harus menunjukkan etos kerja pada diri sendiri terlebih dahulu, pekerjaan yang berkualitas tinggi bagi seorang pimpinan akan menjadi referensi bagi aparat dibawahnya dan pada gilirannya akan tercapai segala apa yang diharapkan dalam setiap tugas yang diembannya.

## 4. Bertanggung Jawab

Manakala seorang aparat pengadilan tidak memiliki rasa tanggung jawab, maka akan mudah terseret dan cenderung pada sikap maupun tindakan yang mengacu pada "*akunya sendiri*". Sikap bertanggung jawab ini bukan saja kepada kelompok instansinya, tetapi juga kepada diri sendiri dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setiap parat dituntut adanya sikap dan sifat bertanggung jawab, yang

ditunjukkan dengan cara bekerja keras, tanggap, tangguh dan tangkas dalam mengemban tugasnya.

Konsekuensi dan konsistensi aparat pengadilan akan selalu berbenah diri terhadap pemaksaan tugas dan pelayanan hukum yang diberikan kepada pencari keadilan yang akan membawa dan menampilkan citra dan wibawa pengadilan itu sendiri. Sikap bertanggung jawab ini antara lain bersumber dari rasa memiliki (*sense of belonging*) orientasi karir dan kesadaran akan jabatan yang diemban sebagai suatu rahmat dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang patut disyukuri.

#### 5. Adil

Adil sebagai salah satu sifat yang harus dimiliki oleh aparat pengadilan dalam rangka menegakkan kebenaran kepada siapapun tanpa terkecuali. Ditinjau dari tataran agama islam, secara etimologis adil (al-'Adlu) berarti tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Istilah lain dari al-'Adlu adalah al-'Qistu dan al-Mislu (sama bagian atau semisal). Secara terminologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berpihal atau berpegang kepada kebenaran. Keadilan dititik beratkan pada pengertian meletakkan sesuatu pada tempatnya. Oleh karena itu, setiap aparat pengadilan dituntut untuk bersifat dan bersikap adil dalam melayani para pencari keadilan, karena pada dasarnya setiap orang sama haknya di depan pengadilan.

#### 6. Lapang Dada dan Terbuka

Aparat pengadilan sebagai insane yang bertugas di lingkungan pengadilan, sudah barang tentu dituntut memiliki sikap lapang dada, pemaaf dan terbuka terhadap saran-saran, bahkan titik yang ditujukan kepadanya dan tidak bersikap sempit, tertutup dalam segala hal, selama saran dan kritik tersebut bersifat membangun (positif). Hal ini berarti, apabila diajukan suatu permasalahan, maka harus mencoba untuk mencari solusi, walaupun kesimpulan dan keputusan terletak dalam kendali pimpinan.

## 7. Darma Bakti dan Kemitraan

Aparat pengadilan hendaknya membantu dan sadar, bahwa sesungguhnya mereka pada dasarnya tidak berbeda dengan aparat yang lain. Mereka bekerja dan bertugas untuk menyumbangkan darma baktinya dalam rangka menuju kepentingan bersama untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Pembagian tugas yang diberikan oleh pimpinan hendaknya dilaksanakan sebagai pemenuhan rasa tanggung jawab.

Kemitraan antara pimpinan dan bawahan harus ada harmonisasi diantara keduanya sehingga tercipta iklim yang kondusif, kekompakan, kebersamaan dan kesetiaan serta solidaritas demi keberhasilan suatu pekerjaan yang telah ditetapkan. Adanya kerja sama (*team work*) yang baik antara para aparat dalam rangka menegakkan citra dan wibawa pengadilan di dalam pelaksanaan tugas yang diembannya.

## 8. Patuh dan Taat Kepada Pimpinan

Setiap instansi pemerintah, dalam pelaksanaan tugas sudah pasti didukung oleh segala peraturan yang dibutuhkan instansi yang bersangkutan. Namun perlu diingat dalam melaksanakan suatu peraturan tertentu, seorang pimpinan masih membutuhkan suatu kebijakan, karena pada dasarnya suatu peraturan belum tentu sesuai benar dengan suasana lingkungan dimana peraturan itu diterapkan atau suatu peraturan belum tentu dalam mencakup segala peristiwa dan keadaan yang sebenarnya. Maka segala peraturan perundang-undangan maupun kebijakan pimpinan dalam rangka mencapai tujuan yang diidamkan dibutuhkan kepatuhan dan ketaatan para aparat terhadap pimpinan. Apabila hal tersebut terabaikan, maka titik keberhasilan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tugas akan sulit terwujud.

Realita yang berkembang ditengah masyarakat dewasa ini, dilihat dari kemampuan masyarakat memberikan reaksi atau respon terhadap dunia peradilan, adanya keluhan-keluhan yang ditujukan kepada lembaga peradilan akan ketidakpastian, secara spesifik ditujukan kepada sosok hakim sebagai pihak yang sangat terkait dengan produk hukum yang dihasilkan.

## **C. Hakim Sebagai Representasi Keadilan**

Penegakan hukum (*law enforcement*) yang dapat dilakukan dengan baik dan efektif merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan suatu negara dalam mengangkat harkat dan martabat bangsanya di bidang hukum terutama dalam

memberikan perlindungan hukum terhadap warganya. Hal ini berarti pula adanya jaminan kepastian hukum bagi rakyat, sehingga rakyat merasa aman dan terlindungi hak-haknya dalam menjalani kehidupan. Sebaliknya penegakan hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya merupakan indikator bahwa suatu negara yang bersangkutan belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum kepada warganya.

Semakin modern suatu masyarakat, maka akan bertambah kompleks dan semakin birokratis proses penegakan hukumnya. Sebaiknya, yang memegang peranan penting dalam proses penegakan hukum bukan hanya manusia yang menjadi aparat penegak hukum, namun juga organisasi yang mengatur dan mengelola operasionalisasi proses penegakan hukum. Dalam tataran yang lebih mendasar, secara umum, reformasi penegakan hukum yang diawali dari reformasi sistem peradilan harus dilakukan secara bertahap (*gradual*). Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa reformasi sistem peradilan harus menyangkut penataan kelembagaan, mekanisme aturan yang bersifat instrumental, dan personal serta budaya kerja aparat peradilan berikut perilaku masyarakat secara keseluruhan.

#### 1. Hakim dalam perspektif etik

Aturan etik adalah aturan mengenai moral atau yang berkaitan dengan sikap moral menyangkut nilai mengenai baik dan buruk, layak dan tidak layak, pantas dan tidak pantas. Moral adalah instrument internal yang menyangkut sikap pribadi, disiplin pribadi. Moral mencerminkan karakter. Aturan etik hakim, lazim disebut kode etik hakim (*code of ethics* atau *code of conduct*), kehadiran kode etik ini berkaitan dengan pekerjaan hakim yang digolongkan sebagai kelompok pekerjaan profesional. Sikap profesional harus terus terpelihara dengan selalu meningkatkan keahlian, dimana keahlian ini meliputi keahlian substantif dan prosedural. Kesalahan atau kelalaian menerapkan keahlian substantif maupun prosedural merupakan kesalahan profesional (*unprofessional conduct*).

Merujuk kepada pemahaman tugas pokok, kedudukan dan fungsi hakim sebagaimana diatur dan dirumuskan baik dalam peraturan perundang-undangan maupun melalui kode etik profesi hakim, sudah selaknya apabila dalam diri hakim itu digantungkan harapan yang sungguh besar dan sungguh dalam oleh para *justiciable*, yakni masyarakat pencari keadilan, supaya segala tugas dan fungsi itu dapat diwujudkan, seandainya hal tersebut terelisasi, dapat diambil pelajaran bahwa peranan hakim sungguh besar dalam mengarahkan dan membina kesadaran hukum masyarakat. Keadilan hukum bagi pencari keadilan harus menjadi tujuan dan nafas utama sang hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Hakim yang baik akan selalu menenpatkan putusan hukum yang dijatuhkannya sebagai penjaga martabat kearifannya. Putusan itu pula yang akan menunjukkan jati diri, keberadaan dan kemampuannya. Oleh karena itu seorang hakim akan selalu menempatkan setiap putusan hukumnya pada tempat dimana reputasi selaku hakim dipertaruhkan. Seorang hakim tidak akan pernah dan tidak mungkin mampu untuk bermain-main dengan putusan hukumnya sendiri. Sebagai jawaban bagi pencari keadilan, maka pada diri seorang hakim diimbangkan supaya hakim itu selalu dapat menjamin bahwa perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil, dan apabila penerapan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, hakim wajib berpihak kepada keadilan dan mengenyampingkan peraturan perundang-undangan.

Meminjam pendapat Moh. Mahfud MD, yang menyatakan bahwa “undang-undang merupakan produk politik yang memandang hukum sebagai formalisasi atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaing,” sehingga sangat dimungkinkan ada beberapa nilai hukum yang hidup dan rasa keadilan masyarakat yang terabaikan, sehingga tidak masuk dalam formulasi rumusan undang-undang. Atas dasar ini, apabila terjadi sengketa antara undang-undang yang berhadapan dengan nilai hukum yang hidup dan rasa keadilan masyarakat, maka harus digalih lebih dahulu rasa keadilan masyarakat.

Integritas seorang hakim harus selalu terjaga dan terpelihara dengan jalan melaksanakan suatu tugas atau tanggung jawab yang terbaik untuk memberi kepuasan bagi pihak yang dilayani. Bagi hakim integritas berwujud dalam bentuk-bentuk antara lain ketidak berpihakan (*impartiality*), member perhatian dan perlakuan yang sama bagi pihak yang berperkara (*fireness*), menjaga kehormatan, baik ketika menjalankan tugasnya menjadi seorang hakim atau dalam kehidupan bermasyarakat.

## 2. Kemandirian Hakim

Hakim secara fungsional merupakan tenaga inti penegakan hukum dalam penyelenggaraan proses peradilan. Parameter mandiri atau tidaknya hakim dalam memeriksa perkara dapat dilihat dari kemampuan dan ketahanan hakim dalam menjaga integritas moral dan komitmen kebebasan profesinya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dari adanya campur tangan dari pihak lain dalam proses peradilan. Apabila para hakim terpengaruh oleh campur tangan pihak-pihak lain dalam menjalankan tugas dan wewenang yudisialnya, berarti hakim tersebut kurang atau tidak mandiri. Sebaliknya kalau hakim tidak terpengaruh dan tetap

bersikap objektif, meskipun banyak tekanan psikologis dan intervensi dari pihak lain, maka hakim tersebut adalah hakim yang memegang teguh pendirian dalam tugasnya.

Praktek peradilan yang berjalan selama ini, terasa sulit dihindarkan adanya intervensi atau campur tangan dari pihak lain, seperti pemerintah dan ekstra yudisial lainnya. Campur tangan juga dapat dilakukan oleh pengaduan atasan, para pencari keadilan atau kuasanya serta pendukungnya. Adanya campur tangan ini, sangat rawan menimbulkan adanya persengkongkolan (kolusi), penyuapan dan terjadinya mafia dalam proses peradilan. Sehingga dalam menyikapi hal ini, sangat bergantung pada hati nurani hakim sendiri. Apakah para hakim masih menjunjung tinggi idealismenya dengan tetap mempertahankan kebebasan dan kemandiriannya, atau terpaksa jatuh oleh berbagai campur tangan pihak-pihak yang menginginkan keadilan tidak terwujud.

Sikap hakim dalam proses peradilan akan sangat menentukan objektivitas dalam memutus suatu perkara. Sahlan Said, seorang hakim senior dari Pengadilan Negeri Magelang dalam tulisannya menyatakan bahwa tulisannya menyatakan bahwa satu-satunya jabatan atau profesi yang dapat mewakili Tuhan kiranya adalah hanya hakim, sebab otoritas yang diberikan kepadanya bukan hanya sekedar dapat memenjara tetapi juga dapat mecabut nyawa seseorang. Beberapa ungkapan yang memberikan kedudukan istimewa kepada hakim misalnya adalah benteng terakhir bagi pencari keadilan. Selain itu juga ada ungkapan yang cenderung ekstrim bahwa semua bagian masyarakat boleh rusak asalkan hakimnya tidak maka semuanya akan menjadi beres.

Sebagai tindak lanjut hal di atas, kemandirian hakim ditunjang keahlian yang memadai sangat diharapkan serta semakin penting mengingat dalam membuat putusan, hakim tidak semata-mata mendasarkan diri pada bunyi pasal peraturan perundang-undangan. Proses membuat putusan merupakan prosese pengolahan kemampuan intelektual, penguasaan teknis substantif serta prosedur hukum serta pengetahuan hakim atas nilai-nilai sosial yang ada dan berkembang di masyarakat. Lebih jauh lagi, dalam kondisi-kondisi tertentu, hakim dituntut untuk melakukan penemuan hukum, yakni dalam hal adanya suatu permasalahan yang tidak ditemukan jawabannya pada peraturan perundang-undangan yang ada.

Hakim yang mempunyai integritas moral yang tinggi dalam mempertahankan kemandiriannya, akan dapat berfungsi sebagai penegak hukum yang baik dalam menjalankan tugas dan wewenang yudisialnya selalu berpedoman pada prinsip-prinsip hukum yang adil dan dapat dipertanggung jawabkan. Para

pihak yang berperkara selaku pencari keadilan juga cenderung akan menerima putusan yang telah dijatuhkan, bahkan dengan sukarela akan melaksanakan putusan tersebut, karena dianggap sudah sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat. Sebaliknya bagi hakim yang tidak atau kurang mandiri dalam proses pelaksanaan peradilan, berarti hakim tersebut bukan tipe penegak hukum yang baik dan profesional.

Karena hakim tersebut ternyata tidak mampu menegakkan hukum secara objektif dan mandiri, tetapi sudah melecehkan harkat dan martabat profesinya dan mengotori dunia penegakan hukum. Hakim tersebut tidak mempunyai integritas moral yang baik, bersifat subjektif, apriori, bahkan cenderung memihak kepada salah satu pihak yang berperkara, akibat dari tidak mandiri dan sikap profesional hakim, maka akan berdampak pada pencari keadilan sebagai pihak yang jadi korban dan dirugikan.

Sepanjang proses peradilan berjalan objektif, maka hasil putusan hakim yang dijatuhkan dari kaca mata hukum juga akan bersifat objektif, terlepas puas tidaknya para pencari keadilan, karena hal tersebut merupakan sesuatu yang dirasakan relatif bagi salah satu pihak. Suatu putusan hakim dapat mengandung tingkat kepastian hukum yang tinggi, akan tetapi belum tentu dirasakan adil dan bermanfaat bagi para pencari keadilan. Sebaliknya putusan yang adil, belum tentu menganut kepastian hukum, tetapi apapun keadaannya, integritas moral, Objektivitas dan sikap profesional serta daya intelektual bagi hakim merupakan sesuatu yang ideal dan harus terdapat pada diri hakim.

#### **D. Kedudukan, Fungsi Dan Tugas Hakim**

Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman (pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ), yakni pejabat pengadilan yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili (pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981). Istilah pejabat membawa konsekuensi yang berat oleh karena kewenangan dan tanggung jawabnya terumuskan dalam rangkaian tugas, kewenangan, kewajiban, sifat dan sikap tertentu yaitu penegak hukum dan keadilan.

Hakim juga dapat diartikan sebagai Hakim pejabat yang memimpin persidangan. Ia yang memutuskan hukuman bagi pihak yang dituntut. Hakim harus dihormati di ruang pengadilan dan pelanggaran akan hal ini dapat

menyebabkan hukuman. Hakim biasanya mengenakan baju berwarna hitam. Kekuasaannya berbeda-beda di berbagai negara.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Bab I tentang ketentuan umum pasal 1 ayat 8, mendefinisikan hakim sebagai pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Untuk mengadili.

Perkataan hukum yang berasal dari kata "*hakama*" yang berarti meninjau dan menetapkan suatu hal yang adil dengan tidak berat sebelah, maka adali dan keadilan merupakan tujuan dan inti daripada hukum. Adil mengandung pengertian meletakkan sesuatu pada tempatnya, untuk menegakkan hukum dan keadilan itulah dibebankan pada tidak hakim sebagai konsekuensi dari negara hukum. Sebagai mana yang diamanatkan dalam konstitusi negara ini yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB I tentang bentuk dan Kedaulatan Pasal 1 ayat (3) yang menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum dan sebagaimana yang kita tahu bahwa hukum itu mempunyai tiga tujuan yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

Supremasi hukum, persamaan dalam hukum, asas legalitas, pembatasan kekuasaan, organ eksekutif yang *independent*, peradilan tata usaha negara, peradilan tata negara, bersifat demokratis, sarana untuk mewujudkan tujuan negara, transparansi dan kontrol sosial, serta perlindungan hak asasi manusia, peradilan bebas dan tidak memihak adalah ciri penting dari negara hukum. peradilan bebas dan tidak memihak memiliki makna bahwa kekuasaan kehakiman bersifat merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah yang karenanya harus ada jaminan tentang kedudukan hakim.

Mengingat betapa pentingnya kedudukan hakim tersebut oleh karenanya pada pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa syarat-syarat untuk menjadi dan diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan Undang-Undang. Dalam mengambil keputusan, para hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis keputusannya. Tetapi penentuan fakta-fakta mana yang termasuk fakta-fakta yang relevan dan pilihan kaidah hukum yang mana akan dijadikan landasan untuk menyelesaikan kasus yang dihadapinya diputuskan oleh hakim yang bersangkutan itu sendiri. Dengan demikian, jelas bahwa hakim atau para hakim memiliki kekuasaan yang besar terhadap para pihak (yustisiabel) berkenaan dengan masalah atau konflik yang dihadapkan kepada hakim atau para hakim tersebut.

Namun dengan demikian berarti pula bahwa para hakim dalam menjalankan tugasnya sepenuhnya memikul tanggung jawab yang besar dan harus menyadari tanggung jawab itu, sebab keputusan hakim dapat membawa akibat yang sangat jauh pada kehidupan para yustisiabel dan orang-orang lain yang terkena oleh jangkauan keputusan tersebut. Keputusan hakim yang tidak adil bahkan dapat mengakibatkan penderitaan lahir batin yang dapat membekas bagi para yustisiabel yang bersangkutan sepanjang perjalanan hidupnya.

Kewajiban hakim sebagai salah satu organ lembaga peradilan tertuang dalam BAB IV Pasal 27-29 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman sedangkan mengenai tanggung jawab hakim, tersirat dalam pasal 4 ayat (1) dalam pasal 14 ayat Undang-Undang ini di kemukakan kewajiban hakim yaitu tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Didalam penjelasan pasal 4 ayat (1) dikemukakan bahwa hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum. Apabila tidak menemukan hukum tertulis hakim wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggungjawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam hal ini Bisman Siregar, mengemukakan bahwa Undang-Undang secara jelas menegaskan tanggung jawab hakim itu bukan kepada negara, bukan kepada bangsa, tetapi pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa, baru kepada diri sendiri diungkapkan lagi bahwa “kalau inilah landasan tanggung jawab hakim, akankah iya ragu-ragu menguji kalau perlu membatalkan peraturan yang bertentangan dengan Pancasila dan Tuhan Yang Maha Esa”.

Menyangkut kewajiban hakim, di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman di jelaskan sebagai berikut:

1. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
2. Untuk menetapkan berat ringannya hukuman, hakim hendaklah memperhatikan sifat-sifat yang baik atau yang buruk yang ada pada si tertuduh.
3. Hakim mesti mengundurkan diri apabila perkara yang diperiksanya menyangkut perkara dari keluarganya sedarah sampai derajat ketiga atau semenda.
4. Sebelum memangku jabatan sebagai hakim diwajibkan untuk bersumpah menurut agama dan kepercayaannya.

Perancis Bacon dalam *Essays Or Counsels Civil and Moral: Of Judicature*, sebagaimana diterjemahkan oleh Arief Sidharta, mengatakan sebagai berikut : para hakim seyogyanya lebih terpelajar (berkecendikiawan) dari pada pandai bersilat lidah, lebih bermanfaat dari pada sekedar bersikap wajar, dan lebih menghayati serta mengetahui berbagai faktor relevan dari masalah yang dihadapinya dari pada sekedar keyakinan. Di atas segalanya itu, mereka wajib memiliki integritas dan bermartabat.

Dapat ditambahkan, bahwa masalah tanggung jawab hakim diatur dalam berbagai peraturan per-Undang-Undangan, diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Dan

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Jabatan Hakim adalah suatu profesi, karena memenuhi kriteri-kriteria yaitu pekerjaan tetap, bidang tertentu (memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara), berdasarkan keahlian khusus (hukum), dilakukan secara bertanggung jawab (kepada tuhan, negara, pencari keadilan dan kepada hati nurani) dan memperoleh penghasilan.

Didalam sejarah perkembangannya kode etik hakim, etika profesi hakim dirumuskan pertama kali dengan keputusan Nomor 2 Tahun 1966 pada rapat kerja pengadilan tinggi dan pengadilan negeri bersama Mahkamah Agung RI dengan menggunakan istilah Kode Kehormatan Hakim yang berarti segala sifat batiniah dan sikap-sikap lahiriyah yang wajib dimiliki dan dijamin oleh para hakim untuk menjamin tegaknya kewibawaan dan kehormatan korp hakim yang untuk selanjutnya ditetapkan kembali dalam surat keputusan bersama ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan menteri kehakiman Maret 1988. Dalam perkembangan selanjutnya, kode etik hakim yang dijadikan acuan saat ini adalah berdasarkan hasil musyawarah Nasional IKAHI ke-13, tanggal 30 Maret 2001 di Bandung.

Adapun sifat-sifat yang harus dimiliki hakim dilambangkan menjadi panca darma hakim yaitu :

1. Sifat Kartika (bintang) melambangkan ketakwaan hakim pada Tuhan Yang Maha Esa dengan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang beradab.

2. Sifat Cakra (senjata ampuh penegak keadilan) melambangkan sifat adil, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Dalam kedinasan, hakim bersikap adil, tidak berprasangka atau memihak, bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan, memutuskan berdasarkan keyakinan hati nurani, dan sanggup mempertanggung jawabkan kepada Tuhan. Di luar kedinasan hakim bersifat saling menghargai, tertib dan lugas, berpandangan luas dan mencari saling pengertian.
3. Candra (bulan) melambangkan kebijaksanaan dan kewibawaan. Dalam kedinasan, hakim harus memiliki kepribadian, bijaksana, berilmu, sabar, tegas, disiplin dan penuh pengabdian pada profesinya. Di luar kedinasan, hakim harus dapat dipercaya, penuh rasa tanggung jawab, menimbulkan rasa hormat, anggun, dan berwibawa.
4. Sari (bunga yang harum) menggambarkan hakim yang berbudi luhur dan berperilaku tanpa cela. Dalam kedinasannya ia selalu tawakal, sopan, bermotivasi meningkatkan pengabdiannya, ingin maju, dan bertenggang rasa. Di luar kedinasannya, ia selalu berhati-hati, sopan dan susila, menyenangkan dalam pergaulan, bertenggang rasa, dan berusaha menjadi teladan bagi masyarakat sekitarnya.
5. Tirta (air) melukiskan sifat hakim yang penuh kejujuran (bersih), berdiri di atas semua kepentingan, bebas dari pengaruh siapapun, tanpa pamrih, dan tabah. Sedangkan di luar kedinasan, ia tidak boleh menyalahgunakan kepercayaan dan kedudukannya, tidak berjiwa aji mumpung dan senantiasa waspada.

## **E. Implementasi Kode Etik Hakim**

Sebagai aturan yang harus dijadikan pedoman bagi seorang hakim, maka kode etik hakim harus diimplementasikan dalam praktik kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks menjalankan tugas(dalam persidangan), hubungan sesama rekan, hubungan terhadap bawahan atau pegawai, hubungan kemasyarakatan, dan hubungan keluarga atau rumah tangga.

### **A. Implementasi dalam persidangan**

1. Dalam persidangan seorang hakim harus bersikap dan bertindak menurut garis-garis yang ditentukan dalam hukum acara yang berlaku, dengan memperhatikan asas-asas peradilan yang baik, yaitu :

- a) Menjunjung tinggi hak seseorang untuk mendapat putusan dimana setiap orang berhak untuk mengajukan perkara dan dilarang menolak untuk

mengadilinya kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang serta putusan harus dijatuhkan dalam waktu yang pantas dan tidak terlalu lama.

b) Semuaa phika yang berperkara berhak atas kesempatan dan perlakuan yang sama untuk didengar, diberikan kesempatan untuk membela diri, mengajukan bukti-bukti serta memperoleh informasi dalam proses pemeriksaan (*affair hearing*).

c) Putusan dijalankan secara objektif tanpa dicemarai oleh kepentingan pribadi atau pihak lain (*nobias*) dengan menjunjung tinggi prinsip (*nemo judex in resua*). Putusan harus memuat alasan-alasan serta bersifat konsisten dengan penalaran hukum yang sistematis (*resones and argumentations of decision*), diimana argumentasi tersebut harus diawasi (*controleer-baarheid*) dan diikuti serta dapat dipertanggungjawabkan (*accountability*) guna menjamin sifat keterbukaan (*transparancy*) dan kepastian hukum (*legal certainty*) dalam proses peradilan.

d) Menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.

2. Tidak dibenarkan, menunjukkan sikap memihak atau bersimpati ataupun antipasti kepada pihak-pihak yang berperkara, baik dalam ucapan maupun tingkah laku.

3. Harus bersifat sopan, tegas dan bijaksana dalam memimpin sidang, baik dalam ucapan maupun perbuatan.

4. Harus menjaga kewibawaan dan dan kehormatan persidangan anatara lain serius dalam memeriksa, tidak melecehkan pihak-pihak baik dengan kata-kata maupun perbuatan.

5. Bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan.

B. Terhadap sesama rekan. Hakim yang dalam tugas pokoknya adalah memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara maka ia akan melaksanakan tugas tersebut dalam bentuk majelis meskipun dimungkinkan untuk melaksanakan oersidangan dengan hakim tunggal. Demikian pula sebagai seorang hakim ia tidak akan bisa terlepas untuk saling berkomunikasi dengan rekan sejawat hakim. Oleh karena itu, terhadap sesama hakim memelihara dan memupuk hubungan kerjasama dengan baik atara sesame rekan; iya harus memiliki rasa serta kawan, tenggang rasa dan saling menghargai antara sesame rekan; demikian juga harus memiliki kesadaran, kesetiaan, penghargaan terhadap kopr hakim secara wajar; disamping menjaga nama baik dan martabat rekan, baik di dalam bai di luar kedinasan.

C. Terhadap bawahan/pegawai. Hakim sebagai penegak hukum haruslah mampu menjadi panutan; maka ia harus mempunyai sifat kepemimpinan, dan dapat membimbing bawahan atau pegawai untuk mempertinggi pengetahuan. Dia harus mempunyai sikap sebagai seorang bapak/ibu yang baik, serta memelihara sikap kekeluargaan terhadap bawahan/pegawai dan seorang hakim harus mampu memberi contoh kedisiplinan.

D. Terhadap masyarakat. Dalam kehidupan seorang hakim adalah bagian dari masyarakat sekitar oleh karena itu seorang hakim harus menghormati dan menghargai, tidak sombong dan tidak mau menang sendiri. Sebagai bagian dari masyarakat, maka hidup sederhana yang dirasakan dari sebagian terbesar dari masyarakat juga harus tercermin dari diri hakim.

E. Terhadap keluarga/rumah tangga.

1. Menjaga keluarga dari perbuatan-perbuatan tercela menurut norma-norma hukum kesusilaan.
2. Menjaga ketentraman dan kebutuhan keluarga.
3. Menyesuaikan kehidupan rumah tangga dengan keadaan dan pandangan masyarakat.

Suatu kelompok profesi selain diatur oleh aturan etik/kode etiknya masing-masing, juga diatur oleh aturan hukum. Menurut Pasal 1 Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kemudian kata “mengadili” sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dengan menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan. Hakim di Indonesia berada di Mahkamah Agung dan empat badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang terdiri dari badan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer dengan kekuasaan mengadili bersifat absolut yang dimiliki oleh masing-masing badan peradilan tersebut dan diatur dalam undang-undang sebagai payung hukum masing-masing badan peradilan tersebut.

Sejatinya, hakim di Indonesia bertindak sebagai penafsir utama norma hukum yang masih bersifat abstrak generalis ke dalam peristiwa konkret yang terjadi. Profesi Hakim adalah profesi dengan pekerjaan kemanusiaan yang tidak boleh jatuh ke dalam dehumanizing yang bersifat *logic mechanical* hingga dapat terperosok pada jurang alienasi hukum dari manusia dan kemanusiaan itu sendiri.

Hakim bertanggung jawab untuk mengembalikan hukum kepada pemilik hukum itu yaitu manusia. Hukum untuk manusia sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan manusia, bukan hukum untuk hukum itu sendiri. Sementara itu, dalam ranah etika, kode etik hakim yang dimaksudkan untuk memelihara, menegakkan dan mempertahankan disiplin profesi.

Ada beberapa unsur disiplin yang diatur, dipelihara, dan ditegakkan atas dasar kode etik adalah sebagai berikut:

1. Menjaga, memelihara agar tidak terjadi tindakan atau kelalaian profesional.
2. Menjaga dan memelihara integritas profesi.
3. Menjaga dan memelihara disiplin, yang terdiri dari beberapa unsur yaitu :
  - a) Taat pada ketentuan atau aturan hukum.
  - b) Konsisten.
  - c) Selalu bertindak sebagai manajer yang baik dalam mengelola perkara, mulai dari pemeriksaan berkas sampai pembacaan putusan.
  - d) Loyalitas.

Lebih jauh dalam kode etik hakim atau biasa juga disebut dengan Kode Kehormatan Hakim disebutkan, bahwa hakim mempunyai 5 (lima) sifat, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Adapun yang dimaksud dengan dalam kedinasan meliputi sifat hakim dalam persidangan, terhadap sesama rekan, bawahan, atasan, sikap pimpinan terhadap sesama rekan hakim, dan sikap terhadap instansi lain. Di luar kedinasan mencakup sikap hakim sebagai pribadi, dalam rumah tangga, dan dalam masyarakat.

Secara struktural dalam kegiatannya seorang hakim tentunya memiliki hubungan internal dan eksternal yang pada dasarnya banyak melakukan komunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk lancarnya hubungan internal dan eksternal perlu ditempatkan orang-orang yang sikapnya mampu menjaga diri dan instansi dimana ia ditempatkan. Begitulah seyogianya seorang hakim yang dipandang memiliki kedudukan cukup terhormat.

Spesifikasi hubungan secara internal hakim diantaranya ialah membina dan meningkatkan hubungan yang harmonis dengan sesama hakim dan karyawan, memperhatikan dan meningkatkan hubungan kerja sama yang baik demi terciptanya keselarasan dan kedamaian sehingga tidak berakibat kepada perkara-perkara yang diadilinya yang kemudian sangat dikhawatirkan pengaruh psikologi hakim dalam memutus perkara, memelihara dan meningkatkan hubungan dengan sesama penegak hukum (jaksa, polisi dan advokat), saling mengingatkan akan

tanggung jawab yang meraka pikul, demi mencegah adanya pengaruh dari luar yang dapat menghalangi atau memperkeruh terwujudnya keadilan dalam masyarakat.

## **E.2. Profesi Penasihat Hukum (Advokat)**

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Advokat seolah memisahkan diri dari campur tangan lembaga peradilan lainnya. Yang mana sebelumnya dalam hal pengangkatan seorang advokat melalui Menteri Kehakiman setelah lulus ujian yang dilaksanakan oleh Menteri Kehakiman. Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Advokat dinyatakan bahwa *“yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat”*. Dan dalam ayat ke (2) disebutkan bahwa *“Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat”*. Sedangkan syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi seorang Advokat (berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU Advokat) adalah sebagai berikut :

- a. WNI;
- b. bertempat tinggal di Indonesia;
- c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat Negara;
- d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
- g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
- h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Untuk menjaga profesionalisme di bidang profesi hukum, dalam Pasal 26 UU Advokat disebutkan bahwa :

*(1) Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, disusun kode etik profesi Advokat oleh Organisasi Advokat.*

*(2) Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan*

*ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.*

*Dalam Pasal 1 huruf (a) Kode Etik Advokat Indonesia dinyatakan bahwa “advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Pengacara praktek ataupun sebagai konsultan hukum”. Advokat memiliki posisi yang cenderung sangat bebas dalam bidang profesi hukum. Karena tidak hanya bekerja di dalam ruang sidang pengadilan saja, namun juga dapat secara bebas di luar pengadilan. Advokat dianggap sebagai suatu profesi yang terhormat (*officium nobile*), yang mana dalam menjalankan profesinya mendapatkan perlindungan dari hukum, undang-undang dan kode etik.*

Dalam beberapa Negara advokat memiliki peranan yang sangat besar bagi masyarakat. Advokat dapat terlibat langsung dalam memberikan bantuan-bantuan hukum, tidak hanya bagi mereka yang mampu namun juga bagi mereka yang kurang mampu. Seorang advokat yang memegang teguh kode etik yang dimilikinya tidak akan menolak atau membedakan perlakuan terhadap kliennya. Maka dalam hal ini sangat kental peran dari keberadaan kode etik bagi seorang advokat. Peran kode etik dalam advokat yang terlihat seolah membatasi ruang gerak dari advokat sebenarnya justru diciptakan untuk memberikan kebaikan tidak hanya untuk advokat itu sendiri namun juga bagi masyarakat.

Dalam Kode Etik Advokat yang disahkan pada tanggal 23 mei 2002 memiliki XII Bab yang terdiri dari :

- I. Ketentuan Umum
  - II. Kepribadian Advokat
  - III. Hubungan dengan Klien
  - IV. Hubungan dengan Teman Sejawat
  - V. Tentang Sejawat Asing
  - VI. Cara Bertindak menangani Perkara
  - VII. Ketentuan-ketentuan lain tentang Kode Etik
  - VIII. Pelaksanaan Kode Etik
  - IX. Dewan Kehormatan
  - X. Kode Etik & Dewan Kehormatan
  - XI. Aturan Peralihan
  - XII. Penutup
- Perubahan I

## **E.2 Profesi Arbiter**

Dalam sebuah persengketaan terdapat dua cara untuk menyelesaikannya, yaitu dengan melalui pengadilan (*litigasi*) atau di luar pengadilan (*non litigasi*). Dalam alternatif penyelesaian sengketa (*alterfative dispute resolution*) yang merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan terdapat beberapa cara yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan selain dengan cara alternative penyelesaian sengketa dapat juga dilakukan melalui arbitrase. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa “*Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa*”. Orang yang berperan sebagai pemberi putusan mengenai sengketa yang mana sengketa tersebut dilimpahkan penyelesaiannya melalui arbitrase disebut sebagai arbiter. Oleh karenanya profesi arbiter berkaitan dengan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Dalam Pasal 1 angka (7) UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dinyatakan bahwa “*Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.*”

Efektif atau tidaknya suatu proses arbitrase sangat dipengaruhi oleh profesionalisme dari seorang arbiter. Arbiter tidak dapat dipilih dari sembarang orang karena akan berpengaruh pada putusan arbitrase itu sendiri. Dalam mengemban tugas-tugasnya seorang yang berprofesi sebagai arbiter harus mampu bersikap mandiri dan tidak memihak kepada siapapun, sehingga untuk mendukung terciptanya putusan yang baik maka dalam menjalankan profesinya tersebut dipagari dengan pedoman kode etik yang wajib untuk ditaati. Kode etik arbiter terdapat dalam Peraturan BANI tentang Arbiter, Mediator dan Kode Etik cetakan ke-1 Tahun 2016.

## **E.3 Profesi Dosen Hukum**

Salah satu profesi mulia yang ada di bidang hukum adalah seorang dosen hukum. Dosen merupakan seorang guru yang memiliki kemampuan akademik secara teoritis dengan sangat mumpuni. Tidak hanya teori-teori yang ada di

Indonesia, namun juga terkadang seorang dosen telah mempelajari dan menelaah teori-teori yang ada di Negara-negara lain. Perbandingan yang dilakukannya tidak terlepas dari peranan dosen untuk terus mengembangkan konsep ilmu pengetahuan yang telah ada.

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dinyatakan bahwa “*Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat*”.

Dosen sebagai seorang guru dalam istilah Jawa dikenal adanya istilah bahwa guru itu *digugu* dan *ditiru*. Yang mana artinya *digugu* adalah dipercayai, seorang Dosen harus selalu berpegang pada kejujuran dan integritas dalam dirinya, karena hal-hal yang dia sampaikan nantinya akan dipercayai oleh mahasiswa atau murid-muridnya. Sedangkan *ditiru* artinya adalah diikuti, tindak tanduk seorang guru akan diikuti orang muridnya. Oleh karena itu seorang guru sudah sepatutnya untuk selalu bersikap baik dengan nilai-nilai moralitas yang tinggi sehingga murid-murid yang diajarnya akan menjadi murid dengan moralitas yang tinggi pula.

Seorang Dosen dalam melaksanakan profesinya agar menjadi pengemban profesi yang syarat akan profesionalitas, salah satunya adalah diwajibkan untuk menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika (dituangkan dalam Pasal 60 huruf (e) UU tentang Guru dan Dosen).

Menurut Supriadi, dalam kode etik Dosen hukum terdapat sifat-sifat yang harus dimiliki seorang Dosen Hukum, yakni:

1. takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. taat kepada Negara dan Pemerintah Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
3. menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan Negara, kewibawaan dan nama baik almamaternya;
4. menjaga/memelihara kehormatan dan kesetiaan diri;
5. berbudi luhur, jujur, bersemangat, bertanggung jawab, dan menghindari perbuatan tercela.

#### **E.4 Profesi Notaris**

Profesi Notaris merupakan suatu pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus, pengetahuan yang luas dalam bidangnya dan integritas yang tinggi dalam menjalankan profesinya sebagai Notaris. Sehingga seorang Notaris agar dapat menjalankan profesi hukumnya sebagai Notaris secara professional maka harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

1. Integritas moral yang tinggi (di dalamnya meliputi kejujuran dan tanggung jawab).
2. Pengetahuan yang luas dan mumpuni dalam bidang profesi Notaris.
3. Kecakapan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi.
4. Memahami batasan-batasan atau ruang yang menjadi kewenangannya.
5. Mengutamakan pengabdian kepada masyarakat dan tidak hanya melulu terkait dengan uang.

Seorang Notaris dalam menjalankan profesinya diharuskan untuk berpegang teguh pada kode etik jabatan Notaris. Sebagai suatu kaidah moral yang telah disepakati oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) melalui keputusan Kongress dan diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait. Kode etik Notaris tersebut wajib diaati oleh seluruh anggota perkumpulan INI dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatan.

## **E.5 Profesi Kurator**

Kurator berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

Setelah Putusan Pailit dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga, maka ditetapkan kurator dan hakim pengawas oleh Pengadilan Niaga. Kurator adalah otoritas yang selanjutnya akan melakukan pengelolaan terhadap harta kekayaan debitur setelah dengan putusan pailit debitur tidak memiliki kewenangan lagi untuk mengelola kekayaan dan untuk harta kekawaan debitur telah beradala dalam sita umum. Pengadilan juga menetapkan hakim pengawas yang bertugas untuk mengawasi

kewenangan dan pelaksanaan kurator agar kurator senantiasa menjalankan kewenangan dan tugasnya dalam batas-batas yang ditentukan dalam UU Kepailitan dan PKPU.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab diartikan:

- a. Keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan);
- b. Fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap tindak sendiri atau pihak lain.

Sehubungan dengan teori tanggung jawab hukum, dikenal beberapa prinsip tanggungjawab yaitu:

- a. Prinsip tanggung jawab karena kesalahan (*Liability Based on Fault*)

Prinsip tanggung jawab ini sudah cukup lama berlaku, baik secara hukum pidana maupun hukum perdata. Dalam sistem hukum perdata misalnya, ada prinsip perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

- b. Prinsip praduga bertanggungjawab (*Presumption of Liability Principle*)

Seseorang atau tergugat dianggap bertanggungjawab sampai ia dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Dengan demikian beban pembuktian ada padanya. Asas ini lazim disebut dengan pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*);

- c. Prinsip tanggungjawab mutlak (*Strict Liability*)

Dengan prinsip ini, tergugat harus bertanggungjawab atas kerugian yang diderita konsumen tanpa harus membuktikan ada tidaknya kesalahan pada dirinya;

- d. Prinsip praduga tidak selalu bertanggung jawab (*Presumption of Nonliability Principle*)

Dengan prinsip ini bahwa tergugat tidak selamanya bertanggung jawab. Asas ini kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, prinsip praduga tidak selalu bertanggung jawab sudah mulai ditinggalkan;

- e. Prinsip tanggung jawab terbatas (*Limitation of Liability*)

Dengan prinsip ini menguntungkan para pelaku usaha karena mencantumkan klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya.

Dalam menjalankan tugasnya kurator tidak sekedar bagaimana menyelamatkan harta pailit yang berhasil dikumpulkan untuk kemudian dibagikan

kepada para kreditor, tetapi sedapat mungkin bisa meningkatkan nilai harta pailit. Kurator juga dituntut untuk memiliki integritas yang berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta keharusan untuk mentaati standar profesi dan etika. Hal ini untuk menghindari benturan kepentingan dengan debitor maupun kreditor. Namun pada penerapannya kurator banyak melakukan kesalahan dan kelalaiannya dalam menjalankan tugasnya, hal ini sebagaimana ditemukan dalam berbagai contoh kasus sebagai berikut:

1. Kasus Kesalahan/ Kelalaian Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (PT. AJMI)

PT. AJMI adalah suatu perusahaan yang didirikan oleh Manulife Financial Corporation (Manulife) dari Kanada dengan saham 51%, Dharmala Sakti Sejahtera, TBK. Dengan saham 40 % dan International Finance Corporation (IFC) dengan saham sebesar 9%. Permohonan kepailitan PT. AJMI diajukan oleh PT. Dharma Sakti Sejahtera, TBK (PT. DSS), dengan alasan tidak membayar deviden keuntungan perusahaan pada tahun 1998. Alasan PT. DSS mempailitkan PT. AJMI adalah dengan dinyatakan PT. AJMI pailit, segala sesuatu yang menyangkut pengurusan harta kekayaan sepenuhnya dilakukan oleh kurator. Akan tetapi PT. AJMI menuntut untuk meminta dilakukan penggantian kurator Kali Sutan yang melakukan pengurusan dan pemberesan hartanya sebagai debitor pailit. Adapun latar belakang PT. AJMI menuntut untuk dilakukan penggantian kurator dilatarbelakangi oleh: (1) Kurator Kali Sutan sudah bukan berkedudukan sebagai Asosiasi Kurator Indonesia (AKI). Hal ini sebagaimana SK. Menteri Kehakiman menyatakan bahwa izin praktek kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit hanya berlaku apabila kurator yang bersangkutan masih aktif sebagai anggota kurator AKI; (2) Kurator Kali Sutan tidak bertindak independen hal ini dikarenakan kurator masih terlibat pada beberapa kepentingan, yang dibuktikan dengan Kali Sutan pernah melawan pihak PT. AJMI di Hongkong pada tahun 2001, hal ini menunjukkan bahwa kurator dalam menjalankan tugas pokoknya yaitu melakukan pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit tidak bersifat independen.

2. Kasus Kesalahan atau Kelalaian Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit PT. Adam Air

Mantan karyawan Adam Air yang tergabung dalam Serikat Pekerja Independent Adam Air (FORSIKAD) mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka menuntut hakim mengganti kurator dalam kasus pemailitan perusahaan penerbangan tersebut. Adapun kurator yang bertugas melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta Adam Air adalah Gunawan Wiryaatmaja dan Anthony Prawira.

Menurut mantan karyawan Adam Air menyatakan bahwa kinerja kedua kurator tertunjuk ini dinilai tidak mampu mengatasi permasalahan karyawan yaitu dalam memperoleh pesangon dan uang penggantian hak serta uang masa penghargaan kerja. Kedua kurator ini dinilai lambat dalam mengurus sidang mempailitkan dan mencairkan aset perusahaan Adam Air, akibatnya pencairan hak sekitar 3000 karyawan terancam tidak tuntas dan seharusnya hak karyawan yang mencapai Rp.120 M bisa segera cair pada Agustus 2008. Berdasarkan kasus ini menunjukkan adanya kelalaian yang dilakukan oleh kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian bagi karyawan, kurator dianggap tidak mampu memperjuangkan hak karyawan.

Berdasarkan kasus hukum diatas menunjukkan bahwa lembaga hukum kepailitan merupakan perangkat yang disediakan oleh hukum untuk menyelesaikan utang piutang diantara debitor dan kreditor dimana pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit yang dilakukan oleh kurator belum dapat memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum kepailitan khususnya bagi debitor dan kreditor. Keadaan ini berbanding terbalik dengan filosofi hukum kepailitan adalah untuk mengatasi permasalahan apabila seluruh harta kekayaan debitor tidak cukup untuk membayar seluruh utang-utangnya kepada kreditor dan kepailitan merupakan *exit from financial distress* yaitu suatu jalan keluar dari persoalan yang membelit secara finansial yang sudah tidak bisa diselesaikan lagi. Hal ini sebagaimana dijelaskan Mosgan Situmorang yang menyatakan bahwa tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditor atas kekayaan debitor oleh kurator. Kepailitan tersebut dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditor dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitor dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing-masing karena

kepailitan ada untuk menjamin para kreditor memperoleh hak-haknya atas harta debitor pailit.

Undang-undang kepailitan berbicara secara netral tentang kepailitan menyangkut debitor yang berada dalam keadaan berhenti membayar dan tidak membicarakan mengapa seseorang jatuh bangkrut dan juga tidak membedakan antara seorang pailit karena melakukan penipuan atau jatuh pailit diluar kesalahannya. Undang-undang kepailitan hanya mengatur bahwa pada saat ditagih orang tersebut dimana dalam hal ini debitor pailit yang tidak mampu membayar utangnya kepada kreditor-kreditornya dimana pengurusan dan pemberesan hartanya dikakukan oleh kurator. Hal ini sebagaimana diperkuat oleh pendapat Zainal Asikin menyatakan bahwa hukum kepailitan mempunyai fungsi yang sangat penting yaitu melalui hukum kepailitan akan diadakan suatu penyitaan umum (eksekusi massal) terhadap seluruh harta kekayaan debitor yang selanjutnya akan dibagikan kepada kreditor setelah terlebih dahulu dilakukan pengurusan dan pemberesan oleh kurator. Dengan demikian hukum kepailitan dibutuhkan sebagai alat *collective proceeding*, dalam rangka mengatasi *collective action problem* yang timbul dari kepentingan masing-masing kreditor. Artinya hukum kepailitan memberikan suatu mekanisme dimana para kreditor dapat bersama-sama menentukan apakah sebaiknya perusahaan atau harta kekayaan debitor diteruskan kelangsungan usahanya atau tidak, dan dapat memaksa kreditor minoritas mengikuti *skim* karena adanya prosedur pemungutan suara.

Kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta debitor pailit pada prakteknya sering melakukan perbuatan-perbuatan curang dengan cara-cara yang mendekati tindak pidana sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian bagi kreditor dikarenakan tidak terdapat kepastian hukum dalam memperoleh pelunasan piutang yang diperoleh dari harta debitor. Hal ini diperkuat dengan pendapat Kartini Muljadi yang menyatakan bahwa maksud dan tujuan dari Undang-Undang Kepailitan, yaitu untuk menghindari keadaan yang dapat merugikan kreditor. Selain itu ditinjau dari sudut sejarah hukum, undang-undang kepailitan bertujuan untuk melindungi para kreditor dengan memberikan jalan

yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar.

Seorang kurator mempunyai tugas yang cukup berat yaitu melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Oleh karena itu, kurator mempunyai tanggung jawab yang cukup berat atas pengurusan dan pemberesan yang ia lakukan. Selama melaksanakan tugasnya ini apabila kurator melakukan kesalahan dan kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi harta pailit dan merugikan kepentingan kreditor, baik secara sengaja maupun tidak sengaja maka kurator harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa:

*“Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan/kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit”.*

Oleh karena itu untuk mencegah timbulnya kesalahan atau kelalaian bagi kurator dalam melaksanakan tugasnya yang berat, maka izin hakim pengawas mutlak adanya. Dikatakan demikian, karena apabila kurator dalam melaksanakan tugasnya tanpa seizin hakim pengawas, maka kerugian yang timbul akibat kelalaiannya itu akan ditanggung sendiri secara pribadi dan tidak dibebankan kepada harta pailit.

Seorang kurator mempunyai tugas yang cukup berat, yaitu melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Oleh karena itu, kurator juga mempunyai tanggung jawab yang cukup berat atas pengurusan dan pemberesan harta pailit yang ia lakukan. Segala perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit tidak dapat dipulihkan ke keadaan semula dan mengikat terhadap semua pihak. Dalam Pasal 17 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU dinyatakan secara tegas bahwa dalam putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan tersebut tetap sah dan mengikat debitur.

Setiap perbuatan kurator yang merugikan terhadap harta pailit ataupun dalam arti merugikan kepentingan kreditor, baik secara disengaja maupun tidak disengaja oleh kurator maka kurator harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Hal ini tegas dinyatakan dalam Pasal 72 UU Kepailitan dan PKPU, antara lain : Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan/kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.Ibid.

Ini berarti kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan tidak dapat bertindak sewenang-wenang, karena apabila ada perbuatan kurator yang merugikan harta pailit, maka harta pribadi kurator turut bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Sebagai bentuk pertanggungjawabannya, setiap 3 bulan, kurator harus menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya (Pasal 74 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU). Laporan ini bersifat untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang secara cuma-cuma (Pasal 74 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU).Ibid.

Pasal 77 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU telah memberikan instrumen perlawanan bagi kreditor terhadap kebijakan kurator. Dalam Pasal 77 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU dikatakan bahwa setiap kreditor, panitia kreditor, dan debitur pailit dapat mengajukan surat keberatan kepada hakim pengawas terhadap perbuatan yang dilakukan oleh kurator atau memohon kepada hakim pengawas untuk mengeluarkan surat perintah agar kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan. Hakim pengawas harus menyampaikan surat keberatan tersebut kepada kurator paling lambat 3 hari setelah surat keberatan diterimanya (Pasal 77 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU). Adapun kurator harus memberikan tanggapan kepada hakim pengawas atas surat keberatan tersebut paling lambat 3 hari setelah surat keberatan tersebut diterima (Pasal 77 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU). Setelah itu, hakim pengawas harus memberikan penetapan paling lambat 3 hari setelah tanggapan dari kurator sudah diterima oleh hakim pengawas (Pasal 77 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU).

#### Kerugian Harta Pailit Perseroan Terbatas

Yang disebut dengan harta pailit adalah harta milik debitur yang dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan. Ketentuan Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU

secara tegas menyatakan bahwa “Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”. Namun demikian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU Kepailitan dan PKPU tidak berlaku terhadap :

Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;

Segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas atau;

Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang. Lihat Pasal 21 dan Pasal 22 UU Kepailitan dan PKPU.

#### Tanggung Jawab Kurator Terhadap Kerugian Harta Pailit Perseroan Terbatas

Wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU kepada kurator sangatlah luas sehingga menimbulkan suatu konsekuensi hukum bagi kurator untuk berhati-hati dalam menjalankan tugasnya dan bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya sehubungan dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Begitu pula dalam kepailitan perseroan terbatas, bila sebelum terjadi kepailitan, pihak yang bertanggung jawab atas pengurusan harta kekayaan perseroan terbatas adalah direksi maka setelah terjadinya kepailitan, pihak yang bertanggung jawab adalah kurator.

Kurator dapat melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, ia bertanggung jawab pribadi terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga. Hal ini jika tindakan kurator yang merugikan harta pailit dan pihak ketiga tersebut merupakan tindakan di luar kewenangan kurator yang diberikan padanya oleh undang-undang, tidak dapat dibebankan pada harta pailit, dan merupakan tanggung jawab kurator secara pribadi. Imran Nating, Op. Cit, hal 115.

Sebaliknya, tindakan kurator yang dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dan dilakukan dengan itikad baik.

Namun, karena hal-hal di luar kekuasaan kurator ternyata merugikan harta pailit, maka tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi kepada kurator dan kerugian dapat dibebankan pada harta pailit. Ibid.

Pada perseroan terbatas, dalam hal-hal tertentu direksi harus bertanggung jawab secara pribadi apabila karena kesalahan atau kelalaiannya perseroan terbatas mengalami kerugian dan dinyatakan pailit. Begitu pula halnya dengan kurator, Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa kurator memiliki tanggung jawab yang sangat berat karena kurator bukan saja bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga karena kelalaiannya. Lihat Pasal 72 UU Kepailitan dan PKPU.

Bila ternyata ditemui fakta bahwa kurator melakukan suatu kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit maka kurator dapat digugat secara perdata dan wajib membayar ganti kerugian.

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai pengertian dan kesalahan atau kelalaian yang dimaksud dalam Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, sehingga dalam hal ini sulit untuk menentukan parameter dari kesalahan dan kelalaian tersebut.

Jerry Hoff mengungkapkan bahwa tanggung jawab kurator tersebut tidaklah lebih berat atau bahkan sama saja dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata (perbuatan melawan hukum). Jerry Hoff, Undang-Undang Kepailitan di Indonesia (Indonesia Bankruptcy law), diterjemahkan oleh Kartini Muljadi (Jakarta : Tatanusa, 2000), hal. 72.

Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, tindakan kurator dapat dimintakan ganti kerugian apabila telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum diantaranya adalah unsur melawan hukum (onrechtmatige daad), adanya kesalahan, adanya kerugian yang ditimbulkan dan adanya hubungan kausal (sebab-akibat) antara perbuatan dan kerugian yang timbul.

Dengan kata lain, tindakan kurator dianggap memiliki unsur melawan hukum (onrechtmatige daad) bila kurator tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang ditentukan oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Salah satu unsur dari perbuatan melawan hukum adalah adanya kerugian yang nyata-nyata ditimbulkan. Kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materiil dan kerugian imateriil. Dalam pelaksanaan tugasnya, kurator wajib bertanggung jawab bila tindakannya dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang berkepentingan dalam kepailitan terutama bagi kreditor dan debitor pailit.

Dalam suatu perbuatan melawan hukum diisyaratkan adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul. Berkaitan dengan tindakan kurator, Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU juga mendalilkan adanya hubungan kausal antara kesalahan atau kelalaian yang diperbuat oleh kurator dengan kerugian yang ditimbulkan terhadap harta pailit.

Dengan demikian, karena Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak mengatur mengenai sanksi yang dikenakan kepada tindakan kurator yang merugikan harta pailit maka Pasal 1365 KUH Perdata dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk menentukan sanksi atas kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh kurator sehubungan dengan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Dalam hal kurator melakukan suatu kesalahan atau kelalaian yang merugikan harta pailit maka kurator dapat diminta ganti kerugian. Terdapat beberapa kemungkinan berhubungan dengan ganti kerugian, diantaranya adalah ganti kerugian berupa pengembalian keadaan pada keadaan semula. M. A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta : Pradnya Pramita, 1979), hal. 102. Oleh karena itu, seorang kurator yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan dan pemberesan dalam suatu proses kepailitan hendaknya memiliki keadaan keuangan yang baik.

Seorang kurator juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana atas kesalahan dan kelalaiannya tersebut. Unsur kesalahan atau kelalaian ini termasuk dalam lingkup hukum pidana. Unsur kesalahan di dalam hukum pidana berupa kesengajaan (dolus) atau kelalaian (culpa). Dalam hukum pidana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban kalau ia mempunyai unsur kesalahan sesuai dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2)

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa tidak seseorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap bertanggung jawab, telah bersalah atas tindakan yang dapat didakwakan atas dirinya.

Selain sanksi pidana dan perdata, kurator juga dapat dikenakan sanksi administrasi sehubungan dengan profesinya sebagai kurator. Dalam menjalankan profesinya sebagai kurator terdapat Kode Etik Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang menjadi pedoman bagi seseorang kurator dalam melaksanakan tugasnya. Dalam aturan Etika Profesi, terdapat ketentuan bahwa masing-masing anggota harus menaati dan melaksanakan sungguh-sungguh segala pengaturan yang berkaitan dengan Kepailitan dan PKPU. Standar Profesi dan Pengurus Indonesia, No. 100 angka 03. Dengan demikian maka jika kurator melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, ia dapat dikenakan sanksi.

Selain itu dalam Aturan Etika Profesi juga ditentukan bahwa bila pihak-pihak yang berkepentingan merasa dirugikan oleh tindakan kurator maka pihak tersebut dapat mengajukan pengaduan ke Dewan Kehormatan Profesi. Dalam hal ini, debitor dan kreditor yang merasa dirugikan atas kesalahan atau kelalaian kurator yang menyebabkan kerugian pada harta pailit memiliki hak untuk mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Profesi sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Sebagai tindak lanjut atas pengaduan tersebut, Dewan kehormatan Profesi dapat memberikan sanksi administrasi kepada kurator diantaranya adalah dengan teguran secara tertulis, peringatan keras dengan surat, pemberhentian sementara dari keanggotaan asosiasi atau juga pemberhentian sebagai anggota asosiasi. Dengan diberhentikan dari asosiasi (AKPI) maka seorang kurator tidak dapat menjalankan lagi profesinya sebagai kurator karena salah satu syarat menjadi kurator adalah harus mendaftar sebagai anggota AKPI.

Kurator dapat dikenai tanggung jawab secara pribadi apabila melakukan suatu kesalahan atau kelalaian diluar ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU sehingga menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Apabila kurator telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, maka bila timbul kerugian terhadap harta pailit, ia tidak harus bertanggung jawab secara pribadi dan kerugian tersebut akan dibebankan terhadap harta pailit.

Sehubungan dengan tanggung jawab pribadi kurator, selain dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata tidak tertutup kemungkinan bagi tindakan kurator untuk dimintai pertanggung jawaban secara pidana. Selain itu sanksi administrasi juga dapat dikenakan terhadap kurator. Perlu diingat bahwa selama kurator menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU maka sepatutnya ia tidak dapat digugat baik secara perdata, pidana maupun dikenakan sanksi administrasi sekalipun tindakannya tersebut menimbulkan kerugian pada harta pailit.

## **E.6 Profesi Auditor Hukum**

Auditor Hukum merupakan seorang yang bertugas atau memiliki kemampuan untuk melakukan audit hukum. Dikutip dari materi seminar “Strategi Pembuatan Legal Due Diligence yang Tanpa Celah” yang dilaksanakan Peradi dengan Bekerja sama dengan Hukumonline.com pada tahun 2010, Audit Hukum (*legal audit*) yang lazim disebut *Legal Due Diligence* adalah kegiatan pemeriksaan secara seksama dari segi hukum yang dilakukan oleh konsultan hukum terhadap suatu perusahaan atau objek transaksi sesuai dengan tujuan transaksi, untuk memperoleh informasi atau akta material yang dapat menggambarkan kondisi suatu perusahaan atau obyek transaksi. Tujuan dilakukannya audit hukum adalah:

1. Memperoleh status hukum atau penjelasan hukum terhadap dokumen yang diaudit atau diperiksa;
2. Memeriksa legalitas suatu badan hukum/badan usaha;
3. Memeriksa tingkat ketaatan suatu badan hukum/badan usaha;
4. Memberikan pandangan hukum atau kepastia hukum dalam suatu kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan.

Di Indonesia, belum terdapat payung hukum mengenai auditor hukum yang ada hanya auditor sebagai jabatan fungsionaris), namun telah terdapat suatu badan yang menaungi profesi auditor hukum, yaitu Asosiasi Auditor Hukum Indonesia (ASAHI). Namun melalui Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi no KEP.242//LATTAS/XI/2014 telah diatur standart khusus profesi auditor hukum Indonesia. Surat Keputusan tersebut menjadi acuan dalam skema sertifikasi kompetensi kerja pada auditor hukum.

## **BAB 3**

### **MORALITAS**

#### **1. Pengertian Moralitas**

De Vos menyatakan bahwa moral adalah keseluruhan aturan, kaidah, atau hukum yang berbentuk perintah dan larangan, yang mengatur perilaku manusia dan masyarakat di mana manusia itu berada. Bertens sebagaimana dijabarkan dalam bab sebelumnya mengatakan bahwa moral dekat dengan kata “etika”. Kata moral berasal dari bahasa latin *mos*, dengan bentuk jamaknya yaitu *mores* yang dapat diartikan sebagai adat kebiasaan.

Sering dikatakan bahwa moral merupakan bagian dari moralitas. Moralitas sendiri berasal dari bahasa latin “*moralis*” yang dapat diartikan sebagai suatu sikap, watak, atau sebuah perilaku yang pantas. Long dan Sedley, dalam bukunya “*The Hellenistic Philosophers Translations of the Principal Sources with Philosophical Commentary*” mendefinisikan moralitas sebagai

*“differentiation of intentions, decisions and actions between those that are distinguished as proper and those that are improper.”*

Beranjak dari pengertian tentang moral dan moralitas yang dikemukakan oleh para ahli di atas, penulis mendefinisikan moralitas sebagai suatu sikap batin atau kondisi yang sadar penuh akan moral. Sikap batin, yang dipenuhi dengan ide-ide tentang moral akan menciptakan manusia yang memiliki moralitas. Dapat diibaratkan, moral adalah kedelai dan moralitas adalah sebuah tahu. Moral dan moralitas tidaklah sama, akan tetapi moral lah yang menciptakan moralitas.

#### **2. Faktor Penentu Moralitas**

Tidak ada suatu halpun di dunia ini yang tidak memiliki sebab. Misalnya saja ketika terbentuknya negara hukum *rechstaat*. Tidak seperti negara hukum *rule of law* yang dimulai dari evolusioner, *rechstaat* dimulai dari pemikiran untuk menelikung absolutisme negara, sehingga terjadinya revolusi. Sama halnya dengan moralitas, ia dimulai dari sesuatu, dan ia juga ditentukan oleh suatu kondisi tertentu. Seperti halnya *rechtstaat* yang ditentukan dari adanya sikap dan tujuan tertentu yaitu untuk melepaskan diri dari absolutism negara, moralitas juga ditentukan oleh beberapa faktor penentu timbulnya moralitas. Menurut penulis terdapat beberapa faktor penentu moralitas, yang secara garis besar dibedakan menjadi faktor internal dan juga faktor eksternal.

##### **A. Faktor Internal**

Faktor Internal penentu moralitas berarti bahwa moralitas itu mulanya beranjak dari pribadi masing-masing manusia. Ide dasar ini mirip dengan konsep hukum kodrati (*natural law*) yang dibawakan oleh Thomas Aquinas. Menurutnya, hukum kodrati adalah hukum yang bersumber dari nilai-nilai alamiah yang sudah tertanam dalam diri manusia. Karena Aquinas merupakan seorang teolog, maka ia menyatakan bahwa nilai-nilai tersebut berasal dari Tuhan. Singkatnya, Aquinas menyatakan bahwa hukum kodrati ialah hukum yang berasal dari Tuhan dan nilai-nilai keTuhanan tersebut telah ditanamkan dalam pikiran manusia untuk ditemukan sendiri, bukan diciptakan sendiri. Namun berbeda dengan moralitas, ia terbentuk dari adanya nilai-nilai moral yang ditanamkan Tuhan pada pikiran manusia.

Nilai-nilai moral itu kemudian ditentukan oleh apa dan bagaimana manusia dalam menjalankan hidupnya. Tuhan memang menanamkan nilai-nilai moral pada pikiran manusia, namun manusia harus menemukan itu sendiri dalam prosesnya. Untuk menemukan itu menurut penulis, faktor penentunya berkaitan dengan apa tujuan manusia itu hidup.

Segala sesuatu pasti bermula dari satu titik tertentu, sebuah kesimpulanpun sama, ia bermula dari suatu konsep. Karenanya acap kali dalam mempelajari ilmu hukum, kita sering menemukan istilah *ex falso quodlibet* yang memiliki arti kesalahan suatu konsep akan menimbulkan suatu kesimpulan yang salah. Konsep itu sendiri berisi hakikat dari konsep itu (Ontologi), tujuan dari konsep itu (Aksiologi), dan terakhir dari mana konsep itu berasal (epistemologi). Moralitas juga merupakan sebuah konsep, karenanya ia harus memenuhi unsure-unsur tersebut. Secara epistemologis misalnya, ia berasal dari Tuhan, secara Ontologis ia berisi nilai-nilai moral yang ditanamkan Tuhan kepada manusia, karenanya ia sudah pasti baik. Terakhir secara aksiologis ia harus memiliki Tujuan yang baik. Singkat kata, faktor internal penentu moralitas ialah suatu tujuan yang ada pada batin dan perbuatan manusia.

Tujuan sendiri terbagi dalam dua, yaitu tujuan mengenai apa yang diinginkan seorang manusia. Manusia yang memiliki keinginan yang baik akan menghasilkan moralitas yang baik. Misalnya, seseorang yang menjadi hakim dengan keinginan untuk memberikan keadilan bagi semua pihak yang berpekar akan memutuskan segala perkara persidangan dengan seadil-adilnya. Tujuan yang kedua ialah apa yang ingin dicapai. Misalnya, seorang hakim yang memiliki keinginan untuk memberikan keadilan bagi semua orang, memiliki tujuan akhir untuk menjaga

ketertiban kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Karena ketika keadilan telah tercapai, maka akan terwujud keadilan di dalam masyarakat.

## **B. Faktor Eksternal**

Berikutnya, moralitas tidak hanya ditentukan oleh adanya tujuan yang baik dalam diri manusia, ia juga dipengaruhi faktor eksternal. Konsep ini digambarkan dengan baik oleh Thomas Hobbes dalam bukunya "*Leviathan*". Dalam bukunya, Hobbes, menggambarkan manusia sebagai makhluk yang secara alamiah bebas, artinya manusia itu bebas. Selanjutnya, Hobbes juga menyatakan bahwa pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang mencari kebahagiaannya masing-masing (individu), karenanya manusia dapat menjadi srigala bagi manusia lain. Kemudian untuk mengatasi hal tersebut, manusia bersepakat untuk menyerahkan sebagian kebebasannya untuk membentuk suatu tataran sosial yang menjadi pedoman mengenai baik dan buruk dan apa yang boleh dilakukan atau tidak, inilah yang disebut sebagai kontrak sosial. Kontrak sosial ini kemudian menjadi landasan suatu masyarakat sosial tadi dalam menjalankan kehidupan. Mereka yang tidak berperilaku sesuai kesepakatan (kontrak sosial) akan dianggap berperilaku buruk. Sebaliknya mereka yang memegang prinsip-prinsip yang dituangkan dalam kontrak sosial akan dianggap baik. Hal ini berlanjut hingga nilai-nilai kontrak sosial tadi menjadi sebuah kebiasaan, kemudian berlanjut hingga menjadi sebuah standart moral, hingga menjadi sebuah moralitas.

Faktor eksternal yang mempengaruhi moralitas, dalam skala besar bisa kita lihat dalam konsep yang dibawakan Jermy Bentham mengenai *mala in se* dan *mala in prohibita*. Bentham mengatakan bahwa suatu tindakan yang dinyatakan sebagai tindakan jahat karena pada dasarnya tindakan itu memang jahat dan bertentangan dengan nilai-nilai moral secara universal, disebut sebagai *mala in se*. Sedangkan *mala in prohibita* ialah suatu tindakan yang dinyatakan sebagai tindakan jahat karena Negara memutuskan untuk mengkriminalisasi hal tersebut. Misalnya, mula-mula suatu tindakan bukanlah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan moralitas, kemudian dinyatakan sebaliknya oleh Negara, maka tindakan tersebut akan menjadi tindakan yang jauh dari kata moralitas.

Singkatnya, lingkungan adalah salah satu faktor penting penentu moralitas. Lingkungan ini tidak hanya berpengaruh pada, bagaimana diterapkannya suatu moralitas yang telah dibentuk secara internal pada masing-masing individu, melainkan ia juga bisa membentuk standart moral baru selain yang telah dibentuk sebelumnya.

### 3. Unsur Moralitas

Bagaimana kita dapat memutuskan bahwa suatu nilai yang ada di pikiran kita, atau suatu nilai yang ditentukan bagi kita adalah nilai-nilai yang merefleksikan moralitas? Dalam sub-bab sebelumnya, kita telah berbicara mengenai faktor-faktor yang menentukan moralitas, namun kita masih belum memutuskan bagaimana sebenarnya yang dikatakan moralitas itu. Dalam sub-bab ini, kita akan mencoba untuk mencari apa unsur-unsur yang membentuk moralitas dengan menganalisa peristiwa yang cukup menuai perdebatan pada masa kejadiannya.

#### **Kasus Theresa Ann Campo Pearson.**

Theresa Ann Campo Pearson atau di publik dikenal sebagai bayi Theresa adalah seorang bayi baru lahir yang mengidap *anencephalic*. Bayi Theresa lahir pada tahun 1992 di Florida. *Anencephalic* kadang disebut juga sebagai bayi tanpa otak, sebutan tersebut cukup untuk menggambarkan kondisi pengidap *anencephalic* walaupun tidak seratur persen akurat. Pada *anencephalic*. Beberapa bagian penting yang ada di otak, yaitu *cerebrum* dan *cerebellum*, dan juga bagian atas dari tengkoraknya. Tapi, bagaimanapun juga masih terdapat fungsi batang otak dan fungsi-fungsi lain yang tidak berkaitan dengan *cerebrum* dan *cerebellum*, seperti bernafas dan berdetaknya jantung yang masih mungkin untuk berfungsi.

Di Amerika, sebagian besar kasus *anencephaly* dideteksi sejak masa kehamilan. Sebagian besar akan menggugurkan kandungannya saat mengetahui bahwa terdapat *anencephaly* pada janinnya. Hanya sebanyak 300 pertahun di Amerika, janin yang tidak digugurkan (karena *anencephaly*) yang memiliki kemungkinan dapat lahir dengan selamat. Dan yang selamat biasanya akan meninggal hanya berselang beberapa hari setelah dilahirkan.

Kasus bayi Theresa sekalipun menghebohkan, tidak akan menjadi sangat diingat apabila tidak ada permintaan khusus yang dibuat oleh orang tuanya. Permintaan tersebut ialah, untuk mendonorkan organ yang dimiliki bayi Theresa untuk bayi-bayi lain yang membutuhkan. Keputusan yang dibuat orang tua bayi Theresa bukan tanpa pertimbangan yang matang. Orang tua bayi Theresa mengetahui fakta bahwa, sekalipun bayi Theresa dibiarkan untuk hidup, ia hanya akan meninggal dalam beberapa hari kemudian. Dalam pikiran mereka, sebaiknya organ-organ yang dimiliki bayi Theresa lebih baik ditransplantasikan kepada bayi-bayi yang lain, karena akan lebih memberikan manfaat untuk mereka (bayi-bayi yang lain). Hal tersebut juga didukung dengan fakta bahwa setiap tahun di Amerika, paling tidak terdapat 2000 bayi yang membutuhkan transplantasi organ,

dan sayangnya, tidak pernah terdapat organ yang cukup untuk memenuhi itu. Tapi toh, organ-organ yang dimiliki oleh bayi Theresa pada akhirnya tidak jadi diambil. Kala itu hukum di Florida tidak memperbolehkan adanya donor organ ketika si pendonor masih belum dinyatakan meninggal. Beberapa hari setelah itu, bayi Theresa kemudian meninggal, dapat bayi-bayi lain yang membutuhkan pada akhirnya tidak sempat untuk menerima transplantasi organ. Selain itu juga, karena dibiarkan terlalu lama, organ yang dimiliki oleh bayi Theresa kemudian terlalu buruk untuk dipergunakan kepada bayi lain yang membutuhkan transplantasi organ.

Kasus bayi Theresa kemudian mencuat di media-media cetak. Akibatnya diskursus dari diskusi-diskusi publik, fokus untuk memperdebatkan kasus ini. Pendapat mereka terpisah, ada yang setuju dengan ide yang dibawakan oleh orang tua bayi Theresa, ada juga yang menentang mereka. Fakta bahwa orang tua bayi Theresa dan dokter yang menangani bayi Theresa sepakat bahwa sebaiknya organ tadi digunakan untuk transplantasi sebelum bayi Theresa meninggal diabaikan oleh publik. Alih-alih memperhatikan hal tersebut, publik lebih mempertimbangkan pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh para ahli. Beberapa ahli menyatakan bahwa, “adalah sangat jahat untuk memanfaatkan orang lain demi kepentingan orang lain”. Ahli yang lain, “apa yang ingin dilakukan oleh orang tua ini adalah membunuh bayi yang sedang sekarat ini, agar organnya dapat dipergunakan untuk bayi yang lain, bagi saya itu adalah proposisi yang sangat menghebohkan”, ahli yang lain mengatakan, “sangatlah tidak etis untuk membunuh demi menyelamatkan”.

Apakah benar mengorbankan bayi Theresa adalah hal yang tidak etis? Dalam pembelaannya, orang tua Theresa menyatakan bahwa, “jika kita bisa memberikan manfaat bagi orang lain tanpa menyakiti orang lain, kami akan melakukannya seperti seharusnya. Mentransplantasikan organ tidak akan menyakiti Theresa, karenanya, kami akan melakukannya”. Menanggapi gagasan yang dibawakan oleh orang tua bayi Theresa mungkin kita akan bertanya-tanya apakah dalam prosesnya (transplantasi organ) hal itu akan menyakiti Theresa atau tidak. Sekalipun demikian, nyatanya dia juga akan meninggal sesegera mungkin. Namun, apapun itu, paling tidak orang tua Theresa benar akan suatu hal, dalam keadaan yang tragis ini, tetap hidup tidak akan memberikan manfaat yang baik bagi bayi Theresa. Kehidupan hanya akan dinikmati jika kita bisa secara biologis aktif. Misalnya, berjalan, berinteraksi dengan orang lain, dsb. Mau tidak mau kita bisa membenarkan bahwa hidup yang hanya bernafas dan jantung berdetak adalah hal

yang sia-sia. Karenanya, membiarkan Theresa hidup hanya untuk meninggal beberapa hari kemudian, tidak akan memberikan kebaikan kepadanya, melainkan hanya menambah deritanya.

Berikutnya, bagaimana dengan salah satu pendapat ahli yang menyatakan bahwa, “adalah sangat kejam untuk memanfaatkan seseorang demi keuntungan orang lain”. Gagasan seperti ini adalah gagasan yang bagus, namun apakah benar bahwa, bayi Theresa dimanfaatkan? Pertama-tama, kita harus mengetahui bahwa tolak ukur dari memanfaatkan orang lain atau tidak ialah berkaitan dengan apakah kita telah melecehkan otonomi diri mereka, kemampuan pribadi mereka untuk memutuskan apa yang akan mereka lakukan terhadap hidup mereka berdasarkan apa yang mereka inginkan atau mereka nilai. Biasanya memanfaatkan orang lain melibatkan sikap manipulative, misalnya, ketika kita berteman dengan seseorang, hanya untuk mendapatkan manfaat dari dirinya. Memanfaatkan orang lain juga terjadi ketika kita memaksa mereka melakukan sesuatu yang tidak mereka kehendaki. Karenanya, sebenarnya *notion* ini benar, karena pada dasarnya memanfaatkan orang lain adalah perbuatan yang salah. Namun pertanyaannya adalah apakah kita memanfaatkan Theresa?

Kita bisa menilai bahwa, mengambil organ milik Theresa tidak melibatkan sebuah trik, kebohongan, ataupun sikap manipulasi terhadapnya. Apakah bisa kita gambarkan jika “memanfaatkan” dalam gagasan ini adalah sebuah perkembangan moral yang cukup signifikan dari standart moral yang ada. Kita bisa berargumentasi bahwa, pada hakikatnya kita tetap memanfaatkan Theresa untuk kepentingan orang lain. Tapi logika ini sama saja dengan ketika dokter melakukan transplantasi organ dari satu orang ke orang lain. Apakah hakikat ini sama dengan “memanfaatkan” dalam *sense* yang dibawakan oleh pakar tadi? Hal ini akan sama, jika dan hanya jika kita melakukan hal yang bertentangan dengan keinginan Theresa, *notion* ini dapat menjadi alasan untuk menyatakan bahwa kita telah melecehkan hak otonom dari Theresa. Tapi kenyataannya adalah Theresa bukanlah manusia yang otonom. Dia tidak memiliki keinginan dan tidak bisa mengambil keputusan untuk dirinya sendiri.

Ketika seseorang tidak bisa membuat keputusan untuk dirinya sendiri, orang lain (walinya) yang akan memutuskan sesuatu untuk mereka. Normalnya, ada dua standart yang digunakan untuk mengambil keputusan ini. Pertama, jika dia bisa mengatakan apa yang dia inginkan, apa kira-kira hal yang paling dia inginkan? Jika kita bertanya seperti ini pun, ini tidak akan berpengaruh terhadap baik atau buruknya ketika kita memutuskan untuk mengambil organ Theresa untuk

didonorkan. Karena, tidak peduli apapun keinginannya, Theresa juga akan meninggal sesegera mungkin.

Berikutnya ialah, jika dia bisa mengatakan apa yang dia inginkan, apa yang akan dia katakan? *Notion* seperti ini akan sangat membantu jika yang kita hadapi ialah seseorang yang memiliki preferensi atas keinginannya namun kekurangan atau tidak bisa untuk mengekspresikannya. Namun, tragisnya, Theresa tidak punya preferensi atas apapun, dan tidak akan memilikinya. Jadi kita tidak bisa mendapatkan petunjuk darinya, bahkan di dalam imajinasi kita. Sisanya adalah tinggal kita memikirkan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk semuanya.

Argumen berikutnya yang dikatakan pakar dalam menanggapi kasus Theresa adalah, “Adalah suatu hal yang salah jika kita membunuh untuk menyelamatkan”. Mereka yang sependapat dengan pakar tersebut mengatakan bahwa, mengambil organ Theresa demi untuk mentransplantasikannya ke bayi yang lain sama dengan membunuh Theresa, karenanya hal itu adalah perbuatan yang salah. Namun apakah benar kondisinya demikian?

Larangan untuk membunuh adalah larangan yang ada dalam setiap standart moralitas yang ada di seluruh dunia, namun beberapa orang meyakini jika ada beberapa pengecualian yang dapat dijustifikasi sebagai dasar untuk membunuh. Saya akan terkejut, jika ada suatu tradisi yang mengizinkan orang membunuh tanpa sebab yang dapat dibenarkan. Hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan mendasar terhadap situasi ini, yaitu, apakah mengambil nyawa Theresa dengan cara mengambil organnya untuk kepentingan bayi yang lain, dapat dijustifikasi sebagai sebuah pengecualian terhadap larangan untuk membunuh? Biasanya membunuh orang lain adalah hal yang salah, namun tidak selalu salah.

Mungkin cara terbaik untuk menghentikan perdebatan ini adalah dengan mengasumsikan bahwa Theresa telah meninggal. Gagasan ini mungkin terdengar gila dan kejam, tapi apakah kita lupa bahwa sekarang terhadap kondisi yang disebut sebagai “*brain death*”, bahkan di banyak negara, kondisi demikian dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa seseorang secara resmi telah meninggal dunia. Dalam sejarah, ketika ide mengenai *brain death* disampaikan, banyak penolakan dari berbagai pihak terhadap gagasan itu. Sebagian besar dari mereka berpendapat bahwa, bisa saja seseorang mengalami *brain death*, namun masih banyak organ yang berfungsi di dalamnya, dengan bantuan teknologi canggih, seseorang yang mengalami kondisi tersebut masih dapat bernafas, jantungnya masih dapat berdetak, dan seterusnya. Tapi pada akhirnya ide tentang *brain death* pun disetujui. Alasan diterimanya ide tersebut pun sangat masuk akal,

yaitu ketika seseorang mengalami kerusakan di otak hingga otaknya tidak dapat berfungsi, tidak ada harapan lagi baginya untuk menjalani kehidupan dengan sebuah kesadaran, bahkan sedikitpun. Hal itu sama saja dengan mati.

Kondisi yang dialami Theresa belum bisa dikatakan termasuk dalam kondisi *brain death*. Namun, kita bisa saja di kemudian hari mereformulasi terhadap bagaimana sebenarnya yang dimaksud kondisi *brain death* itu. Mengingat *Anencephalics* merupakan kondisi di mana seseorang tidak memiliki *cerebrum* atau *cerebellum*. Mereka yang mengalami hal tersebut hanya memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk dapat hidup dengan kesadaran.

Pada akhirnya, jika kita perhatikan kasus ini, baik itu situasi ataupun pendapat para pakar tentang benar atau salah untuk mentransplantasikan organ milik Theresa untuk bayi lain, sepertinya, argument yang mendukung transplantasi jauh lebih beralasan daripada argument yang bertentangan dengannya.

### **Sebuah Alasan**

Apa yang dapat kita pelajari dari kasus tentang Bayi Theresa tentang apa unsure natural yang terdapat dalam moralitas itu sendiri? Pertama kita bisa menandai bahwa dalam kasus ini, poin pertama ialah bahwa sebuah keputusan yang bermoral adalah sebuah keputusan yang didasari oleh alasan yang baik. Kasus bayi Theresa seperti halnya dengan kasus yang mungkin sering didiskusikan ketika kita berbicara soal moralitas, ialah kasus yang dapat menggerakkan perasaan kita. Perasaan itu mungkin adalah salah satu dari tanda keseriusan moral dan mungkin keseriusan itu adalah hal yang dapat kita kagumi. Tapi di sisi yang lain, bisa saja perasaan itu merupakan pagar yang dapat menghalangi kita untuk menemukan alasan yang sebenarnya. Biasanya, dalam kasus-kasus seperti ini, kita akan memiliki semacam pemikiran bahwa "*we just know the truth*", akibatnya ialah kita tidak mempertimbangkan argument yang beseberangan dengan kita yang bisa jadi merupakan hal yang benar. Dalam banyak hal, kita tidak bisa bergantung pada perasaan kita. Perasaan kita bisa saja merupakan hal yang sangat tidak rasional. Perasaan kita bisa jadi tidak lebih dari sebuah hal yang terbentuk dari prejudis, stigma, keegoisan, ataupun budaya kita. Lebih jauh, perasaan setiap orang seringkali mengatakan hal yang sebaliknya. Karenanya, jika kita ingin menemukan kebenaran dari suatu peristiwa, kita harus mengizinkan perasaan kita untuk lebih terbuka, kita harus mengizinkan perasaan kita sejauh mungkin hingga dapat menjadi sebuah pertimbangan bahkan terhadap

pandangan yang berseberangan dengan kita. Moralitas pertama, dan terutama adalah tentang sebuah alasan. Hal yang secara moralitas dikatakan benar adalah sebuah hal yang dilakukan, baik dalam kondisi apapun, yang memiliki alasan terbaik untuk dilakukan.

### **Sebuah Pertimbangan yang Impartial.**

Sebuah alasan yang baik selalu didukung oleh sebuah pertimbangan yang Impartial. Apa yang dibutuhkan untuk memiliki pertimbangan yang impartial tidak lebih dari sebuah proskripsi untuk menentang kesewenang-wenangan dalam memperlakukan orang lain. Impartialitas adalah sebuah aturan yang melarang kita untuk memperlakukan seseorang berbeda dengan orang yang lainnya. Itu adalah sebuah pertimbangan yang mementingkan setiap kepentingan orang lain secara proporsional.

Alasan yang baik dan pertimbangan yang impartial adalah unsur utama dari moralitas. Moralitas adalah sebuah usaha untuk membimbing seseorang dengan sebuah alasan yang terbaik untuk melakukan sesuatu yang memiliki berat yang adil untuk kepentingan setiap orang di dalamnya.

## **4. Moralitas dan Legalitas**

“Lon L. Fuller Invented a case, which he set in the year 4300, in which the nature of law had a direct and perspicuous impact upon the reasoning of the judges and the conclusion they reached. He was inspired by a real case that had come up in the nineteenth century involving sailors marooned on a raft at a sea. But Professor Fuller modified the facts considerably, because he wanted to present the jurisprudential issues in their clearest and starkest form”  
(Anthony D’ Amato 1996 : 1)

Kasus yang dibuat oleh Lon L Fuller bercerita tentang Roger Whetmore dan kelompoknya ketika mereka sedang melakukan penambangan di sebuah gua batu kapur. Pada tahun 4299 mereka berangkat ke gua itu untuk melakukan penambangan batu kapur. Sesampainya di sana, mereka mulai melakukan kegiatan penambangan di gua itu. Celakanya, ketika mereka makin masuk ke dalam, tiba-tiba terjadi longsor, akibatnya jalan keluar mereka menjadi tertutup seluruhnya. Mereka terjebak di sana. Beruntungnya Roger Whetmore saat melakukan perjalanan ke gua itu, meninggalkan jejak di sepanjang perjalanan. Oleh karena itu ketika orang-orang sadar bahwa Roger dan kelompoknya tidak

kunjung kembali, mereka mencari dan arena jejak yang ditinggalkan Roger, pada akhirnya menemukan lokasi Roger dan kelompoknya.

Mulanya, pemerintah setempat mengutus seorang insinyur untuk meneliti, kira-kira apa yang menghalangi Roger dan kelompoknya untuk keluar dari gua itu. Kemudian diketahui bahwa terdapat sebuah kumpulan reruntuhan yang sangat besar yang memblokir jalur keluar dari gua tempat Roger dan kelompoknya berada. Mengetahui hal tersebut, insinyur tadi akhirnya dengan bantuan pemerintah setempat membentuk sebuah tim khusus untuk menyelamatkan Roger dan kelompoknya. Tim tersebut terdiri dari para pekerja, ahli geologi dan juga insinyur. Dalam rangka penyelamatan itu, mereka membangun kema-kema di sekitar lokasi tempat Roger dan kelompoknya terjebak. Namun, tidak lah mudah untuk membebaskan Roger dan kelompoknya, dibutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk membebaskan mereka. Terlebih lagi, usaha penyelamatan tersebut juga diwarnai dengan beberapa kali longsor. Salah satu longsor bahkan menewaskan sepuluh orang pekerja yang ikut sebagai tim penyelamatan.

Penyelamatan itu bahkan belum berhasil hingga pada hari ke dua puluh. Namun, pada hari itu, berhasil dibuat alat komunikasi, untuk membantu komunikasi antara tim penyelamat serta Roger Whetmore dan kelompoknya. Saat berkomunikasi, Roger bertanya, kira-kira berapa lama lagi perkiraan mereka dapat dikeluarkan dari gua tersebut, kemudian insinyur tadi menjawab paling tidak diperlukan waktu sekitar sepuluh hari lagi. Kemudian Roger mengatakan bahwa dengan kekurangan nutrisi karena tidak ada yang bisa dimakan di dalam gua itu, Roger mengatakan bahwa dia dan kelompoknya tidak bisa bertahan hidup selama itu. Kemudian komunikasi tersebut terputus selama delapan jam, hingga pada akhirnya terhubung kembali. Saat terhubung itu kemudian Roger Whetmore bertanya kepada insinyur tadi tentang apakah mereka bisa selamat dengan memakan daging salah satu dari kelompok mereka. Kemudian insinyur tadi mengiyakan dan tiba-tiba komunikasi terputus kembali.

Beberapa hari kemudian, akhirnya tim penyelamat tadi berhasil menghilangkan seluruh reruntuhan. Kemudian diketemukan bahwa mereka yang selamat tadi sebelumnya telah membunuh dan memakan daging Roger Whetmore ketika masih terjebak di dalam gua. Mereka yang selamat tadi kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama, perbaikan nutrisi, dan penanganan paska trauma. Beberapa hari kemudian setelah mereka pulih, kemudian mereka dibawa ke pengadilan, untuk menghadapi persidangan atas tuntutan pembunuhan terhadap Roger Whetmore.

Dalam persidangan, para tersangka kemudian menceritakan kejadian yang terjadi saat komunikasi sempat terputus. Mereka berkata bahwa Whetmore lah yang memiliki ide untuk memakan salah satu dari mereka tersebut, mereka juga berkata bahwa Whetmore juga yang menentukan metode yang digunakan untuk memilih siapa yang akan dibunuh dan dimakan. Namun kemudian, Roger Whetmore mengatakan pada mereka untuk menunggu seminggu lagi sebelum mereka melakukan hal tersebut. Kelompok Roger Whetmore menolak perkataan Whetmore dan akhirnya menggunakan metode Whetmore untuk memutuskan siapa yang akan dibunuh dan dimakan, yaitu Roger Whetmore sendiri. Setelah persidangan itu, pada akhirnya kelompok tadi dijatuhi vonis hukuman mati dan kemudian digantung. Ironisnya adalah mereka diselamatkan untuk pada akhirnya dibunuh di kemudian hari. Berdasarkan kasus ini muncul sebuah pertanyaan, apakah yang secara moral benar untuk diputuskan dalam perkara ini? Lalu bagaimana dengan aspek legalitasnya jika keputusan yang dianggap bermoral tadi ternyata tidak sejalan dengan hukum positif yang berlaku?

Sebelumnya kita belajar bahwa moralitas adalah tentang alasan yang terbaik dan juga pertimbangan yang impartial dalam mengambil suatu keputusan. Sedangkan legalitas adalah sebuah prinsip untuk menjaga dan menjamin adanya kepastian dari ditegakkannya hukum. Dari kasus Whetmore misalnya, apa yang secara moralitas benar untuk diputus, apa yang secara legalitas benar untuk diambil, dan bagaimana sebuah jika kedua variable itu digabungkan? Keputusan apa yang mungkin diambil oleh hakim?

Pada sisi Moralitas, kita dihadapkan pada dua pilihan yang sulit, yaitu apakah kita akan membebaskan rekan-rekan Roger Whetmore dari tuntutan pembunuhan hanya karena mereka melakukan itu untuk bertahan hidup atau kita akan mengamini putusan hakim yang memutuskan mereka digantung dengan pertimbangan, sekalipun mereka memiliki justifikasi untuk membunuh dan memakan Roger Whetmore, perbuatan mereka tetaplah perbuatan yang salah di mata hukum. Dengan *notion* seperti itu, kita akan mengakhiri perdebatan dengan menyatakan bahwa putusan yang diberikan hakim selain sesuai dengan aturan hukum yang ada (*legality*) juga memiliki nilai moralitas, karena diambil berdasarkan alasan yang baik dan pertimbangan yang impartial. Lantas bagaimana hukum yang mengandung nilai legalitas dan moralitas itu?

Profesor Ronald Dworkin adalah seorang filsuf yang sangat mempengaruhi pemikiran para ahli hukum tentang legalitas dan moralitas. Dworkin merupakan murid dari H.L.A Hart yang terkenal dengan konsepnya yaitu *core and pnumbra*.

Hart mengatakan bahwa, jika suatu aturan itu *core*, maka hakim berfungsi menjadi corong undang-undang, sedang jika aturan itu berupa *pneumbra*, maka hakim diberikan diskresi apakah dia ingin menerapkan aturan itu secara langsung dengan mengasumsikan bahwa itu adalah *core* atau mengintepretasi aturan tersebut karena baginya itu merupakan sebuah *pneumbra*. Pandangan itu jelas mendapatkan kritik dari Ronald Dworkin. Bagi Dworkin, dalam memutuskan suatu perkara, hakim harus memutuskannya berdasarkan yang terbaik untuk menyelesaikan kasus itu, terlepas dari apa yang diatur dalam peraturan atau apa efeknya untuk sosial. Karenanya, Dworkin membuat sebuah pembagian yang jelas dengan apa yang disebut sebagai *legal rules* dan *legal principle*. Misalnya, pendapatnya dalam kasus di New York tahun 1889 antara Riggs vs Palmer. Dalam kasus tersebut terjadi perselisihan tentang apakah seseorang masih berhak mendapatkan warisan dari kakeknya, apabila dia kedapatan membunuh kakeknya dalam rangka mendapatkan warisan itu. Hakim kala itu mengatakan bahwa:

*“it is quite true that statutes regulating the making, proof and effects of wills, and the devolution of property I literally construed and I their force and effect can in now way and under no circumstances be controlled or modified, give this property to the murderer. But all laws, as well as all contracts may be controlled in their operation and effect by general, fundamental maxims by common law. No one shall be permitted to profit by his own fraud, or to take advantage by his own wtong, or to found any claim upon his own iniquity, or to acquire property by his own crime”*

Pendapat hakim tersebut, jelas menunjukkan bahwa ada perbedaan yang sangat mendasar pada karakteristik *legal rules* dan *legal principle*. Karakternya *legal rules* adalah untuk diterapkan secara langsung, dan memiliki sebuah kepastian. Sedangkan *legal principle* adalah sebuah prinsip yang beroperasi di bawah permukaan dari *legal rules*. Ia berfungsi sebagai poros penyanggah untuk membentuk *legal rules* dan sebagai penggerak bahkan jika *legal rules* tidak lagi bisa berjalan, seperti dua contoh kasus di atas.

Secara singkat, melalui penjelasan ini kita dapat mengatakan bahwa legalitas dan moralitas memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Moralitas ada untuk membentuk suatu aturan dan menjadi suatu prinsip dasar agar suatu aturan dapat bekerja dengan baik. Sedangkan legalitas adalah penjaga agar moralitas itu selalu ditegakkan melalui sebuah aturan yang memiliki kekuatan mengikat. Bisa dikatakan, legalitas merupakan bagian dari *legal rules*, sedangkan moralitas adalah bagian dari *legal principle*.

## **5. Hukum Moral**

Hukum moral dalam artinya yang paling umum adalah pedoman yang menertibkan kegiatan manusia mencapai cita-citanya, yaitu kebahagiaan. Dalam hukum ini termuat tuntutan ketaatan yang sama dengan tuntutan di dalam pembinaan, rekomendasi serta izin. Hukum ini meliputi hukum-hukum yang berlaku umum bagi setiap orang atau kelompok orang, serta perintah pribadi yang diberikan pada satu orang tertentu. Hukum ini memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang bersifat permanen, seperti misalnya: kewajiban menghormati kontrak atau ikrar: juga memuat ketentuan yang sifatnya sementara, seperti misalnya: larangan untuk berkumpul pada saat terjadi wabah penyakit menular, kewajiban menengok orang/teman yang sedang sakit, dan sebagainya. (E Sumaryono 1995 :59). Hukum moral dalam arti sempit adalah pedoman tingkah laku yang wajib ditaati, bersifat umum dan 'mantap', sehingga dapat mengarahkan aktivitas manusia pada pencapaian kebahagiaan hidup (Karl H. Peschke 1987:110)

## **BAB 4**

### **UKURAN BAIK DAN BURUK**

#### **A. Konsep Baik dan Buruk**

Dalam bab sebelumnya, kita belajar bahwa salah satu keutamaan moralitas adalah suatu sikap untuk mengambil jalan tengah dari suatu ekstrim yang berlawanan. Seringkali dalam kehidupan, kita mendikotomi segala sesuatu dalam dua ekstrem yang berlawanan itu untuk membantu kita menemukan suatu standart atau hakikat dari sesuatu. Gelap dan terang misalnya. Terang adalah suatu kondisi di mana terdapat cahaya dengan kapasitas yang cukup bahkan lebih untuk membuat suatu tempat menjadi terlihat dengan jelas, lazimnya terang benderang. Sedangkan gelap adalah absennya cahaya dari suatu tempat itu tadi. Keutamaan moral membantu kita untuk mengambil jalan tengah dari terang dan gelap tadi. Dengan kata lain kita tidak dapat menjaga diri agar tidak dibutakan oleh gelap, pun juga tidak dibuat silau oleh kapasitas cahaya yang berlebihan.

Ektrem yang berlawanan yang paling sering kita temui ialah tentang baik dan juga buruk. Apa itu baik dan buruk? Pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang sangat filosofis, oleh para filsuf dikatakan bahwa bahkan pertanyaan-pertanyaan itu akan menghasilkan pertanyaan-pertanyaan lain, misalnya apa standart baik dan buruk dan siapa yang menciptakan standart itu, dan seterusnya. Untu mengkonsepsikan apa itu baik dan buruk, mulanya lebih baik kita menganalogikan baik dan buruk layaknya gelap dan terang. Pertama, kita asumsikan dulu bahwa buruk adalah absennya suatu hal yang baik dari sesuatu. Lantas apa yang disebut dengan baik?

Di Ensiklopedia Indonesia sesuatu hal dikatakan baik apabila ia mendatangkan rahmat, dan memberikan perasaan senang atau bahagia. Jadi sesuatu dikatakan baik apabila ia dihargai secara positif. Pengertian tersebut, mungkin saja benar, namun terlalu sempit untuk mengkonsepsikan apa itu baik. Pun, tidak semua hal yang mendatangkan perasaan senang dan dihargai positif dapat sudah pasti dikatakan hal yang baik. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti sering melihat orang-orang saling menolong sesamanya. Orang tua menolong anaknya untuk tumbuh besar, anak-anak membantu orang tuanya ketika orang tuanya menjajdi tua, atau sesama saudara saling mendukung satu sama lainnya ketika dibutuhkan. Pertanyaanya adalah apakah sebenarnya contoh-contoh di atas dapat dikatakan sebagai sebuah manifesatasi dari suatu tindakan yang baik? Banyak ahli berpendapat bahwa perilaku menolong di antara kerabat dekat, tidak memiliki keterkaitan dengan motivasi altruistic tetapi merupakan hasil

dari proses genetis lama, di mana kelangsungan hidup gen seseorang telah membentuk keinginan bawaan untuk membantu kerabat. Dawkins (1976), dalam hal ini mengasumsikan peran dari “gen egois” di mana manusia hanya tampak sebagai pembawa dan yang mendorong manusia untuk berperilaku sedemikian rupa tidak lebih untuk kelangsungan hidup gen. Salah satu dari perilaku itu adalah membantu keturunan atau kerabat dekat seseorang. Para ekonom juga berpendapat bahwa semua perilaku manusia diarahkan untuk meningkatkan kesenangan dan mengurangi penderitaan dirinya sendiri. Membantu kerabat dekat tidak dilihat sebagai tindakan altruistik, melainkan sebagai tindakan untuk kepentingan diri sendiri: semakin saya membantu anak-anak saya, semakin mereka akan membantu saya. Hal ini membuat kita bertanya, apakah sebenarnya membantu namun dengan alasan untuk kepentingan diri sendiri dapat dikatakan hal yang baik?

Pengertian tentang baik yang ada pada ensiklopedia Indonesia, menurut penulis adalah pengertian yang hambar. Baik merupakan sebuah kata yang memiliki beragam konteks terkait definisinya. Kita tidak bisa menyamakan, konteks baik dalam sebuah tindakan dengan konteks baik dalam makanan. Bisa saja dalam hal perbuatan, kita bisa mengatakan bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang berlandaskan atas moralitas. Dalam konteks yang lain, kita bisa mengatakan sebuah mobil yang baik adalah mobil yang dapat bekerja dengan semestinya, atau dalam konteks makanan baik adalah sebuah makanan yang mengandung zat-zat yang berguna untuk tubuh. Dari sini, sebenarnya kita bisa memilah bahwa sekalipun berbeda-beda konteksnya terdapat kesamaan variable antara satu konteks dan yang lain, yaitu adalah sesuatu yang baik berarti dia dapat memberikan manfaat dan dia tidak boleh merugikan pihak manapun. Dengan kata lain, buruk merupakan segala sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat dan/atau merugikan.

## **B. Ukuran Baik dan Buruk**

Dalam buku ini, konteks baik dan buruk yang akan dibahas adalah mengenai tindakan baik dan tindakan buruk. Sebagaimana dijelaskan dalam sub-bab sebelumnya, tindakan dikatakan baik apabila tindakan itu ialah tindakan yang didasarkan pada moralitas. Moralitas, tidak memiliki ukuran yang tegas, ia seperti yang dijelaskan sebelumnya, memiliki dua unsur penting, yaitu alasan yang baik dan pertimbangan yang tidak impartial, output dari itu adalah sebuah tindakan yang memberikan manfaat dan tidak menimbulkan kerugian. Namun, moralitas

sendiri memiliki sebuah faktor yang menentukannya. Baik dan buruk adalah sebuah konsep yang ada dalam domain moralitas. Karena moralitas hanya memberikan sebuah garis besar, maka baik dan buruk sejatinya adalah sebuah kondisi yang sangat tentatif. Ia bisa berubah-ubah tergantung pada persepsi masing-masing. Karenanya, perlu suatu ukuran, yang paling tidak dapat menjadi sebuah landasan untuk secara aman mengatakan bahwa bagi setiap orang hal ini merupakan baik dan yang lain merupakan buruk. Ukuran-ukuran tersebut antara lain:

### **B.1 Menurut Agama**

St. Etienne pernah menuliskan dua jilid risalah filsafat yaitu *Le Pain et Le Vin* (Roti dan Anggur), pada bab pertama yang berjudul *Dieu Comme un Auteur* pada jilid pertama risalah filsafat Etienne, ia menggambarkan sebuah dasar fundamental filosofis dunia melalui redefinisi atas proses penciptaan di kitab kejadian. Di sana ia menggambarkan dunia dalam sebagai sebuah momen pewahyuan yang diturunkan oleh Tuhan pada realitas. Dalam bab tersebut, Tuhan digambarkan sebagai sosok pengarang yang menuliskan sebuah aturan-aturan dasar alam semesta dalam ruang yang hampa dan peraturan-peraturan itulah yang menjadikan alam semesta menjadi ada. Aturan tersebut berisi hakikat sejati dari pencipta, alam semesta, dan makhluknya. Beberapa aturan tersebut yang paling lazim diketahui ialah tentang siapa Tuhanmu, bagaimana dunia terjadi, jangan durhaka dengan orang tua, jangan menjadi homoseksual, dan seterusnya. Aturan-aturan tersebut kemudian menjadi sebuah ukuran yang universal, dan karena mereka berasal dari Tuhan maka ia harus ditaati. Dengan ini Etienne membagi segala tindakan di dunia dalam dikotomi besar, ialah dosa dan bukan dosa. Hal ini yang kemudian menjadi *fundamentum inconcusum* bagi manusia untuk bertindak. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa tindakan yang baik merupakan tindakan yang tidak menimbulkan dosa dan tindakan yang buruk adalah yang menimbulkan dosa.

Berbeda dengan yang dikatakan Etienne, Islam memiliki ukuran baik dan buruk sendiri. Untuk menilai apakah suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan baik atau buruk tergantung pada niatnya. Hal tersebut, sesuai dengan apa yang diriwayatkan dalam hadits oleh Bukhari dan Muslim, yaitu “Sesungguhnya sesuatu perilaku/perbuatan itu tergantung kepada niatnya dan perilaku/perbuatan itu dinilai berdasarkan niatnya.” Selain dari niatnya, untuk menilai apakah suatu perbuatan adalah perbuatan baik atau buruk, ia dengan menilai bagaimana perbuatan itu dilakukan. Hal ini dapat kita lihat dalam surat Al

Baqarah Ayat 263 yang menyatakan bahwa perkataan yang baik dan pemberian maa lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu (baik berupa perkataan maupun perilaku) yang menyakitkan perkataan hati si penerima.

Dengan kata lain, berdasarkan ajaran Islam, suatu hal yang baik dan buruk dapat dinilai melalui dua hal, yaitu dari sesuatu yang melatarbelakangi dilakukannya sebuah tindakan (niat), dan bagaimana cara merealisasikan tindakan tersebut.

## **B.2 Menurut Teori Teleologis**

Etika teleologis adalah etika yang diartikan pada tujuan perbuatan. Teori teleologis menekankan pada unsure hasil. Suatu perbuatan dikatakan baik jika perbuatan tersebut lebih banyak mendatangkan keuntungan daripada kerugian, dan begitupula sebaliknya. Dalam teori ini, untung rugi dilihat dari indicator kepentingan manusia.

## **B.3 Menurut Adat Istiadat**

Setiap individu atau kelompok tentu memiliki pemikiran yang tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor itulah yang menjadi landasan dari pemikiran-pemikiran tadi. Misalnya saja pemikiran mengenai hukum. Sekalipun Adolf Merkle dan Nawiasky merupakan murid Hans Kelsen, mereka tidak memiliki pemikiran yang sama tentang teori jenjang norma. Pikiran yang berbeda-beda dari tiap individu ini pada akhirnya akan berpengaruh pada orientasi suatu kelompok ketika individu tadi menjadi bagian di dalamnya. Namun, pemikiran mereka tidak selalu berbeda secara menyeluruh. Dalam kasus Nawisky dan Merkle mislanya, mereka sepakat bahwa norma itu bersumber dari norma lain yan ada di atasnya. Kemudian kelompok ini membentuk sebuah kebiasaan berdasarkan kesamaan pemikiran yang ada pada masing-masing dari mereka. Mereka menentukan tujuan bersama, menentukan tata cara, hingga menentukan standart dari banyak hal, tidak lepas dari itu ialah mengenai standart baik dan buruk.

Ketika kita berbicara mengenai standart baik dan buruk berdasarkan adat istiadat, maka ia akan berbeda-beda satu sama lainnya. Namun paling tidak, ada satu kesamaan prinsip, jika itu tidak sesuai dengan adat, maka perbuatan itu dapat dikatakan sebagai perbuatan buruk. Sebaliknya, jika sesuai dengan adat, maka perbuatan itu adalah perbuatan yang baik. Kita bahkan bisa melihat ini dalam pembentukan-pembentukan hukum di Negara kontemporer. Misalnya saja, di Amerika, pernikahan sesama jenis adalah hal yang legal, lain halnya dengan

Indonesia yang masih konservatif dan menganggap itu sebagai suatu hal yang salah.

Adat istiadat adalah sebuah budaya, ia adalah nilai yang diturunkan dari generasi ke generasi. Terlepas dari kontroversi yang sering kali dikaitkan dengan kemajuan pemikiran-pemikiran modern, adat merupakan sebuah standart yang rigid yang akan tetap dipegang teguh oleh mereka yang ada di dalam lingkaran itu.

#### **B.4 Menurut Aliran Hedonisme**

Aliran hedonisme menilai baik atau buruknya suatu perbuatan dengan dikaitkan dengan apakah perbuatan tersebut melahirkan suatu kebahagiaan atau tidak. Namun, hal ini menimbulkan permasalahan, apa yang dimaksud kebahagiaan itu sendiri, dan apakah ia merupakan sebuah standar yang individual atau universal. Hal ini menimbulkan tiga aliran dalam hedonisme, antara lain: (Suhrawardi 1993:41)

- a. Aliran Hedonisme Individualistis.** Aliran ini melihat kebahagiaan yang dimaksudkan di sini adalah kebahagiaan yang bersifat individualistis (egoistic hedonism) bahwa manusia itu hendaknya harus selalu mencari kebahagiaan diri sepuas-puasnya, dan mengorientasikan seluruh sikap dan perilakunya untuk mencapai kebahagiaan itu. Andainya seseorang bimbang untuk memastikan suatu pilihan dalam melakukan suatu perbuatan, maka hendaklah ia dalam mengambil keputusan, mendasarkannya kepada “perbuatan mana yang lebih menimbulkan kenikmatan baginya”. Aliran ini berpendapat, jika suatu keputusan baik bagi pribadinya, maka disebutlah baik, dan sebaliknya apabila keputusan itu tidak baik bagi pribadinya, maka itulah yang buruk.
- b. Kebahagiaan Rasional (*Rationalistic hedonism*).** Aliran ini berpendapat, bahwa kebahagiaan atau kelezatan Individu itu haruslah berdasarkan berdasarkan pertimbangan akal yang sehat.
- c. Kebahagiaan Universal (*Universalistic Hedonism*).** Menurut orang yang menganut paham ini bahwa yang menjadi tolak ukur apakah sesuatu perbuatan itu baik dan buruk, adalah mengacu kepada akibat perbuatan itu melahirkan kesenangan atau kebahagiaan kepada seluruh makhluk. Yang menjadi patokan di sini bukanlah kebahagiaan diri sendiri (individual) akan tetapi kebahagiaan setiap orang (universal).

#### **B.5 Menurut Utilitarianisme**

Utilitarianisme merupakan sebuah prinsip yang menyatakan bahwa alam telah menempatkan manusia di bawah pemerintahan sebuah kekuasaan yang berdaulat, yaitu kebahagiaan dan penderitaan. Mereka lah yang menunjukkan kepada kita apa yang harusnya kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan. Di satu sisi, utilitarianisme berbicara mengenai benar dan salah, di sisi lain berbicara mengenai rantai sebab akibat. Mereka mengatur kita dalam semua yang kita lakukan, dalam semua yang kita katakan, dan dalam semua yang kita pikirkan. Setiap upaya yang dapat kita lakukan untuk melepaskan diri dari penundukan kebahagiaan dan penderitaan. Dalam kata-kata, seseorang dapat berpura-pura mengabaikan hal itu, tetapi dalam kenyataannya seseorang tetap akan tunduk pada utilitarianisme.

Utilitarianisme adalah prinsip yang pada hakikatnya mendudukan manusia pada dua hal utama yaitu kebahagiaan dan penderitaan. Segala sesuatu yang dilakukan manusia, yang dikatakan, dan yang dipikirkan, dinilai sebagai baik atau buruk tergantung pada akibatnya. Jika perbuatan itu menimbulkan kebahagiaan pada umat manusia kebanyakan, maka perbuatan itu baik. Sebaliknya jika apa yang dilakukan menimbulkan kerugian bagi umat manusia kebanyakan, maka perbuatan itu disebut sebagai perbuatan buruk.

### **B.6 Menurut Teori Naturalisme**

Dalam teori ini, perbuatan manusia dikatakan sebagai perbuatan yang baik apabila ia sesuai dengan kodratnya dan tidak merusak alam. Sebaliknya, ia akan dianggap buruk apabila tidak sesuai dengan kodratnya dan merusak alam.

### **B.7 Intuisi**

Yang disebut dengan intuisi adalah kekuatan batin yang dapat mengidentifikasi apakah sesuatu perbuatan itu baik atau buruk tanpa terlebih dahulu melihat akibat yang ditimbulkan perbuatan itu.

Pada dasarnya terlihat bahwa aliran ini merupakan bantahan terhadap aliran hedonisme. Jika dalam aliran hedonisme yang menjadi tujuan hidup adalah kebahagiaan, dalam aliran intuisi tujuan hidup bukanlah itu, melainkan keutamaan, keunggulan, keistimewaan. Karenanya dapat juga dikatakan bahwa tujuan dari aliran ini adalah kebaikan budi pekerti.

### **B.8 Aliran Vitalisme**

Aliran ini merupakan bantahan terhadap aliran Naturalisme. Dalam aliran ini yang menjadi ukuran baik dan buruk bukanlah alam, melainkan "*vitae*" atau hidup itu sendiri. Aliran vitalisme ini terdapat tiga jenisnya, antara lain:

- a. Vitalisme Pessimistis.** Dalam aliran ini dinyatakan bahwa setiap manusia yang lahir di dunia adalah sial atau celaka. Disebut sial atau celaka karena ia dilahirkan dan hidup. Dalam aliran ini disebutkan bahwa lahir dan hidupnya manusia tidaklah ada gunanya.
- b. Vitalisme Optimistis.** Dalam aliran ini hidup atau kehidupan adalah berarti pengorbanan diri, oleh karena itu mereka berpandangan bahwa hidup yang sejati adalah kesediaan dan kerelaan untuk melibatkan diri dalam setiap kesusahan. Menurut aliran ini, yang paling baik ialah segala sesuatu yang menempa kemauan manusia untuk menjadi berkuasa. Menurut mereka gagasan yang paling baik adalah gagasan yang revolusioner, dan gerakan yang mempergunakan kekuatan, yang diistilahkannya dengan "spontan dynamic" terutama sekali dalam merebut kekuasaan. (Suhrawardi 1993:45)

## **B.9 Aliran Evolusionis**

Aliran ini mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini bersifat dinamis. Artinya ia selalu berkembang secara bertahap hingga akhirnya mencapai tujuan tertentu, ada juga yang mengatakan sebagai kesempurnaan. Seorang filsuf Inggris, Herbert Spencer mengatakan bahwa akhlak manusia itu mulanya sederhana, kemudian karena adanya evolusi akal itu kemudian akhlak tadi akan menuju ke arah cita-cita, dan cita-cita inilah yang merupakan sebuah tujuan.

Dalam aliran ini dinyatakan bahwa yang menjadi tujuan utama dari manusia adalah kebahagiaan dan kesenangan. Namun, tujuan ini berkembang terus menerus. Ia bukanlah konsep yang independent, sehingga perkembangannya dipengaruhi oleh perkembangan peradaban manusia. Karenanya dalam aliran ini tidak ada standart mutlak tentang baik dan buruk. Semuanya standart itu yang ada akan tergerus oleh zaman dan akan terus berevolusi mengikuti perkembangan manusia.

## **B.10 Paham Eudaemonisme**

Eudaemonisme berasal dari istilah *eudaimonia* yang berarti kebahagiaan untuk bahagia. Dalam paham ini yang menjadi titik utamanya adalah kebahagiaan bagi diri sendiri dan kebahagiaan bagi orang lain. Menurut Aristoteles, untuk

mencapainya dibutuhkan empat hal, yaitu kesehatan, kebebasan, kemerdekaan, kekayaan, kekuasaan; kemauan; perbuatan baik; dan pengetahuan batiniah.

### **B.11 Aliran Pragmatisme**

Dalam aliran pragmatism, kebenaran yang dianut adalah kebenaran pragmatis. Artinya, sesuatu dianggap benar apabila ia diakui oleh orang lain yang memiliki kompetensi yang sama. Anthony D' Amato pernah mengatakan bahwa pragmatisme adalah ide yang berhasil bertahan dari ide-ide yang lain. Ukuran baik dan buruk dari aliran ini bersifat abstrak, artinya ia tidak memiliki ukuran yang jelas.

### **B.12 Aliran Postivisme**

August Comte (1798-1875) adalah tokoh penting aliran ini, beliau berupaya keras untuk menemukan persesuaian antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, yang diistilahkannya dengan antara “egoism dan altruistis”.

Dapat dikemukakan bahwa yang menjadi ukuran baik dan buruknya sesuatu adalah ada atau tidaknya persesuaian kepentingan Individu dengan kepentingan masyarakat, andainya ada persesuaian maka dipandanglah ia baik, dan apabila tidak ada persesuaian maka dipandanglah ia buruk.

### **B.13 Aliran Gessingnungshetik**

Aliran ini diprakarsai oleh Albert Schweitzer, beliau adalah seorang ahli teolog, music, medic, filsuf dan etika. Yang terpenting menurut ajaran ini adalah “penghormatan akan kehidupan”, yaitu sedapat mungkin setiap makhluk harus saling menolong dan berlaku baik. Ukuran kebaikan menurut pandangan ini adalah pemeliharaan akan kehidupan, dan yang buruk adalah setiap usaha yang berakibat kebinasaan dan menghala-halangi hidup. (Suhrawardi 1993:46)

Lebih lanjut aliran ini menakankan pada bahwa jangan hanya mengemukakan teori tentang kehidupan dan terhadap hidup, karena kalau hanya dengan teori tidak akan dapat menyelesaikan persoalan, terima kenyataan dengan senang hati, dan juga harus berani berhadapan dengan kenyataan hidup dan sangat menentang sekali keputusan. Berikutnya, bukan teori hiup yang memperbaiki kehidupan, akan tetapi usaha untuk hidup, bahwa tanggungjawab manusia tidak hanya kepada sesame manusia saja melainkan juga kepada makhluk-makhluk hal lain. Aliran ini juga menghormati hidup, sebab dengan

memelihara hidup sama artinya dengan memelihara dan memperbaiki orang lain, dengan demikian otomatis akan lahir persatuan dengan hidup yang universum.

#### **B.14 Aliran Eksistensialisme**

Aliran ini menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini bergantung pada keputusan-keputusan yang diambil oleh Individu. Makudnya ialah individu-individu tadi lah yang mengendalikan eksis atau tidaknya mereka melalui keputusan-keputusan yang diambil. Aliran ini sulit dijadikan sebagai sebuah ukuran, karena menganggap bahwa kebenaran, kebaikan, keburukan adalah suatu hal yang sangat subjektif, sangat tentatif. Suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan yang baik jika ia dapat memberikan manfaat bagi si pelaku perbuatan. Sebaliknya, jika perbuatan itu tidak memberikan manfaat, malah mendatangkan kerugian, maka perbuatan itu adalah perbuatan yang buruk.

#### **B.15 Aliran Idealisme**

Secara etimologis, Idealisme berasal dari kata "*idea*" yang dalam bahasa Yunani berarti akal, pikiran, atau sesuatu yang ada dalam diri manusia, atau sesuatu yang hadir dalam pikiran manusia. Aliran ini pada hakikatnya sangat menjunjung tinggi eksistensi akal dalam pikiran manusia. Sebab, akal pikiran manusia merupakan sumber dari segala gagasan yang ada.

Ada dua hal penting yang menjadi ciri dari aliran ini. Pertama, aliran ini menganggap bahwa akal manusia adalah yang paling tinggi kedudukannya dibanding apapun di dunia. Kedua, aliran ini menolak pendapat yang menyatakan bahwa akal manusia bersumber dari materi. Dalam aliran ini justru sebaliknya, materilah yang berasal dari akal.

Aliran ini juga berpendapat bahwa segala sesuatu yang ada hanyalah yang tiada, sebab yang ada itu hanya gambaran/perwujudan dari alam pikiran (bersifat tiruan), sebaik apapun suatu tiruan tentunya tetap tidak akan seindah aslinya (ide). Dengan demikian, apa yang dikatakan baik adalah apa yang ada di dalam ide itu sendiri.

#### **B.16 Aliran Stoisme**

Stoisme merupakan salah satu aliran filsafat helenistik yang digagas oleh Zeno of Citium pada awal abad ke-3 sebelum masehi. Namun, stoisme lebih terkenal dipraktikkan oleh orang-orang seperti Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius. Stoisme mengajarkan bahwa kebajikan (seperti kebijaksanaan) adalah

kebahagiaan dan untuk menilainya harus didasarkan pada perikaku, bukan kata-kata. Stoisme juga mengajarkan bahwa kita tidak mengendalikan dan tidak dapat mengandalkan peristiwa eksternal, melainkan hanya kita sendiri dan respons kita.

Stoisme hanya memiliki beberapa ajaran sentral, yaitu mengingatkan kita akan betapa tak terduganya dunia ini, betapa singkatnya momen hidup kita, bagaimana menjadi tabah dan kuat, dan mengendalikan diri sendiri. Dan akhirnya Stoisme juga mengajarkan bahwa sumber ketidakpuasaan kita terletak pada ketergantungan impulsif kita pada indera refleksif kita daripada logika.

Stoisme tidak peduli dengan teori rumit tentang dunia, tetapi dengan bagaimana membantu kita mengatasi emosi yang merusak dan bertindak berdasarkan apa yang bisa ditindaklanjuti. Hal tersebut dibangun sebagai tindakan, bukan perdebatan tanpa akhir.

Stoisme memiliki tiga pemimpin utama. Pertama Marcus Aurelius, kaisar dari kekaisaran Romawi, orang paling berkuasa di dunia, duduk setiap hari untuk menulis sendiri catatan tentang pengekanan, kasih sayang, dan kerendahan hati. Kedua Epictetus, ia mengalami kengerian perbudakan untuk mendirikan sekolahnya sendiri. Di sana ia melahirkan banyak pemikir terbesar Roma berdasarkan ajarannya. Ketiga adalah Seneca, ketika Nero berbalik padanya dan menuntut bunuh diri, hanya bisa memikirkan menghibur istri dan teman-temannya. Sekalipun demikian, Stoisme tidak hanya tentang mereka bertoga, stoisme jauh lebih dari itu. Ia juga dipraktikkan oleh raja, presiden, seniman, penulis dan wirausahawan. Banyak manusia, baik dulu hingga sekarang menggambarkan stoisme sebagai sebuah jalan hidup.

Raja Prusia, Frederic the Great, dikatakan memiliki karya-karya stoa dalam kantong pelana kudanya. Montaigne, seorang politisi memiliki garis dari Epictetus yang diukir pada balok di atas ruang kerja tempat ia menghabiskan sebagian besar waktunya. George Washington diperkenalkan ke Stoisme oleh tetangganya pada usia tujuh belas tahun, dan setelah itu, bermain sandiwara tentang Cato untuk menginspirasi anak buahnya di musim dingin yang gelap di Valley Forge. Thomas Jefferson memiliki salinan Seneca di nakasnya ketika dia meninggal. Ekonom, Adam Smith yang menulis teori keterkaitan dunia – kapitalisme secara signifikan di pengaruhi oleh Stoisme yang ia pelajari sebagai anak sekolah, ia dididik oleh seorang guru yang telah menerjemahkan karya-karya Marcus Aurelius. Terakhir, John Stuart Mill, menyebut Stoisme sebagai “produk etika tertinggi dari pemikiran kuno”.

### **D.17 Teori Deontologisme**

Teori etika Deontologisme berpendapat bahwa baik atau buruknya suatu perilaku dinilai dari sudut tindakan itu sendiri, bukan terhadap akibatnya. Dalam teori ini, suatu perilaku disebut baik apabila sesuai dengan norma-norma yang sudah ada, begitu pula sebaliknya.

### **D.18 Ajaran Marxisme**

Ajaran Marxisme didasarkan pada *Dialectical Materialism*, yaitu segala sesuatu yang ada dikuasai oleh keadaan material, dan keadaan material pun juga harus mengikuti jalan dialektika itu. Para Marxis selalu memandang bahwa revolusi disejajarkan dengan jalan reaksi dengan sebuah tujuan yang dapat dibenarkan, yaitu mengejar kesejateraan dan menciptakan masyarakat yang setara dan bebas. Ajaran ini memiliki prinsip bahwa segala sesuatu dapat dibenarkan, apabila ia melayani atau mengejar suatu tujuan yang baik. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa dalam ajaran Marxisme, sebuah perbuatan, bagaimanapun itu dikatakan sebagai perbuatan yang baik apabila ia dapat mengantarkan kita kepada tujuan.

### **B.19 Teori Etika Peraturan (Normativisme)**

Etika peraturan adalah etika yang melihat bahwa hakikat moralitas adalah ketaatan terhadap sejumlah peraturan. Namun peraturan tidak lah mesti berupa peraturan perundang-undangan. Seringkali, orang salah memahami dan kerap menyamakan normatif dan positivistik. Positivistik berarti bahwa kita tunduk pada hukum positif secara penuh, misalnya seperti yang diajarkan oleh positivistik seperti Jeremy Bentham yang mengajarkan bahwa *parliament* (karena ia yang membentuk hukum positif) tidak memiliki hubungan dengan *people* (karena telah memisahkan pembuatan aturan kepada *parliament*) dan *Court* (yang mengadili) hanya berfungsi sebagai corong dari undang-undang. Pandangan positivistik lain yang cukup terkenal juga disampaikan oleh H.L.A Hart dengan teorinya yang terkenal yaitu *Core and Pnuembra*. Dalam teori itu, Hart mengatakan jika peraturan itu *Core* atau sudah cukup jelas, maka hakim hanya akan memiliki fungsi sebagai corong undang-undang, sedangkan jika dalam peraturan itu terdapat *Pnuembra* atau kekaburan maka hakim memiliki diskresi untuk menafsirkan itu.

Normativisme jauh dari itu. Normativisme tidak memandang hukum hanya sebatas sebagai sebuah peraturan perundang-undangan saja. Normativisme tidak

memisahkan hukum dan moral, maka hukum haruslah merefleksikan sebuah moralitas dan keadilan. Hal ini dapat kita lihat dalam kasus *Lindenbaum v Cohen* dalam *Arrest Hoge Raad 1919* yang memperluas makna perbuatan melawan hukum.

Singkatnya, perbuatan baik dalam aliran normativisme ialah perbuatan yang tidak hanya saja sesuai dengan hukum positif, namun hukum positif tersebut juga tidak boleh bertentangan dengan moralitas yang ada dalam hukum kodrati. Hal ini mengikat kita pada dua prinsip utama hukum kodrati, yaitu bahwa hukum itu harus baik dan jika hukum itu baik maka harus ditaati, jika tidak dapat ditolak.

## **BAB 5**

### **KODE ETIK PROFESI HUKUM**

#### **A. Arti Kode Etik Profesi**

Bertens (1995) menyatakan bahwa kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Apabila satu anggota kelompok profesi itu berbuat menyimpang dari kode etiknya, maka kelompok profesi itu akan tercemar di mata masyarakat. Oleh karena itu, kelompok profesi harus menyelesaikannya berdasarkan kekuasaannya sendiri. (Abdulkadir Muhammad 1996:77)

Kode etik profesi dapat juga dikatakan sebagai pengejawentahan fitrah dari sebuah profesi itu. Ia merupakan sebuah kumpulan dari moral-moral yang kemudian menjadi norma bagi para pengemban profesi itu. Kode etik merupakan hal penting yang berfungsi menjaga para pengemban profesi untuk agar selalu berjalan sesuai jalur profesinya, dan menjadi sebuah pembimbing agar dalam menjalankan profesi tersebut, harus tetap bertumpu pada moralitas. Biasanya kode etik disusun secara tertulis dan terstruktur secara baik, yang berisi etika, hak, kewajiban, larangan, dan sanksi. Namun, terlepas dari semua itu, terdapat klemahan dari kode etik sendiri yaitu kurang tegas dan beratnya sanksi yang ada.

#### **B. Fungsi Kode Etik Profesi**

Sebagai sebuah peraturan yang menjadi pedoman bagi para pengemban profesi, tentu kode etik profesi dibentuk secara rapi dan tertulis bukannya tanpa alasan. Sumaryono (1995) mengemukakan terdapat tiga alasan kenapa kode etik disusun secara tertulis, antara lain:

- a) Sebagai Sarana Kontrol Sosial;
- b) Sebagai Pencegah Campur Tangan Pihak Lain;
- c) Sebagai Pencegah Kesalahpahaman dan Konflik.

Sebagai sarana kontrol sosial, kode etik profesi, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, berfungsi sebagai sebuah *guidance* atau petunjuk bagi para pengemban profesi agar selalu bertindak sebagaimana semestinya tanpa merugikan diri sendiri, orang lain, ataupun organisasi profesi. Hal ini tentu penting, karena jika dalam mengemban profesinya tidak dibarengi dengan adanya kode etik, bisa saja orang akan bertindak tidak sebagaimana mestinya, dan

mungkin akan mengganggu ketertiban sosial. Karena itu perlu dilakukan kontrol terhadapnya agar tidak terjadi hal tersebut.

Sebagai pencegah campur tangan pihak lain, kode etik berfungsi sebagai standart bagi para pengemban profesi. Standart tersebut dibuat oleh organisasi profesi tersebut sehingga dapat mencegah pemerintah atau masyarakat untuk campur tangan menentukan standart dari bagaimana para pengemban profesi itu harus bertindak. Karena pada hakikatnya, hanya para pengemban profesi itulah yang mengerti bagaimana seharusnya etika yang harus mereka pakai. Tentu dengan tetap berorientasi kepada etika-etika universal dan moralitas.

Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik, kode etik profesi pada dasarnya adalah norma perilaku yang sudah dianggap benar atau yang sudah mapan dan tentunya akan lebih efektif lagi apabila dirumuskan sedemikian baiknya, sehingga memuaskan pihak-pihak yang berkepentingan. Kode etik profesi merupakan kristalisasi perilaku yang dianggap benar menurut pendapat umum karena berdasarkan pertimbangan kepentingan profesi yang bersangkutan. Dengan demikian, kode etik dapat mencegah kesalahpahaman dan konflik, dan sebaliknya berguna sebagai bahan refleksi nama baik profesi. (Abdulkadir Muhammad 1996:79).

### **C. Prinsip-Prinsip dalam Kode Etik Profesi Hukum**

Peraturan merupakan serangkaian konsep, serangkaian konsep itu terdiri dari norma-norma, dan norma berasal dari prinsip-prinsip. Kode etik profesi yang merupakan sebuah aturan etik bagi para pengemban profesi, tentu juga memiliki beberapa prinsip. Bertens (2007) menyatakan bahwa terdapat empat prinsip dalam kode etik, yaitu:

- a) Prinsip Tanggung Jawab. Prinsip ini berarti bahwa para pengemban profesi harus senantiasa bertanggungjawab terhadap segala tindakannya dan juga akibat yang timbul dari tindakan profesi tersebut. Tanggungjawab tersebut dapat berupa selalu menjaga dirinya agar bertindak sesuai dengan etika dan juga bertanggungjawab apabila tidak sesuai dengan etika, ia harus mau menerima sanksinya.
- b) Prinsip Keadilan. Prinsip ini berarti bahwa para pengemban profesi dalam menjalankan profesinya, harus selalu bersikap adil dan tidak merugikan pihak lain.
- c) Prinsip Otonomi. Prinsip ini berarti bahwa para pengemban profesi dalam menjalankan profesinya diberikan kebebasan dan keleluasaan dalam

menjalankan profesi itu tanpa campur tangan pihak manapun. Sepanjang dalam menjalankan profesi tersebut tidak melanggar kode etik, hukum positif, moralitas, dan norma-norma lain yang berlaku.

- d) Prinsip Integritas Moral. Prinsip ini berarti bahwa para pengemban profesi, dalam menjalankan profesinya harus selalu berlandaskan atas moral. Hal ini penting untuk menjaga kepentingan profesinya, masyarakat, dan pribadinya.

#### **D. Faktor Penyebab Pelanggaran Kode Etik Profesi Hukum**

Kode etik merupakan pada hakikatnya merupakan sebuah landasan moral, ia adalah kumpulan dari nilai-nilai moral yang ditulis dalam suatu aturan tentang etik. Namun, moral itu tidak hanya moral secara universal, namun terdapat nilai-nilai moral khusus yang dimiliki tiap-tiap profesi. Lantas kenapa seseorang melanggar kode etik profesinya? Pertanyaan ini membuat kita sedikit mundur untuk bertanya kenapa orang tidak mendasari tindakannya dengan moralitas?

Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, moralitas memiliki dua unsur yaitu alasan yang baik dan pertimbangan yang tidak impartial. Pelanggaran kode etik, dapat juga dinyatakan sebagai tindakan yang tidak didasari oleh alasan yang baik dan pertimbangan yang tidak impartial yang berakibat pada tidak berjalannya tindakan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat terjadi karena:

1. Pelanggaran kode etik disebabkan karena seseorang tidak memiliki pengetahuan yang cukup atas profesi yang diemban pun segala akibat yang mungkin muncul dari tindakan profesinya. Jika unsur moralitas yang pertama adalah alasan yang baik, bagaimana bisa kita bermoral ketika kita tidak bisa mendasari perbuatan kita dengan alasan yang baik.
2. Pelanggaran kode etik disebabkan juga oleh sifat yang terlalu sentralistik. Ketika kita menjadi sentralistik, kita cenderung akan mengabaikan segala variable eksternal yang mungkin akan membuat kita menjadi pribadi yang baik (misalnya kode etik). Sifat yang terlalu sentralistik juga bisa membuat kita menjadi pribadi yang kurang rasional dan semua hanya bertumpu kepada bagaimana perasaan kita pribadi ketika kita melakukan tindakan tersebut. Padahal Perasaan kita bisa jadi tidak lebih dari sebuah hal yang terbentuk dari prejudis, stigma, keegoisan, ataupun budaya kita.
3. Sifat yang terlalu konsumtif dapat juga menjadi penyebab terjadinya pelanggaran kode etik. Memang benar, sejatinya manusia adalah makhluk yang selalu tidak puas akan keinginannya, namun toh keinginan itu tidak

boleh terlalu berlebihan. Ketika kita menjadi bagian dari konsumerisme, kita akan selalu menghabiskan materi yang kita miliki untuk memenuhi sisi konsumerisme kita. Pelanggaran etik akan terjadi ketika, sifat konsumerisme kita telah menghabiskan materi kita, padahal kita masih memilikinya. Hal ini membuat kita buta arah dan menghalalkan segala cara untuk memenuhi hasrat itu, bahkan jika kita harus melanggar etika, lebih jauh melanggar hukum.

## B.1 Kode Etika Penasihat Hukum

Kode Etik Penasihat Hukum (Advokat) disusun dan disahkan pada tanggal 23 Mei 2002 oleh beberapa kelompok atau asosiasi yang terdiri dari : Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat & Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM).

Dalam pembukaan kode etik advokat dinyatakan bahwa Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebaskan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama dirinya sendiri. Terdapat 12 Bab dalam Kode Etik Advokat Indonesia, dengan susunan sebagai sebagai berikut :

- XIII. Ketentuan Umum
  - XIV. Kepribadian Advokat
  - XV. Hubungan dengan Klien
  - XVI. Hubungan dengan Teman Sejawat
  - XVII. Tentang Sejawat Asing
  - XVIII. Cara Bertindak menangani Perkara
  - XIX. Ketentuan-ketentuan lain tentang Kode Etik
  - XX. Pelaksanaan Kode Etik
  - XXI. Dewan Kehormatan
  - XXII. Kode Etik & Dewan Kehormatan
  - XXIII. Aturan Peralihan
  - XXIV. Penutup
- Perubahan I

### B.1.1 Kepribadian Advokat dalam Pasal 2 Kode Etik Advokat Indonesia

- a. Memiliki ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memiliki sikap integritas yang tinggi meliputi sikap satria, jujur, bermoral, luhur dan mulia;
- c. Selalu menjunjung tinggi hukum, UUD RI 1945, Kode Etik Advokat dan Sumpah jabatannya.

#### B.1.2 Kepribadian Advokat dalam Pasal 3 Kode Etik Advokat Indonesia

- a. Larangan menolak atas dasar diskriminasi dalam memberikan bantuan hukum, diperbolehkan menolak apabila tidak sesuai dengan keahlian dan bertentangan dengan hati nuraninya;
- b. Tujuan utama seorang advokat dalam melakukan tugasnya adalah untuk menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan;
- c. Advokat bersifat mandiri dan wajib memperjuangkan hak asasi manusia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia;
- d. Menjaga solidaritas dengan teman sejawat dan wajib memberikan bantuan hukum apabila diperlukan;
- e. Larangan melakukan pekerjaan lain yang merugikan kebebasan, derajat dan martabat advokat;
- f. Kewajiban menjaga kehormatan, hak dan martabat advokat dan tetap bersikap sopan terhadap semua pihak;
- g. Advokat yang diangkat dan menduduki jabatan negara dilarang berpraktek sebagai advokat, mencantumkan atau dipergunakan namanya dalam perkara yang sedang berjalan selama dia masih berprofesi sebagai pejabat negara.

#### B.1.3 Etika dalam melakukan hubungan dengan klien

- a. Mengutamakan penyelesaian sengketa secara damai;
- b. Dilarang memberikan keterangan yang menyesatkan maupun menjanjikan kemenangan;
- c. Menentukan besaran honorarium harus sesuai dengan kemampuan klien dan dilarang membebani klien untuk biaya yang tidak perlu;
- d. Dilarang melakukan diskriminasi perlakuan terhadap klien dengan biaya cuma-cuma;
- e. Harus menolak perkara yang menurut keyakinannya tidak memiliki dasar hukum;
- f. Wajib menjaga rahasia klien;

- g. Dilarang melepas tugas yang ada pada dirinya, yang mana hal tersebut akan merugikan pihak klien (tetap memperhatikan pasal 3 huruf a);
- h. Advokat harus mengundurkan diri dari pengurusan kepentingan apabila kemudian hari terdapat pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang sedang ditangani;
- i. Hak menahan (*retensi*) boleh dilakukan advokat sepanjang tidak merugikan klien.

#### B.1.4 Etika dalam melakukan hubungan dengan teman sejawat

- a. Sesama advokat harus saling menghormati, sopan, menghargai dan mempercayai;
- b. Tindakan teman sejawat yang tidak sesuai dengan kode etik harus diajukan kepada Dewan Kehormatan dan dilarang disiarkan melalui media masa atau cara lain;
- c. Dilarang merebut klien dari teman sejawatnya;
- d. Penyerahan perkara kepada advokat baru diperkenankan setelah menerima bukti pencabutan kuasa (advokat awal) dan tetap mengingatkan klien atas kewajibannya terhadap advokat semula;
- e. Dalam hal penyerahan perkara maka advokat semula berkewajiban memberikan semua surat dan keterangan yang penting kepada advokat baru dan tetap memperhatikan hak retensi advokat terhadap klien tersebut.

## B.2 Kode Etika Arbiter

Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa perdata yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam buku ini Penulis fokus terhadap Arbitrase Bani (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), yakni Arbitrase yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan dan Acara BANI. Dalam Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Arbiter disebutkan bahwa sifat-sifat, sikap dan tingkah laku, kewajiban dan larangan bagi arbiter.

Sifat-sifat Arbiter yakni sebagai berikut :

- a. Memiliki keyakinan, percaya, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar

kemanusiaan yang adil dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

- b. Jujur, memiliki integritas yang tinggi, rasa adil dan rasa kepatutan;
- c. Berbudi luhur dan berkelakuan tidak tercela;
- d. Profesional & memiliki kredibilitas dalam bidangnya;
- e. Bijaksana dan berwibawa.

Sikap dan tingkah laku setiap arbiter Bani yakni sebagai berikut :

A. Sebelum Pemeriksaan

Membuat sebuah pengungkapan secara tertulis dan disampaikan kepada para pihak dan arbiter lainnya perihal fakta atau keadaan yang mungkin akan menimbulkan keraguan.

B. Dalam Pemeriksaan dan Persidangan

- a. Selalu mentaati Peraturan Prosedur BANI, perundang-undangan, dan asas-asas arbitrase yang baik;
- b. Tidak boleh memihak, bersimpati ataupun antipati kepada para pihak yang berperkara;
- c. Harus bersifat sopan, tegas dan bijaksana dalam persidangan;
- d. Selalu berpenampilan rapi, menjaga kewibawaan serta kekhidmatan persidangan;
- e. Bersungguh-sungguh dalam mencari kebenaran dan keadilan.

C. Setelah Penyampaian dan Pendaftaran Putusan

Tidak diperbolehkan bersimpati ataupun menerima simpati, atau bersikap antipati terhadap para pihak yang berperkara.

D. Terhadap Sesama Rekan

- a. Saling bekerja sama dan menghargai antara sesama rekan;
- b. Memiliki loyalitas terhadap Korps Arbiter;
- c. Menjaga nama baik dan martabat rekan.

E. Terhadap Masyarakat

- a. Menghormati dan menghargai orang lain;
- b. Menjunjung tinggi profesi arbiter sebagai sebuah profesi yang terhormat (*officium nobile*).

Kewajiban-kewajiban seorang Arbiter :

- a. Mendengar dan memperlakukan kedua belah pihak yang berperkara secara berimbang dengan tidak memihak (*impartial*);
- b. Sopan dalam bertutur dan bertindak;

- c. Memeriksa perkara secara arif, cermat dan sabar;
- d. Memutus perkara berdasarkan atas hukum dan rasa keadilan serta kepatutan;
- e. Menjaga martabat, kedudukan dan kehormatan Arbiter;
- f. Memberikan waktu dan perhatiannya yang penuh sebagaimana diharapkan oleh para pihak dengan memperhatikan keadaan dari perkara yang sedang berlangsung sampai putusan tersebut selesai dilaksanakan oleh para pihak yang bersertgketa secara final.

Larangan-larang bagi Arbiter :

- a. Melakukan kolusi dengan siapapun yang berkaitan dengan perkara yang akan, sedang dan yang selesai ditangani;
- b. Menerima sesuatu pemberian atau janji dari pihak-pihak yang berperkara;
- c. Membicarakan suatu perkara yang ditanganinya diluar acara persidangan;
- d. Mengeluarkan pendapat atas suatu kasus yang ditanganinya baik dalam persidangan maupun diluar persidangan mendahului putusan;
- e. Melecehkan sesama Arbiter, Penasehat Hukum, serta para pihak yang berperkara, ataupun pihak lain;
- f. Memberikan komentar terbuka atas putusan Arbiter lain, kecuali dilakukan dalam rangka pengkajian ilmiah;
- g. Berhubungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan para pihak yang perkaranya sedang ditanganinya, kecuali atas sepengetahuan para pihak dan Majelis Arbiter terkait serta harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- h. Bertindak sebagai Arbiter dan Advokat/ Konsultan Hukum dalam jangka waktu yang bersamaan;
- i. Meminta ataupun menerima pemberian atau fasilitas apapun dari para pihak yang perkaranya sedang ditangani, baik sebelum persidangan, selama dan sesudah persidangan.

### B.3 Kode Etik Dosen Hukum

Dalam Pasal 60 huruf (e) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa seorang Dosen harus “*Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika*”. Maka dalam hal ini yang diamanatkan oleh Undang-undang terbatas pada kewajiban seorang Dosen untuk menjalankan profesinya sesuai dengan rambu-rambu kode etik yang ada. Namun perihal apa saja yang

melingkupi kode etik seorang Dosen tidak dijelaskan. Hal ini dikembalikan pada perguruan tinggi masing-masing yang menaungi Dosen yang bersangkutan. Oleh karenanya sesama profesi Dosen sangat dimungkinkan ketidaksamaan kode etiknya, karena sangat bergantung dengan peraturan perguruan tinggi tempat seorang Dosen menjalankan profesinya. Namun setidaknya untuk dapat menjadi seorang Dosen Hukum yang professional harus memiliki sikap :

1. Berintegritas, jujur dan disiplin secara intelektual
2. Netral dan memegang teguh profesinya sebagai akademisi
3. Objektif dalam bidang keilmuan
4. Objektif dan adil dalam berhubungan dengan rekan sesama Dosen
5. Tidak melakukan tindakan yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan, moral, agama dan norma ada dalam masyarakat

#### B.4 Kode Etik Notaris

Kode Etik Notaris disusun melalui Kogres Perkumpulan yang dilakukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI). Kode Etik Notaris mengalami perubahan dengan diadakannya Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesiapada tanggal 29 sampai 30 mei 2015 di Banten. Dalam Kode Etik Notaris terdapat kewajiban, larangan dan pengecualian.

Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) wajib:

1. Memiliki moral. Akhlak serta kepribadian yang baik;
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris;
3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan;
4. Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris;
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan;
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium;

8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari;
9. Memasang 1 (satu) papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat :
  - a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
  - b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
  - c. Tempat kedudukan;
  - d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax.

Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud;

10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan;
11. Menghormati, mematuhi, melaksanakan Peraturan-peraturan dan Keputusan-keputusan Perkumpulan;
12. Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib;
13. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia;
14. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan Perkumpulan;
15. Menjalankan jabatan Notaris di kantornya, kecuali karena alasan-alasan tertentu;
16. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi;
17. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya;
18. Membuat akta dalam jumlah batas kewajaran untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik.

Larangan bagi Notaris ataupun orang lain selama yang bersangkutan menjalankan jabatan notaris:

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan;
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor;
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk :
  - a. Iklan;
  - b. Ucapan selamat;
  - c. Ucapan belasungkawa;
  - d. Ucapan terima kasih;
  - e. Kegiatan Pemasaran;
  - f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olah raga.
4. Bekerja sama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien;
5. Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain;
6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani;
7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantaraan orang lain;
8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya;
9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris;
10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan oleh Perkumpulan;
11. Memperkerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang

bersangkutan, termasuk menerima pekerjaan dari karyawan kantor Notaris lain;

12. Menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut;
13. Tidak melakukan kewajiban dan melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Kode etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial;
14. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi;
15. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16. Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan;
17. Mengikuti pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan/pembuatan akta.

Hal-hal yang dikecualikan sehingga tidak dikategorikan sebagai pelanggaran :

1. Memberikan ucapan selamat, ucapan berdukacita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja;
2. Pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax dan telex, yang diterbitkan secara resmi oleh PT. Telkom dan/atau instansi-instansi dan/atau lembaga-lembaga resmi lainnya;
3. Memasang 1 (satu) tanda petunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris;
4. Memperkenalkan diri tetapi tidak melakukan promosi diri selaku Notaris

## B.5 Kode Etik Kurator

Dalam profesi Kurator terdapat sebuah organisasi profesi yang menaunginya yakni Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI). Kode Etik Profesi Kurator terdiri dari dua bagian yakni Prinsip Etika Profesi dan Aturan Etika Profesional dan Ketentuan Mengenai Dewan Kehormatan.

Bagian pertama, Prinsip Etika Profesi merupakan pengakuan profesi akan tanggung jawabnya kepada publik, pihak-pihak yang terkait dalam rangka Kepailitan atau PKPU dan rekan seprofesi. Prinsip ini menjadi pedoman setiap Anggota dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya dan merupakan landasan dasar perilaku etika dan perilaku profesionalnya. Prinsip ini menuntut komitmen untuk berperilaku terhormat dan bilamana perlu dengan pengorbanan pribadi. Prinsip-prinsip tersebut yakni sebagai berikut :

1. Independensi dan benturan kepentingan
2. Tindakan sehubungan dengan harta pailit
3. Tanggung jawab profesi
4. Kepentingan masyarakat/umum
5. Integritas
6. Objektivitas
7. Perilaku profesional

Bagian kedua, Aturan Etika Profesional dan Ketentuan Mengenai Dewan Kehormatan merupakan aturan tentang pola sikap dan perilaku Kurator dan Pengurus PKPU dalam melaksanakan tugas dan pengabdian dalam rangka Kepailitan dan PKPU yang wajib dijunjung tinggi dan ditaati. Dalam Pasal 3 Kode Etik Profesi IKAPI disebutkan perihal independensi, benturan kepentingan, integritas dan objektivitas dengan rincian sebagai berikut :

1. Kewajiban menjunjung independensi, integritas dan objektivitas, oleh karenanya dilarang memiliki hubungan terhadap harta pailit, usaha, maupun kepentingan pribadi terhadap debitor maupun kreditor.
2. Bekerja secara independen, bebas, dan mandiri serta wajib untuk setiakawan sesama anggota.
3. Menjaga integritas, jujur dan dapat dipercaya.
4. Larangan memiliki keterkaitan dengan debitor, kreditor maupun pihak lain yang dapat menghalangi pelaksanaan tugasnya.
5. Larangan menerima penunjukan dalam hal terdapat benturan kepentingan.

Dalam pasal 4 disebutkan tugas dari seorang Kurator yakni sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang kurator harus menghargai hak para pihak yang berhubungan dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Keharusan untuk taat dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepailitan dan PKPU.
3. Kewajiban menjunjung rasa setia kawan sesama kurator.

Sedangkan kewajiban para kurator anggota IKAPI dalam Pasal 6 yakni sebagai berikut :

1. Kewajiban menolak penunjukan sebagai kurator atau Pengurus PKPU apabila memenuhi:
  - a. Anggota tersebut sadar dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat bersikap independen;
  - b. Anggota tahu atau dapat memperkirakan akan adanya benturan kepentingan yang dapat menyebabkan pelaksanaan tugasnya dilakukan tidak dengan tanggung jawab yang penuh.
2. Benturan kepentingan yang muncul setelah penunjukan maka anggota bersangkutan harus segera menyampaikan pada Hakim Pengawas dan para pihak, apabila diperlukan maka bisa mundur dari penunjukan tersebut.
3. Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan rekan sesama kurator harus dilaorkan pada Dewan Kehormatan.
4. Anggota lain dapat mengatikan penunjukan kurator atau pengurus PKPU apabila terdapat usulan penggantian selama yang digantikan tidak keberatan atas hal tersebut.

Kurator memiliki peranan penting dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit dengan cara memaksimalkan harta pailit sehingga kewajiban debitor kepada kreditor dapat terpenuhi. Oleh karena itu kreditor sangat mengharapkan kurator dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal dengan harapan dapat memaksimalkan pengembalian aset (*asset recovery*). Namun pada praktiknya kurator dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan ini banyak melakukan kesalahan dan kelalaiannya yang mengakibatkan kerugian bagi debitor yang mengharuskan kurator bertanggung jawab. Adapun rasio hukum tanggung jawab hukum kurator atas kesalahan dan kelalaiannya yang mengakibatkan kerugian bagi

debitor dalam proses hukum pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit sebagai berikut:

- a. Kurator merupakan pihak yang melakukan pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit dengan tata cara pengangkatan oleh Pengadilan Niaga

Ketentuan ini menjelaskan bahwa kurator telah diberikan kewajiban hukum oleh pengadilan niaga yang pengaturannya diatur dalam undang-undang kepailitan yaitu untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit, dimana apabila ia melalaikan kewajiban ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Hal ini secara tegas dijelaskan dalam ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa *"kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan/kelalaian dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang mengakibatkan kerugian bagi harta pailit"*.

Tanggung jawab hukum yang diberikan oleh pengadilan niaga bagi kurator harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Hal ini dikarenakan kurator harus bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang kesalahan atau kelalaian yang dapat merugikan harta debitor pailit dan kepentingan kreditor dalam memperoleh pelunasan piutang. Untuk menghindari perbuatan kurator supaya tidak berlaku sewenang-wenang atas kekuasaan yang dimilikinya, maka hukum membatasi kekuasaan tersebut dengan mengadakan sanksi. Esensi dari kekuasaan adalah hak untuk mengadakan sanksi. Hal ini sebagaimana diperkuat oleh pendapat Peperzak yang mengemukakan adanya hubungan hukum dan kekuasaan satu diantaranya dengan cara menelaah konsep dari sanksi, yaitu apabila terdapat perilaku yang tidak mematuhi aturan-aturan hukum menyebabkan diperlukan sanksi untuk penegakan aturan-aturan hukum tadi. Karena sanksi dalam kenyataannya merupakan suatu kekerasan, maka penggunaannya memerlukan legitimasi yuridis (pembenaran hukum) agar menjadikannya sebagai kekerasan yang sah. Agar sanksi dapat berfungsi dengan baik sehingga semua sistem hukum dapat bergaya guna serta berhasil, maka diperlukan adanya kekuasaan yang memberikan dukungan tenaga maupun perlindungan bagi sistem aturan hukum berikut dengan sanksi. Berdasarkan atas ketentuan ini apabila kurator tidak melaksanakan tanggung jawabnya dalam melakukan

pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit maka ia akan memperoleh sanksi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1997.
- Adrian Sutedi.2009. *Hukum Kepailitan*,Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Adams,dkk, *Etika Profesi*, Jakarta,Gramedia, 2007.
- Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Menyelenggarakan Peradilan:Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, Cetakan ke I, Jakarta,Prenada Media Group, 2007.
- Ahman Kamil,Pedoman Prilaku Hakim Dalam Perspektif FilsafatEtika, dalam Majalah Hukum Suara Udilag N0.13,MARI,Jakarta,2008.
- Bagir Manan, *Menjadi Hakim yang Baik*, Varia Peradilan,Ikatan Hakim Indonesia, XXII, Februari 2007.
- Burhanuddin Salam, *Etika Sosial, Aasa Moral Dalam Kehidupan Manusia*, Jakarta,Rineka Cipta, 1997.
- Bismar N.asution, *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan*, Jakarta,Gema Insani Press,1995
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil,Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum, Jakarta:Pradnya Paramita,1997.
- Daniel Suryana.2007.*Hukum Kepailitan:Kepailitan terhadap Badan Usaha Asing oleh Pengadilan Niaga Indonesia*, Pustaka Sutra, Bandung.
- E. Sumaryono, *Etika Hukum Profesi “Norma-Norma Bagi Penegak Hukum”*, Yogyakarta, Kanisius, 1995.
- E.J. Kanter, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta,Sinar Grafika, 2001.
- Franz Magnis Suseno, *Etika Sosial*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama,1991.
- Fabiana Rima, *Mafia Hukum dan Moralitas Penegak Hukum*,Pusat Pengembangan Etika Atma Jaya Jakarta, 2000.
- Ignatius Ridwan Widyadharma, *Etika Profesi Hukum*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996.
- , *Etika Profesi Hukum dan Keperanannya*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2001.
- Jimly Asshiddiqie, *Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum*, Orasi Hukum DPP IPHI, Bandung.
- Koehn, Darly, *Landasan Etika Profesi*, Kanisius,Yogyakarta, 2000.
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Semarang, CV.Aneka Ilmu,2003.

Mosgan Situmorang, 1999. Tinjauan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 menjadi Undang-Undang, *Majalah Hukum Nasional* Nomor 1.

MF Rahman Hakim, *Etika dan Pergulatan Manusia*, Surabaya, Visipers, 2010.

M. Yatimin Abdullah, *Pengantar Studi Etika*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

Priyo Utomo, *Etika dan Profesi*, Cetakan I, Jakarta, Gramedia, 1992.

Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta, PT Karya Unipress, 1994.

Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.

Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum*, Bandung, Refika Aditama, 2006.

Sunarmi, 2010. *Hukum Kepailitan*, Edisi 2, PT. Sofmedia, Jakarta.

Sufirman Rahman dan Qamar Nurul, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan III, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2006.

Simon Petrus Lili Tjahjadi, *Hukum Moral: Ajaran Immanuel Kant tentang Etika dan Imperatif Kategoris*, Yogyakarta, Kanisius, 1991.

Simorangkir, *Etika*, Jakarta, Cipta Manunggal, 2001.

Rachel, James, *The Elements of Moral Philosophy*, McGraw-Hill, New York, 2003.

Coyle, Sean, *From Positivism to Legalism*, Ashgate, Hampshire, 2007.

Markesinis, Basil, *Good and Evil in Art and Law*, SpringerWien, New York, 2007.

Amato, Anthony D', *Analytical Jurisprudence Anthology*, Lexisnexis, New York, 2001.

Joseph, H.W.B, *Knowledge and The Good in Plato's Republic*, Greenwood Press, Connecticut, 1948.

Dworkin, Ronald, *Law's Empire*, The Belknap Press Harvard University, London, 1986.

Plato, *The Last Day of Socrates (translated)*, Penguin Group, London, 1954.

Aristoteles, *Nicomachean Ethics* (translated by W.D. Ross), Kitchener, New York, 1999.

Franberg, Ake, *From Rechtstaat to Universal Law State: An Essay in Philosophical Jurisprudence*, Springer, Berlin, 2014.

McCoubrey, Hillaire & Nigel White, *Textbook on Jurisprudence*, Balckstone Press, Oxford University, 1999.

Bertens, K, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.

.

## **Tentang Penulis**

Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H., lahir pada 17 April 1990 di Palembang. Mengawali belajar Ilmu Hukum (2007) dan meraih gelar Sarjana Hukum (2011) pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (FH UNSRI). Kemudian meraih gelar Magister Hukum (2013) dan selanjutnya pada tahun 2019 meraih gelar Doktor pada program Doktor Ilmu hukum di tempat yang sama.

Mengawali karirnya sebagai dosen luar biasa yaitu pada Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa Palembang dan Universitas Taman Siswa Palembang. Saat ini penulis adalah dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Mengampu mata kuliah: Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Bisnis, Hukum Dagang, Filsafat Hukum, Hukum Transportasi; Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Hukum Ekonomi Pembangunan; Hukum Perdagangan Internasional; Hukum dan HAM; Hukum Perdata; Hukum Perdata Internasional; dan Hukum Acara Perdata serta Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum.

Selain aktif menjadi narasumber pada berbagai seminar nasional maupun internasional, ia juga aktif menulis pada berbagai jurnal nasional maupun internasional terakreditasi. Karya tulis berupa buku yang telah terbit yaitu Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang (2016); Penerapan Asas Keseimbangan dalam Hukum Kepailitan pada Putusan Pengadilan Niaga tentang Pembatalan Perdamaian dalam PKPU (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/PEMBATALAN PERDAMAIAN/2006/PN/NIAGA.JKT.PST) (2016); Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas, Kreditor, Karyawan atas Akuisisi Perusahaan (2017), Kumpulan Tulisan Hukum (2017) dan Wewenang dan Tanggung Jawab Hukum Kurator dalam Proses Hukum Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit (2017) dan Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Perspektif Teori (2018). Pada saat ini, disertasinya sedang dikonversi menjadi buku yang akan diterbitkan oleh penerbit nasional. Selain itu, beberapa buku yang telah dan dalam proses penerbitan adalah:

1.Pengantar Hukum Bisnis

2.Keadilan Restrukturitatif: Perspektif Perlindungan Hukum Debitor  
Dalam Kepailitan

Penulis juga aktif dalam program penyuluhan hukum. Untuk komunikasi ilmiah dengan penulis dapat menghubungi melalui [5312lika@gmail.com](mailto:5312lika@gmail.com)



**Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H.**, lahir pada 17 April 1990 di Palembang. Mengawali belajar Ilmu Hukum (2007) dan meraih gelar Sarjana Hukum (2011) pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (FH UNSRI), kemudian meraih gelar Magister Hukum (2013), dan selanjutnya pada tahun 2019 meraih gelar Doktor pada program Doktor Ilmu Hukum di tempat yang sama.

Mengawali karirnya sebagai dosen luar biasa yaitu pada Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa Palembang dan Universitas Taman Siswa Palembang. Saat ini, penulis adalah dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Mengampu mata kuliah: Pengantar Ilmu Hukum; Pengantar Hukum Bisnis; Hukum Dagang; Filsafat Hukum; Hukum Transportasi; Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; Hukum Ekonomi Pembangunan; Hukum Perdagangan Internasional; Hukum dan HAM; Hukum Perdata; Hukum Perdata Internasional dan Hukum Acara Perdata; Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum; Hukum Asuransi Kesehatan; dan Hukum Kontrak.

Selain aktif menjadi narasumber pada berbagai seminar nasional maupun internasional, ia juga aktif menulis pada berbagai jurnal nasional maupun internasional terakreditasi. Adapun jurnal penulis yaitu: Asas Kelangsungan Usaha Sebagai Landasan Filosofis Perlindungan Hukum Bagi Debitor Pailit Sehubungan Dengan Tidak Adanya Insolvency Test, Cyber Notary in Collaboration with Financial Technology, Restructuring Justice-Based Legal Protection for Bankrupt Debtors in Settling Bankruptcy Disputes, Sharia Peer to Peer Lending for Small and Medium Enterprises (UKM), Restructuring Justice-Based Business Continuity Principle: Effort to Actualize Legal Protection for Bankrupt Debtors in Legal Instrument of Insolvency Test, Penerapan "Asas Keadilan" dalam Hukum Kepailitan Sebagai Perwujudan Perlindungan Hukum Bagi Debitor, Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Permohonan Pernyataan Pailit (Studi Terhadap Akibat Hukum Kepailitan Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Terhadap Eksekusi Atas Harta Kekayaan Debitor Pailit di Pengadilan Negeri), Perlindungan Wewenang dan Tanggungjawab Hukum Kurator Atas Kesalahan dan Kelalaiannya Mengakibatkan Kerugian Bagi Debitor dalam Proses Hukum Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, Kewajiban Negara dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Melalui Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (BPJS) Sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia Bidang Kesehatan, Review of Human Rights On Death Punishment in Indonesia and Global System, The Role of Foreign Investment As An Establishment of Economic Growth in South Sumatera Towards South Sumatera, The Implementation of Business Continuity Principles by Using Insolvency Test, Perlindungan Hak Asasi Pekerja dan Pengusaha Pada Pengusahan Pada Pengusahan Pailit.

Karya tulis berupa buku yang telah terbit yaitu Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang (2016); Penerapan Asas Keseimbangan dalam Hukum Kepailitan pada Putusan Pengadilan Niaga tentang Pembatalan Perdamaian dalam PKPU (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/PEMBATALAN PERDAMAIAN/2006/PN/NIAGA.JKT.PST) (2016); Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas, Kreditor, Karyawan Atas Akuisisi Perusahaan (2017); Kumpulan Tulisan Hukum (2017) dan Wewenang dan Tanggung Jawab Hukum Kurator dalam Proses Hukum Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit (2017); Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Perspektif Teori (2018); Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi: Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Berbasis Keadilan Restrukturatif Bagi Debitor Pailit dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan (2019); Etika Profesi Kurator (2019); KEADILAN RESTRUKTURATIF: Perspektif Perlindungan Hukum Debitor dalam Kepailitan (2019).

Selain itu, penulis juga aktif dalam berbagai kegiatan penyuluhan hukum. Untuk komunikasi ilmiah dengan penulis dapat menghubungi melalui 5312lika@gmail.com.

# ETIKA PROFESI HUKUM

Etika profesi adalah sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalani kehidupan sebagai pengemban profesi. Kepatuhan pada etika profesi bergantung kepada akhlak pengemban profesi yang bersangkutan karena awam tidak dapat menilai. Karenanya, kalangan pengemban profesi itu sendiri membutuhkan adanya pedoman objektif yang lebih konkret bagi perilaku profesionalnya yang kemudian diwujudkan dalam seperangkat kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi yang disebut Kode Etik Profesi (disingkat Kode Etik) berupa tertulis ataupun tidak tertulis. Pada dasarnya, di satu pihak, kode etik termasuk kelompok kaidah moral positif yang bertujuan untuk menjaga martabat profesi yang bersangkutan, dan di lain pihak bertujuan untuk melindungi klien (warga masyarakat) dari penyalahgunaan keahlian dan/atau otoritas.

Buku Etika Profesi Hukum ini pada pemaparan awal diawali dengan pengertian etika, alasan dan tujuan mempelajari etika, objek pembahasan etika, etika sebagai ilmu pengetahuan, dan sejarah etika. Kemudian dipaparkan mengenai keterkaitan antara pekerjaan dan profesi, selanjutnya di beberapa bab terakhir membahas tentang moralitas, ukuran baik dan buruk, serta kode etik profesi hukum.

Dengan hadirnya buku ini, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan atas referensi di bidang Etika Profesi Hukum, khususnya bagi dosen dan mahasiswa hukum, aparat penegak hukum, pengambil kebijakan hukum, serta profesional hukum di lembaga penegakan hukum di tanah air.



**PT. Refika Aditama**

Jl. Mengger Girang No. 98, Bandung 40254

Telp. (022) 5205985, Fax. (022) 5205984

✉ refika\_aditama@yahoo.co.id

✉ refika.aditama@gmail.com

🌐 www.refika.co.id

HUKUM (RF.HKM.200)

ISBN 978-623-7060-49-9



9 786237 060499

Harga P. Jawa Rp. 35.000